

PUTUSAN NOMOR 02-10-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.

Jabatan : Ketua Umum

Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat.


2. Nama : Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberi kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.;



Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;



Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Jah Kons

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 02-10-17/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan sebagaimana telah diubah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014)sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (email) atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu



- secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB.
- nah Konstit e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan di bawah dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut:...

- DPR RI Dapil Papua (Ali Kastela, Oktasari, dan Drs. Manase Robert Kambo)
- DPR Papua Dapil Papua 6
- DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1, 2, 3, dan 4 (Alex Kamiroki)....
- 1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB, TERMOHON telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di tempat TERMOHON;
- 2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN DAN MENOLAK atas keputusan **TERMOHON** tersebut diatas karena menurut PEMOHON telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti.
- 3. Bahwa TERMOHON keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut PEMOHON telah terjadi

kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan PEMOHON kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara menurut Pemohon di Provinsi Papua sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) UNTUK MENGISI DPR RI DAPIL PAPUA

POKOK PERMOHONAN KASUS DPR RI DAPIL PAPUA KECURANGAN DI KABUPATEN DOGIYAI

Adapun pokok-pokok permohonan pemohon didasarkan pada alasan bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI nomor urut 2 dari Partai HANURA di Dapil Papua. Pemohon keberatan dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada pleno di tingkat Provinsi Papua dalam Pemiluhan Umum Anggota DPR tahun 2014 untuk Dapil Papua (Model DC- 1 DPR) yang menetapkan perolehan suara PKS sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVSI PAPUA
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut		Selisih	Alat
INO.		Termohon	Pemohon	_ Oelisiii	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai NasDem	298.176	298.176	-	
2.	PKB	251.772	251.772	-	_ (
3.	PKS	159.653	69.653	90.000	P-10.1
4.	PDI-Perjuangan	491.591	491.591	-	1 1
5.	Partai Golkar	257.767	257.767	~0	

ans't	Enz.			IKAMAH KONSTITUS v.mahkamahkonstitus		
	6.	Partai Gerindra	303.396	301.641	1.755	
	7.	Partai Demokrat	700.150	700.150	-	
	8.	PAN	193.145	193.145	-	
	9.	PPP	105.766	90.457	15.305	A
	10.	HANURA	135.257	135.257	- /	200
	14.	PBB	16.265	16.265	- //	
	15.	PKPI	50.342	50.342	1///	

Keterangan Tabel: 1

Dari tabel di atas terlihat perolehan suara DPR RI di Kabupaten Dogiyai hanya untuk 3 (tiga) partai yaitu; PKS, Gerindra dan PPP, dan perolehan suara terbesar adalah PKS yaitu 90.000 suara hanya untuk calon Anggota DPR RI nomor urut 4. Dengan penambahan suara untuk PKS sebesar 90.000 suara dari Kab. Dogiyai tersebut, menyebabkan akumulasi perolehan suara PKS di Dapil Papua menjadi 159.653 suara melebihi total perolehan suara Partai HANURA sebesar 135.257. Menurut pemohon, perolehan suara PKS untuk pengisian anggota DPR RI di Dapil Papua seharusnya sebesar 69.653 suara, bukan 159.653. Hal ini karena rekapitulasi suara dari Kabupaten Dogiyai pada pleno tingkat provinsi dipending dan belum disahkan karena meninbulkan masalah dan kericuhan sesama anggota KPU Kab. Dogiyai sendiri. Ternyata , tanpa dilakukan verifikasi dan validasi, KPU Provinsi Papua menetapkan perolehan suara PKS dari Kabupaten Dogiyai dan selanjutnya disampaikan pada pleno tingkat nasional untuk ditetapkan sebagai bagian dari perolehan suara nasional untuk DPR RI Dapil Papua.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON (PARTAI HANURA) DI PEMOHON **KABUPATEN DOGIYAI** UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No.	Partai Politik	Perolehan S	uara Menurut	Menurut Selisih	
110.		Termohon	Pemohon	Conon	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai NasDem	0	0	-	A

2.	PKB	0	0	-
3.	PKS	90.000	0	90.000
4.	PDI-Perjuangan	0	0	-
5.	Partai Golkar	0	0	0.0
6.	Partai Gerindra	1.755	0	1.755
7.	Partai Demokrat	0	0	- //
8.	PAN	0	0	
9.	PPP	15.309	0	15.309
10.	HANURA	0	0	-///
14.	PBB	0	0	-///
15.	PKPI	0	0	

Keterangan Tabel 2:

Tabel 2 diatas memperlihatkan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Dogiyai pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang disampaikan KPU Kab. Dogiyai pada pleno tingkat provinsi yaitu; *PKS memperoleh 90.000 suara, Gerindra 1.755 suara dan PPP 15.309 suara*. Menurut pemohon, perolehan suara PKS sebesar 90.000 maupun Gerindra dan PPP adalah tidak sah karena dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Dogiaya tidak pernah melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara DPR RI, yang direkap oleh KPU Kab. Dogiyai hanya perolehan suara DPRD Kabupaten.

Hal ini tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme proses rekapitulasi secara berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fakta ini juga menunjukan bahwa angka-angka perolehan suara DPR RI yang disampaikan oleh KPU Kab. Dogiyai pada pleno tingkat provinsi tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya sebagai hasil Pemilu yang benar dan sah, melainkan hasil pemberian KPU Kabupaten Dogiyai secara sewenag-sewenang dan melawan hukum.

URAIAN KRONOLOGIS KECURANGAN

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti pendukung, perolehan suara DPR RI oleh Caleg No. 4 dari PKS sebesar 90.000 dari Kabupaten Dogiyai adalah bentuk



dari kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dogiyai dengan kronologis sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada pada tanggal 23 April 2014, KPU Kabupaten Dogiyai menerbitkan surat undangan No : 270/37/SET-KPU/DGY/IV/2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Dogiyai tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014, bertempat di Aula Pemda Kabupaten Dogiyai. (Bukti P10. 3; undangan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten).
- Bahwa ternyata pada saat pleno tingkat kabupaten tanggal 24 April 2014, Dogiyai KPU Kabupaten tidak melakukan rekapitulasi penghitungan yang direkap hanya perolehan suara DPRD perolehan suara DPR RI, Kabupaten. Oleh karena KPU Kabupaten Dogiyai tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI, maka KPU Kab. Dogiyai juga tidak melakukan sertifikasi rekapitulasi perolehan suara DPR RI pada saat pleno tersebut, sehingga peserta rapat pleno tidak mengetahui dan tidak memperoleh hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI. Selain itu, KPU Kabupaten Dogiyai juga tidak mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR kepada masyarakat. Setelah selesai pelaksanaan pleno tingkat kabupaten pada tanggal 24 April 2014, Ketua dan anggota KPUD langsung berangkat meninggalkan Dogiyai menuju Jayapura untuk mengikuti pleno rekapitulasi tingkat provinsi.
- 3. Bahwa fakta ini secara nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 2012 maupun Peraturan KPU No. 27 tahun 2013. Dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2012, di atur antara lain:

Pasal 193

- Ayat (2): KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) KPU Kab/Kota membuat berita acara reakpitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikasi rekapitulasi hail penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan




Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- nah Konstitus Ayat (4) KPU Kab/Kota mengumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - Bahwa selain melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2012, KPU Kabupaten telah melanggar berbagai ketentuan yang diatur dalam Dogiyai juga Peraturan KPU No. 27 tahun 2013, antara lain;
 - Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)
 - Pasal 40 ayat (1) dan (2), Pasal 41 ayat (1), (2) dan (4) serta
 - Pasal 43:

KPU Kab/Kota mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website

- Bahwa dengan fakta dan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perolehan suara sebesar 90.000 oleh Calon Anggota DPR RI No. 4 dari PKS di Kabupaten sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai dalam pleno tingkat provinsi tanggal 6 Mei 2014 adalah tidak benar dan tidak sah, karena selain cacat prosedur juga cacat substansi.
- Bahwa selain melanggar secara serius pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan, perolehan suara calon Anggota DPR RI No. Urut 4 dari sebesar 90.000 di Kabupaten Dogiyai tersebut, tidak dapat diyakini kebenarannya, karena fakta menunjukan bahwa KPU Kabupaten tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR RI pada pleno tingkat kabupaten. Atau dengan kata lain, perolehan suara DPR RI oleh PKS sebesar 90.000 tersebut bukanlah didasarkan pada hasil Pemilu Tahun 2014, melainkan hasil rekayasa KPU Kabupaten Dogiyai secara sewenang-



nah Konstitus wenang dan melanggar hukum, karena hingga saat ini tidak diketahui kapan, dimana dan bagaimana caranya PKS memperoleh suara DPR RI sebesar 90.000.

- Bahwa perolehan suara DPR RI oleh calon Anggota DPR RI nomor urut 4 dari PKS sebesar 90.000 baru diketahui pada saat Ketua KPU Kabupaten Dogiyai membacakan hasil perolehan suara pada pleno tingkat provinsi 6 Mei 2014 di Jayapura. Dari bukti dokumentasi (vidio) yang merekam jalannya pleno tingkat provinsi untuk sesi rekapitulasi Kabupaten Dogiyai, memperlihatkan adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Hal yang memalukan yang terekam dari pleno tersebut adalah munculnya kericuhan akibat reaksi dan protes dari sesama anggota KPU Kabupaten Dogiayai sendiri .. Akibat kericuhan tersebut, para saksi dan Bawaslu serta KPU Provinsi Papua memutuskan untuk menunda pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara DPR RI untuk Kabupaten Dogiyai; (Bukti P-10. 4; rekaman vidio pleno tingkat Provinsi Papua untuk sesi rekapitulasi Kabupaten Dogiyai).
- Bahwa hingga berakhirnya Pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 7 Mei dini hari, hasil rekapitulasi perolehan suara DPR RI untuk Kabupaten Dogiyai tidak pernah disahkan dalam pleno tingkat provinsi karena bermasalah. Anehnya, KPU Provinsi Papua langsung menetapkan sebagai bagian dari penetapan perolehan suara DPR RI untuk seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Papua dan selanjutnya disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional untuk disahkan dan ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, patut diduga KPU Kabupaten Dogiyai memiliki motiv dan niat jahat untuk mengatur secara sepihak dan sewenang-wenang perolehan suara PKS dengan tujuan agar akumulasi perolehan suara DPR RI untuk PKS melebihi akumulasi perolehan suara Partai HANURA sehingga PKS menggeser posisi Partai HANURA yang seharusnya mendapat 1 (satu) kuris DPR RI di Dapil Papua.
- 10. Bahwa dengan fakta dan bukti pendukung serta dokumen elektronik berupa vidio yang merekam pleno rekapitulasi tingkat provinsi, menurut pemohon KPU telah menetapkan perolehan suara DPR RI untuk PKS dari Kabupaten



Dogiyai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat suara PKS bertambah sebesar 90.000 secara tidak sah. Penambahan suara PKS secara tidak sah atau melawan hukum dari Kabupaten Dogiyai ini telah merugikan pemohon dan menyebabkan pemohon (Partai HANURA) kehilangan 1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil Papua.

Berdasarkan uraian fakta dan bukti pendukung serta pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon menilai bahwa rekapitulasi perolehan suara DPR RI dari Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua nyata-nyata tidak sah baik secara prosedur maupun substansi. Oleh karena hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI dari Kabupaten Dogiyai tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka harus dinyatakan batal dan tidak diperhitungkan dalam perolehan suara nasional untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Papua. Untuk itu mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/KPTS/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.
- 4. Menyatakan hasil Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Dogiyai khusus untuk pengisian Anggota DPR RI batal dan tidak sah serta tidak diperhitungkan sebagai bagian dari perolehan suara DPR RI di Dapil Papua. Atau setidak-tidaknya dilakukan penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPR RI di tingkat Kecamatan/Distrik.
- 5. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR ALAT BUKTI

Tabel 3

No.	Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan
	1 3	Les.	100
1.	P-10.1	Sertifikasi rekapitulasi perolehan suara	Foto copy dari asli
- V	1.	Partai Politik dan Calon Anggota DPR	. 19/1
(A)		yang ditentapkan KPU Provinsi Papua	メソプト
1		30000	Menyusul
2.	P-10. 2	Sertifikasi rekapitulasi perolehan suara DPR yang ditetapkan oleh KPU	karena belum diterima dari KPU
3.	P-10.3	Surat undangan rekapitulasi penghitungan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan KPU Kabupaten Dogiyai.	Foto copy dari asli
4.	P-10.4	Kepingan vidio berisi rekaman pleno tingkat provinsi untuk sesi rekapitulasi Kabupaten Dogiyai yang menunjukan adanya aksi protes dari sesama anggota KPU Kab. Dogiyai atas perolehan suara DPR RI oleh PKS sebesar 90.000.	Digandakan dari asli

DAFTAR SAKSI

NO.	NAMA SAKSI	ALAMAT	PERAN DAN MATERI KESAKSIAN
1.	MARKUS WAINE	Kampung Puweta I	- Keterangan tentang
10	(Kata DDO Date)	Distrik Kamu Sela-	KPU Kab. Dogiyai
	(Ketua DPC Partai	tan Kabupaten	tidak melakukan
	HANURA Kab. Dogiyai	Dogiyai	rekapitulasi
	sekaligus saksi pada	450	penghitungan
	pleno tingkat kabupaten	TOIL	perolehan suara DPR
	20		RI pada pleno tingkat
			A 0

	Г		kohu noto:
		1000	kabu-paten.
			- KPU Kab. Dogiyai
			tidak membuat
	. 67		seritifikasi rekap <mark>itu</mark> -lasi
	1		dan meng <mark>umum</mark> kan
	1 Files	A	hasil rekapitulasi
A	1. The		p <mark>erolehan</mark> suara untuk
2.			DPR RI.
W.	1111		87///N
10.	111111111111111111111111111111111111111	SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
0	VALUEDA CODAV	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Waters was tenters
3.	YAHUDA GOBAY	Jayapura - Papua	- Keterangan tentang
1/2	(Saksi DPD Hanura	N A E	adanya reaksi protes
1	Provinsi Papua pada	With the control of	dari sesama anggota
,			KPU Kabupaten
	1890		Dogiyai masalah
	provinsi.		perolehan suara PKS
4.	SERGIUS WABISER	Jayapura - Papua	sebesar 90.000.
	Saksi PKPI saat Pleno		- Keterangan tentang
. 3	Tingkat Provinsi	1888	tidak disahkannya
120	ringkat i Tovinsi	MXXIII E	rekapitulasi perhitungan
	(8)	1111	perolehan suara DPR
	VIVNER	A TINGGAL	RI yang disampaikan
	DT.	MAINAN	KPU Kabupaten
		111111111111111111111111111111111111111	Dogoyai pada saat
M	VINVAINV	H KONS	Pleno rekapitulasi
1.9()	ALIGANIA	IIIXONO	tingkat provinsi.
		ZINIBANI	

DAFTAR SAKSI

No.	Saksi	Peran dan Materi Kesaksian	Keterangan
1.	Saksi dari DPC Partai	Keterangan tentang tidak	
	HANURA Kabupaten	dilakukannya rekapitulasi peng-	10
	Dogiyai	hitungan perolehan suara DPR	M. I.

		RI di tingkat Pleno KPU	
	4	Kabupaten Dogiyai.	
2.	Saksi partai pada	- Keterangan tentang	
2.	saat Pleno		
		adanya reaksi protes dari	
	Rekapitulasi Tingkat	sesama anggota KPU	
	Provinsi.	Kabupaten Dogiyai	
D	140	masalah perolehan suara	
N	111	PKS sebesar 90.0 <mark>00.</mark>	
1		- Keteranga <mark>n tentan</mark> g tidak	
10	111,50	disahka <mark>nn</mark> ya rekapitulasi	
10	// TE Y	perhitungan perolehan	
1/2		suara DPR RI yang	
16	S = 3 ()	disampaikan KPU	
1	- 53 N	Kabupaten Dogoyai pada	
,		saat Pleno rekapitulasi	1
		tingkat provinsi.	
3.	Saksi yang berasal	Keterangan tentang adanya	
	dari partai lain yang	pernyataan dari <mark>K</mark> etua KPU	
. 1	hadir pada saat pleno	Kabupaten Dogiyai yang	
19 4	di tingkat KPU	berindikasi adanya many politic	
	Provinsi.	terhadap pemberian suara	
	WINNE	sebesar 90.000 kepada PKS.	
	7/7	IA TUNGO	

Catatan:

Identitas, jumlah dan peran saksi secara lengkap akan lengkap akan sampaikan kemudian.

Bahwa selain itu ada diperoleh Temuan menurut caleg atas nama Drs M. Ali kastella, ST, MT dijelaskan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Nomor Sub Perkara 02-10-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, atas nama caleg Drs. M. ALI KASTELLA, M.MT, Daerah Pemilihan Papua perolehan suara 20.618 dengan jumlah suara sah partai dan suara calon 135.257 suara, bersama ini kami sampaikan :

		Perolehan	Data	
No.	Nama	Suara Hasil	Perolehan	Selisih
		Pileg	Suara	
1.	Kabupaten Yahukimo	0	11.463	11.463
2.	Kabupaten Mimika	0	14.200	14.200
3.	Kabupaten Intan Jaya	0	5.000	5.000
4.	Kabupaten Deiyai	0	12.039	12.039
5.	Kabupaten Nabire	3.055	4.402	1.347
Jumla	h	3.055	47.104	44.049

 Kabupaten Yahukimo, Perolehan suara 11.463 dari Distrik Kurima (PPD) dengan bukti Model DA, untuk pleno Kabupaten kami tidak diberikan berita acara Model DB, setelah hasil dibawa ke Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat, suara kami hilang menjadi 0 (Nol).

Tabel 7

	Wi	Perolehan	Data	-3
No.	Nama PPD	Suara Hasil	Perolehan	Selisih
IΑ	HKAMA	Pileg	Suara	SI
1.	Distrik Kurima	0 INDO	11.463	11.463

 Kabupaten Mimika, mohon dapat dibuka kembali berita acara Model C1 dan Model DA1, dari data yang didapat perolehan suara kami 14.200 di Distrik Mimika Baru.

No.	Nama PPD	Perolehan	Data	Selisih
-----	----------	-----------	------	---------

	4	Suara Pileg	Hasil	Perolehan Suara	
		Fileg			
1.	Distrik Mimika Baru	0		14.200	14.200

3. Kabupaten Intan Jaya, Perolehan suara 5.000 dari Distrik Wandai (PPD) dengan bukti Model DA-1, tidak ada pleno KPU Kabupaten untuk DPR Provinsi, DPR RI dan DPD, baik itu ditingkat PPK dan PPD, yang diplenokan hanya tingkat kabupaten dan kami tidak diberikan BA Model DB, setelah dibawa ke Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat, suara kami hilang menjadi 0 (Nol). (catatan. Karena sulitnya mendapatkan Berita Acara maka kami hanya mendapatkan copyan halaman ke-7)

Tabel 9

nah Konstit


1		Perolehan	R	Data	
No.	Nama PPD	Suara	Hasil	Perolehan	Selisih
		Pileg		Suara	
1.	Distrik Wandai	0		5.000	5.000

4. Kabupaten Deiyai, Perolehan suara dari 12.039 dari Distrik Tigi Barat (PPD) dengan bukti Model DA, pada pleno kabupaten suara kami 12.039 tetapi kami tidak diberikan BA Model DB, setelah hasil dibawa ke Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat, suara kami hilang menjadi 0 (Nol).

Tabel 10

	-07	Perolehan	Data	2
No.	Nama PPD	Suara Has	l Perolehan	Selisih
V.		Pileg	Suara	
1.	Distrik Tigi Barat	0	12.039	12.039

5. Untuk Kabupaten Nabire mohon dibukakan kembali rekapan di tingkat Distrik (berita acara Model DA-1) dan rekapan tingkat Kabupaten (berita acara Model-DB), Perolehan suara kami yang diumumkan 3.055 suara, data yang kami



miliki seharusnya kami mendapat 4.402 suara ada terjadi selisih suara 1.347 suara sebagai berikut :

- Distrik Teluk Kimi perolehan suara 771, dengan bukti berita acara Model DA-1.
- Distrik Nabire, Kelurahan Siriwini (PPS) Pada berita acara Model-D1 perolehan suara 88 dari 16 TPS, perolehan suara kami pada TPS 15, 2 suara tidak dicatat dalam berita acara Model-D1, yang seharusnya menjadi 90 suara (catatan. Karena sulitnya mendapatkan Berita Acara maka kami hanya mendapatkan copyan halaman ke-7)
- Distrik Nabire, Kelurahan Karang Mulia (PPS) pada berita acara Model-D1 perolehan suara 2.000, kami mendaptkan copyan berita acara tanpa ada tulisan tanggal dan tempat, yang tertulis hanya angka-angkanya saja dan tandatangan petugas PPS.
- Distrik Nabire, Kelurahan Oyehe (PPS) pada rekapan berita acara Model-C1 pada TPS 5 perolehan suara 247 tetapi pada rekapan berita acara Model D1 untuk TPS 5 menjadi 0 (Nol), perolehan suara kami di Kelurahan Oyehe menurut data yang kami dapatkan seharusnya 305 suara. (catatan. Karena sulitnya mendapatkan Berita Acara Model D1 maka kami hanya mendapatkan copyan halaman ke-7)
- Distrik Siriwo, kami mendapatkan suara 1.236 suara.
 Tabel 11

No.	Nama Kabupaten	Perolehan	Data	
		Suara Hasil	Perolehan	Selisih
D. /II /	LILENTA	Pileg	Suara	OX 31
1.	Kabupaten Nabire	3.055	4.402	1.347

Dengan hasil yang diperoleh dan persoalan yang dihadapi dilapangan khususnya Daerah Pemilihan Papua, kiranya dapat dipetakan oleh KPU Provinsi Papua tentang daerah atau dari 29 kabupaten mana saja yang bisa dikatagorikan pemilihannya dapat dilakukan dengan sistem noken, hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan suara hanya pada satu calon.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL III PAPUA .

Tabel 12

Alat Bukti P.10.1 s.d P.10.67

No.	DAPIL	KECAMATAN/DISTRIK	KELURAHAN	PEMOHON
W.		SIRIWO	AIBORE	1,236
1		SIKIVO	TIBAI & MABO	800
(11)	111	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	JIGIKEBO	1,000
17	11.		DIKIYA	500
11	-	DIPA	TAGAUTO	500
10			YAINOWA	110
1		- 10 VAGE	EPOWA	250
1	III	MENOU	GOKODIMI	400
			KUNUPI	100
			YAGEUGI	400
		- 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SIRIWINI	2,000
d	K	KARANG	500	
1	// >-	NABIRE	TUMARITIS	300
	10	// Y	KALIBOBO	1,000
		UWAPA	URUMUSU	370
		TELUK KIMI	SAMABUSA	2,607
	1	JUMLAH	1	11,773

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HATI NURANI RAKYAT) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI SEBAGAI BERIKUT:

NO	DAPIL PAPUA	Pemohon
1.	PAPUA	38.140

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK DPRP.

Tabel 14

No.	DAPIL	Perolehan Suara		
NO.	DAPIL	Pemohon		
1.	PAPUA 3	63.169		
2.	PAPUA 4	33.203		
3.	PAPUA 5	18.127		
4.	PAPUA 6	73.687		
5	PAPUA 7	791		

Tabel 15 KABUPATEN DOGIYAI

DARII	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
DAFIL	PKS	HANURA			
KAB. DOGIYAI	90.000	0			
	DAPIL KAB. DOGIYAI				

PER


OLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI HATI NURANI RAKYAT DI PROVINSI PAPUA ANGGOTA DPR

Tabel 16. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUAUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	DARU	Perolehan Suara		Oaliaih	Alat
No. D	DAPIL	Termohon	Pemohon	S <mark>eli</mark> sih	Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4.5		P-10.1
1.	PAPUA	7.690	38.140	(-)30.450	s.d.
		- Still			P-10.6

Keterangan:

Kota Jayapura



Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA.1 di Distrik Abepura bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 25.069 suara.

P-10. 2

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB.1 di Distrik Abepura bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 7.690 suara.

Kabupaten Mimika

P-10. 3

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di kampung Kwamki Distrik Mimika Baru bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 7.905 suara.

P-10. 4

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di kampung Komoro Jaya Distrik Mimika Baru bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 4.146 suara.

P-10. 5

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di kampung Nawaripi Distrik Mimika Baru bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 20 suara.

P-10. 6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di Distrik Mimika Timur Jauh bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 1.000 suara.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI PAPUA UNTUK CALEG DPRP

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI HATI NURANI RAKYATDI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP

Tabel 17.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti	
INO.	DAFIL	Termohon	Pemohon	Selisili	Alat Bukti	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PAPUA 3	25.307	63.169	(-) 37.862	P-10. 1 s.d. P-10. 9	
2.	PAPUA 4	10.600	33.203	(-)22.603	P-10. 1 s.d. P-10. 41 dst.	
3.	PAPUA 5	9.216	18.127	(-) 8.911	P-10. 1 s.d. P-10. 43 dst.	
4.	PAPUA 6	52.976	73.687	(-)20.711	P-10. 1 s.d. P-10. 31 dst.	
5.	PAPUA 7	8.219	793	(+)7.426	P-10. 1 s.d. P-10. 21 dst.	

Keterangan:

Dapil Papua 3 (tiga) Kabupaten Nabire

P-10.1

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA di distrik Nabire Kota bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Fransiska Maria dengan perolehan suara 12.266 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten Nabire bahwa caleg nomor urut 3 (tiga) Model DB yaitu Saudara Fransiska Maria dengan perolehan suara 8.166

P-10.3

Bahwa berdasarkan pernyataan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam penghitungan perolehan suara di tingakat provinsi perolehan suara tersebut tidak berubah tetap sebesar 8.166, dengan demikian saksi mengisi fom keberatan Model DC-2 yang ditanda tangani oleh saksi dari Partai Hanura Sdr Yahuda Gobay.

P-10.4

Bahwa berdasarkan Surat keberatan tersebut akhirnya DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua.

Kab<mark>upat</mark>en Mimika Distrik Mimika Baru

P-10.5

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Inauga bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 20.057 suara.

P-10.6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Koperapoka bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 16.088 suara.

P-10.7

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Komora Jaya bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 5.056 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Kwamki bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 7.695 suara.

Distrik Kuala Kencana

P-10.9

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA di Distrik Kuala Kencana bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 2.007 suara.

Dapil Papua 4 (empat) Kabupaten Puncak Jaya

Distrik Mulia

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kampung Usir bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil Papua 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 500 suara.

P-10. 2

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kampung Usir bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 476 suara.

P-10.3

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kampung Mulia Gambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 304 suara.

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kampung Lunggwineri bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 315 suara.

P-10.5

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kampung Lunggwineri bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 315 suara.

P-10.6

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Mulia gambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 630 suara.

P-10.7

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Yagonik bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 710 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Trikora bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 500 suara.

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Anggutare bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 20 suara.

P-10. 10

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Lulame bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 404 suara.

P-10. 11

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Mulia gambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 300 suara.

P-10. 12

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS Kampung Mulia Ggambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 304 suara.

Distrik Torere

P-10. 13

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di distrik Torere bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan suara 3000 suara

Distrik ILU

P-10.14

Berdarkan Foto saat Rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang saat terjadi Aksi protes yang di lakukan oleh sejumlah kelompok untuk meminta pergantian PPD dan foto ini diambil pada saat rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

P-10.15

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Pindepaga dan Anggoutari bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 500 suara.

P-10. 16


Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Pepeta bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 1.066 suara.

P-10, 17

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Kurik Polok di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 106 suara.

P-10. 18

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Lambo bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 748 suara.

P-10. 19

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung kalengga bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 600 suara.

P-10. 20

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Jagaluk di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 411 suara.

P-10. 21

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Dolinggame bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 2062 suara.*

P-10. 22

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Jimbeneri di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 130 suara.

P-10. 23

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Maka Dua di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 539 suara.

P-10. 24

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Bunume bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 1.276 suara.

P-10. 25

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung gumawi di TPS 1 ddan 2 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 483 suara.*

P-10. 26

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Maulo bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius* Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 354 suara.

P-10, 27

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara *Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Amber Jambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 767 suara.*

Rekaman CD pada saat PPD Melakukan Rekapitulasi di pinggir jalan dengan sekaligus membacakan hasil penghitungan suara untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota.

P-10. 29

Bahwa berdasarkan Surat keberatan tersebut akhirnya DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10. 30

Bahwa berdasarkan surat Tanda terima dari Bawaslu Provinsi papua dengan nomor 303/DPD – hanura / Papua dengan demikian bahwa Partai Hanura telah melakukan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua, dan tidak mendapat tanggapan balik dari Bawaslu

Kabupaten Tolikara

P-10, 31

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Bokoneri bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2000 suara.

P-10.32

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik kay bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 500 suara.

P-10. 33

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Kuari bahwa caleg nomor



urut 1 (tiga) Model D-1 dan C-1 TPS 10 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 4000 suara.

P-10. 34

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Egiam bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 1.700 suara.

P-10.35

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Wunin bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 dan C-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2500 suara.

P-10. 36

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Kundagi bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 dan C-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2.683 suara.

P-10. 37

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Bewani bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2.000 suara.

P-10. 38

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Bokondini bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 1.000 suara.

P-10. 39

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10, 40

Tanda terima dari Bawaslu provinsi Papua tentang pengaduan hasil pleno verifikasi pemilu legislatif 2014 akan tetapi tidak tanggapan dari bawaslu provinsi Papua

P-10, 41

Surat Pernyatan Khusus tetang keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan su<mark>ara di</mark> tingkat provinsi dalam pemilu legislatif 2014

Dapil Papua 5 (lima)

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10. 2

Tanda terima dari Bawaslu provinsi papua bahwa DPD Partai Hanura telah melakukan pengaduan tentang hasil pleno rekapitulasi DPRP provinsi papua

P-10. 3

Surat pengaduan hasil Pleno Verifikasi rekapitulasi hasil pemilu legislatif pemilu 2014 kepada Panwas Kabupateen Yahukimo

P-10. 4

Bahwa berdasarkan surat pengaduan dari Partai Hati Nurani Rakyat maka Panwas KPU Kabupaten yahukimo mengeluarkan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilu beserta lampirannya.

P-10. 5

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Yuarima, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 261 suara.

P-10. 6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 4 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10. 7


Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Mugi, TPS bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 41 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 3 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10.9

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 5 bahwa



caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 206 suara.

P-10. 10

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Lugulmu, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 43 suara.

P-10. 11

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hunenima, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 48 suara.

P-10. 12

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Ilokoma, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 20 suara.

P-10, 13

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 2 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10. 14

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hulesi, TPS 1 bahwa



caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 38 suara.

P-10. 15

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10. 16

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Panyoke, TPS 2 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 241 suara.

P-10, 17

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Panyoke, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 222 suara.

P-10. 18

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wusagesem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 109 suara.

P-10, 19

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Togoluk, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 53 suara.

P-10. 20

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wasengma, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 140 suara.

P-10. 21

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Itlaywopi, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 35 suara.

P-10. 22

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Kosihun, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 185 suara.

P-10. 23

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Herawe, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 50 suara.

P-10, 24

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wemasili, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 57 suara.

P-10. 25

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Nyikinem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 22 suara.

P-10. 26

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di distrik Mugi, TPS bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 38 suara.

P-10. 27

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Olamisang, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 20 suara.

P-10. 28

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Ugem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 200 suara.

P-10. 29

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Seima, TPS 2 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 447 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Eroma Model D-1, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 50 suara.

P-10. 31

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Molama, yang diketahui oleh Ketua PPS Molama bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 260 suara.

P-10. 32

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hembesaloma, yang diketahui oleh Ketua PPS Hembesaloma bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 211 suara.

P-10. 33


Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung S,TPS 1 Simeka yang diketahui oleh Ketua PPS Simeka bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 533 suara.

P-10. 34

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Huewi,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Huewi bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 273 suara.

P-10, 35

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Yalimo, TPS 1 yang



diketahui oleh Ketua PPS Yalimo bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 233 suara.

P-10. 36

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Helo,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Helo bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 400 suara.

P-10. 37

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wuluk Punya,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Wuluk Punya bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 253 suara.

P-10, 38

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wanem, TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Wanem bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 915 suara.

P-10. 39

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Kitikni,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Kitikni bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 125 suara.

P-10, 40

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Samboga, TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Samboga bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 1.204 s

P-10. 41

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hembesaloma, TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Hembesaloma bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 218 suara. P-10. 42

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Kitikni,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Kitikni bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 125 suara.

P-10. 43

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Seima, TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Seima bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 447 suara.


Dapil Papua 6 (enam) Kabupaten Lany Jaya Distrik Gemelia

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Gamelia bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 beserta lampiran C-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 16.101. suara.

P-10.2

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Makki bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 beserta lampiran C-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 11.089 suara.



Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Dimba bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 3.934 suara.

P-10.4

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Poga bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 1.121 suara.

P-10.5

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Tagineri bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 1.500 suara.

Distrik Silo Karno

P-10.6

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Holasili bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 330 suara.

P-10.7

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Apnei bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 340 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di



TPS 1 Model C-1 Kampung Gililogo bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 330 suara.

P-10. 9

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Model C-1 Kampung Holasili bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 165 suara.

P-10. 10

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Model C-1 Kampung Elaboge bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 300 suara.

Kabupaten Jayawijaya


Distrik Wamena Kota

P-10, 11

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 3 Model C-1 Kampung Antakma bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 500 suara.

P-10, 12

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 14 Kelurahan Sinakma yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 510 suara.



Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kelurahan Hulekama yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 379 suara.

P-10. 14

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 6 Kelurahan Wamena Kota yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 207 suara.

P-10. 15

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kelurahan Musaima dua yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 20 suara.

P-10. 16

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kelurahan Ilekama yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 120 suara.

P-10, 17

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kelurahan Golomi yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 896 suara.

P-10. 18

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 9 Kelurahan Sinapuk yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 40 suara.

P-10. 19

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 7 Kelurahan Sinapuk yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 15 suara.

P-10. 20

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10. 21

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki perolehan suara untuk calon legislatif anggota DPR Papua nomor urut 1 Dapil VI Partai Hanura atas nama Letinus Yikwa, SE yang telah dibacakan saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi menjadi 32.245

Kabupaten Nduga

P-10. 22

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Pija bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4597 suara.

P-10, 23



Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Pasir Putih bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4587 suara.

P-10. 24

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Embetpeni bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 2.751 suara.

P-10, 25

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Wusi bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.507 suara.

P-10, 26


Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Moba bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

P-10, 27

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Kerepkuru bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

P-10, 28

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Gearek bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.



Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Keneyam bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 500 suara.

P-10. 30

Jah Konstit

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Wosak bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

P-10, 31

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Kora bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 500 suara.

P-10, 32

Surat Pengaduan DPD Hanura Provinsi Papua yang di tujukan Kepada Bawaslu Provinsi Papua yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Provinsi Papua.

P-10. 33


Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Papua bahwa DPD Partai Hanura telah Melayangkan surat ke Bawaslu Provinsi Papua

DAPIL PAPUA 7

KABUPATEN MAPPI (DISTRIK OBAA)

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi tahun 2014 di kecamatan Obaa bahwa Model DA-1 Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 7 (tujuh) atas nama Sdr Radius Simbolon, SE., MBA dengan perolehan 168 suara dan Sdr Victorianus Ohoiwutun, S.Sos dengan perolehan 468 suara. Dari



Partai Gerindra serta Kusmanto, SH dengan perolehan 139 suara dari partai PKS

P-10. 2

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan anggota *DPRD Provinsi tahun 2014 di kecamatan Obaa bahwa Model DB-1 DPRD Provinsi Papua telah terjadi Penggelembungan suara Caleg nomor urut 1 (satu)* atas nama Sdr. Radius Simbolon, SE., MBA dengan perolehan 2.333 suara *dan Caleg Nomor urut 5 (lima) atas nama Sdr Victorianus Ohoiwutun, S.So*s dengan perolehan 3.015 suara *dari partai Gerindra* serta Kusmanto, SH dengan perolehan 139 suara dari partai PKS

P-10.3

Bahwa berdasarkan Pleno Sertifikasi Penghitungan suara dari setiap Kabupaten dalam pemilihan anggota *DPRD Provinsi tahun* 2014 data penggelembungan tersebut yang terjadi di kecamatan Obaa bahwa Model DC-1 DPRD Provinsi Papua tetap tidak terjadi perubahan atas nama Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Sdr. Radius Simbolon, SE., MBA dengan perolehan 2.333 suara dan Caleg Nomor urut 5 (lima) atas nama Sdr Victorianus Ohoiwutun, S.Sos dengan perolehan 3.015 suara dari partai Gerindra

P-10. 4

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan perubahan data perolehan suara atas nama caleg tersebut diatas maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi papua dan mulai mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua sampai saat ini belum ada tanggapan/rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua.



Surat tanda bukti Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua pernah mengajukan penggelembungan suara kepada bawaslu Provinsi Papua.

P-10. 6

Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua untuk mengakomodir adanya laporan penggeelembungan suara agar suara caleg dikembalikan sebagaimana mestinya.

Alat Bukti Dapil Papua DPR-RI Drs. Manase Robert Kambu, M.Si Caleg DPR Nomor Urut 3 Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika Tabel. 18

Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
2	3	4
Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 1
Penghitungan Perolehan suara	berdasarkan Sertifikasi	
Partai Politik Model DA.1	Sekapitulasi Hasil Penghitungan	
tingkat Kecamatan/Distrik	Suara dari setiap	
Abepura Kota Jayapura dalam	desa/kelurahan di	
Pemilu 2014	distrik/kecamatan Abepura	
OHINATION	bahwa pemohon benar-benar	
T AND	mendapatkan perolehan angka	
444	sebesar 25.069 suara yang	100
A LITZ PARATE	dinyatakan sah.	
Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 2
Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	
Suara Partai Politik Model	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
DB.1 tingakt Kabupaten Kota	suara Kota Jayapura telah	
Jayapura dalam Pemilu 2014	terjadi kecurangan sehingga	
	merugikan caleg DPR dari	
	Partai Hanura Nomor urut 3	-0
To	Dapil Papua karena KPU	To:
Mr.	Kabupaten Nabire hanya	
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Model DA.1 tingkat Kecamatan/Distrik Abepura Kota Jayapura dalam Pemilu 2014 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DB.1 tingakt Kabupaten Kota	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Pertai Politik Model DA.1 Sekapitulasi Hasil Penghitungan tingkat Kecamatan/Distrik Abepura Kota Jayapura dalam Pemilu 2014 Sekapitulasi Hasil Penghitungan desa/kelurahan di distrik/kecamatan Abepura bahwa pemohon benar-benar mendapatkan perolehan angka sebesar 25.069 suara yang dinyatakan sah. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DB.1 tingakt Kabupaten Kota Jayapura dalam Pemilu 2014 terjadi kecurangan sehingga merugikan caleg DPR dari Partai Hanura Nomor urut 3 Dapil Papua karena KPU

	GIRI	51
~		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Mah Kon	1	mencantumkan yang tidak sesuai hasil sertifikasi di tingkat Kecamatan/Distrik yakni sebesar 7.690
Aahkamak	Suara Partai Politik Mode tingkat PPS Kampung Kv	lehan berdasarkan Sertifikasi el D.1 Sekapitulasi Hasil Penghitungan suamki Suara dari setiap TPS di desa/kelurahan Kwamki di distrik/kecamatan Mimika Baru, bahwa pemohon benar-benar mendapatkan perolehan angka sebesar 7.905 suara yang dinyatakan sah.
	4. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Pero Suara Partai Politik Mode tingkat PPS Kampung Ko Jaya Distrik Mimika Baru Mimika dalam Pemilu 201	lehan berdasarkan Sertifikasi el D.1 Sekapitulasi Hasil Penghitungan omoro Suara dari setiap TPS di Kab. desa/kelurahan Komoro Jaya di
ahkamak	Suara Partai Politik Mode	lehan berdasarkan Sertifikasi 5 el D.1 Sekapitulasi Hasil Penghitungan npung Suara dari setiap TPS di Baru desa/kelurahan Nawaripi di

6.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.
	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi 6	6
	Suara Partai Politik Model D.1	Sekapitulasi Hasil Penghitungan	
	Distrik Mimika Timur Jauh	Suara di distrik/kecamatan	3
	Kab. Mimika dalam Pemilu	Mimika Timur Jauh, bahwa	
	2014	pemohon ben <mark>ar-ben</mark> ar	
- 4		mendapatkan perolehan angka	
-V		sebesar 1.000 suara yang	
		dinyatak <mark>an sa</mark> h.	
1/13			
7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa F	P-10. 7
	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	
1	Suara Partai Politik Model DA-	Sekapitulasi Hasil Penghitungan	>
	1 Distrik Kuala Kencana Kab.	Suara di distrik/kecamatan Kuala	
	Mimika dalam Pemilu 2014	Kencana, bahwa pemohon	
		benar-benar mendapatkan	
	和效的	Memeperoleh 2.020 suara yang	
4	AN BOOK	dinyatakan sah.	
10		dinyatakan sah.	

Alat Bukti Dapil Papua 3 Fransiska Maria Caleg DPR Papua Nomor Urut 3 Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nabire distrik Nabire Kota Tabel. 19

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4
1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 1
1	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	
	Suara Partai Politik Model DA	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
	tingkat Kecamatan/Distrik	Suara dari setiap	
	Nabire Kota dalam Pemilu	desa/kelurahan di	100
	2014	distrik/kecamatan Nabire Kota	15.
	2011	bahwa pemohon benar-benar	and a second

		memperoleh 12.266 suara yang	
	Mar	dinyatak sah.	
2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 2
2	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	F-10. Z
	Suara Partai Politik Model DB	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	0
	tingakt Kabupaten Nabire	Suara dari Distrik Nabire Kota	
A			
1	dalam pemilu 2014	1	
-V		sehingga merugikan caleg dari	
1/1		Partai Hanura Nomor urut 3	
1/12		Dapil Papua 3 (tiga) karena KPU	
	S == AXXXXX	Kabupaten Nabire hanya	
7.		mencantumkan yang tidak	
1		sesuai hasil sertifikasi di tingkat	A
1		Kecamatan/Distrik yang hanya	
	Taller A	merekap 5.022 suara yang	
		seharusnya sebesar 12.266	
		suara	
3	Pernyataan Kejadian Khusus	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 3
4.3	dan atau Keberatan Saksi	saksi dari Partai Hanura telah	
10.	dalam Penghitungan	melakukan keberatan atas hasil	
	Perolehan Suara di tingkat	Pleno yang telah dibacakan	
	Provinsi dalam Pemilu	pada saat Pleno Rekapitulasi di	4.0
	Legislatif tahun 2014	tingkat Provinsi Papua yang	10
	03	mana tidak terjadi perubahan	34.
N	AHKAMAH	sebagaimana yang mestinya.	
4.	Surat pengaduan ke Bawaslu	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 4
	Provinsi Papua yang	Partai Hanura Provinsi Papua	
ьó	ditandatangi oleh ketua DPD	sangat dirugikan dengan	
	dan Sekretaris Partai Hanura	terjadinya pengurangan suara	
	Provinsi Papua	pada caleg yang bertarung pada	
		Pemilu Legislative 2014	

Alat Bukti Dapil Papua 3 Wehilmus Pigai Caleg DPR Papua Nomor Urut 4

Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Mimika Tabel. 20

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4
5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 5
	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	
Λ	Suara Partai Politik Model D.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
4	tingkat Kampung Inauga	Suara dari setiap TPS di	
	dalam Pemilu 2014	Kampung Inauga bahwa	
		Pemohon benar-benar	
113		memperoleh 20.057 suara yang	
1		dinyatakan sah.	
6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 6
3	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	3
	Suara Partai Politik Model D.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
	tingkat Kampung Koperapoka	Suara dari setiap TPS di	
	dalam Pemilu 2014	Kampung Koperapoka bahwa	
	448	Pemohon benar-benar	
. 3	MAT 12 1888	memperoleh 16.088 suara yang	
110		dinyatakan sah.	
7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 7
	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	0.0
	Suara Partai Politik Model D.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	-3
	tingkat Kampung Komoro Jaya	Suara dari setiap TPS di	3/4
IV	dalam Pemilu 2014	Kampung Komoro Jaya bahwa	
		Pemohon benar-benar	
	REPUBLIK I	memperoleh 5.056 suara yang	
ıď	, Y	dinyatakan sah.	
8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 8
	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	
	Suara Partai Politik Model D.1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
	tingkat Kampung Kwamki	Suara dari setiap TPS di	"TO"
	dalam Pemilu 2014	Kampung Kwamki bahwa	1
	400	Pemohon benar-benar	00000

	100	memperoleh 7.695 suara yang	
	Kur	dinyatakan sah.	
9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.
	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	9
	Suara Partai Politik Model DA	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
	tingkat Distrik Kuala Kencana	Suara dari setiap Kampung	
Λ	dalam Pemilu 2014	bahwa Pemohon ben <mark>ar-be</mark> nar	
N		memperoleh 2.007 suara yang	
		dinyatakan <mark>sah.</mark>	

Alat Bukti Dapil Papua 4 Kenius Kogoya, SP., M.Si Caleg DPR Papua Nomor Urut 2 Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Puncak Jaya Tabel. 21

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Keterangan
1	2	3	4
1	Berita Acara Pemungutan	Bukti ini membukktikan	P-10. 1
	dan Penghitungan Suara	bahwa berd <mark>asa</mark> rkan hasil	
. 1	ditempat Pemungutan Suara	Penghitungan Suara di TPS	
19.	Pemilu Legislative 2014	1 Kampung Usir Distrik Mulia	
	model C1 dan Surat	pemohon benar-benar	
	pernyataan dari Ketua KPPS,	memperoleh 500 suara yang	
	PPS dan Saksi	dinyatakan sah berdasarkan	- 2
	1-40	surat pernyataan tersebut	Sec.
2	Berita Acara Pemungutan	Bukti ini membukktikan	P-10. 2
1,10	dan Penghitungan Suara	bahwa berdasarkan hasil	30
	ditempat Pemungutan suara	Penghitungan Suara di TPS	e ¹
. 6	Pemilu Legislative 2014	2 Kampung Usir Distrik Mulia	
1	model C1 dan Surat	pemohon benar-benar	
	pernyataan dari Ketua KPPS,	memperoleh 476 suara yang	
	PPS dan Saksi	dinyatakan sah berdasarkan	
	.10	surat pernyataan tersebut	100
3	Berita Acara Pemungutan	Bukti ini membukktikan	P-10. 3
	dan Penghitungan Suara	bahwa berdasarkan hasil	131

	ipi	56	
ASTITUTE		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
" Koli	ditempat pemungutan suara pemilu legislative 2014 model	Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Mulia Gambut	
ITTION	C1 dan Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi	Distrik Mulia pemohon benar-benar memperoleh 304 suara yang dinyatakan	bic
	Miles.	sah	5.40.4
4.	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014 model C1 dan Surat	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia pemohon	P-10. 4
	Pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi	benar-benar memperoleh 315 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	100
5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014 model C1 dan Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia pemohon benar-benar memperoleh 315 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat	P-10. 5
	THE	pernyataan tersebut	Miles
6	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Mulia Gambut	P-10. 6
Kamahke	Legislative 2014	pemohon benar-benar memperoleh 630 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	
7	Surat pernyataan dari Ketua	Bukti ini membukktikan	P-10. 7
	KPPS, PPS dan Saksi dalam	bahwa berdasarkan hasil	all

	i Pr	57	
nstitu		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Innah Kon	Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014 Surat pernyataan dari Ketua	Penghitungan Suara di Kampung Yagonik Pemohon benar-benar memperoleh 710 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut Bukti ini membukktikan	P-10. 8
Tahkamah 6	KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014	bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Trikora Pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	
0)	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Anggutare Pemohon benar-benar memperoleh 20 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10. 9
10	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Lulame Pemohon benar-benar memperoleh	P-10. 10
11	Surat pernyataan dari Ketua	404 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut Bukti ini membukktikan	P-10. 11
alika	KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu	bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Mulia Gambut	ah Kon

		· Pr	58	
25	dici		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Mah Kon		Legislative 2014	Pemohon benar-benar memperoleh 300 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	
althearthair	12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislative 2014 model C1 dan Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS Kampung Mulia Gambut Pemohon benar-benar memperoleh 304 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10. 12
	13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Model DA tingkat Kecamatan/Distrik Torere dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Torere bahwa pemohon benarbenar memperoleh 3.000 suara yang dinyatakan sah.	P-10.13
The state of the s	14	Foto pada hari Pencoblosan Pemilu Legislatif 2014 di Distrik Ilu	Bukti ini membuktikan bahwa pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPD Ilu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinnya karena telah terjadi dua versi anggota KPPS dan PPA dan adanya dua versi tersebut dikarenakan perekrutan dari versi Distrik dan Versi KPU	P-10.14
alala I	15	Curat paravatana dari Katua	kabupaten Puncak Jaya.	D 40 45
	15	Surat pernyataan dari Ketua	Bukti ini membukktikan	P-10.15

	ei Ru	59	
nstitu		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon.	KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Anggoutari Pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah berdasarkan	o.id
16	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu	surat pernyataan tersebut Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Pepeta Pemohon	P-10.16
17	Legislatif 2014 Surat pernyataan dari Ketua	benar-benar memperoleh 1.066 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut Bukti ini membukktikan	P-10.17
MALIAN S	KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Kurik Polok Pemohon benar-benar memperoleh 106 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	1-10.17
18	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Lambo Pemohon benar-benar memperoleh 748 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.18
19	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di	P-10.19

	ci Ru	60	
nstitu		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon.	Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Kampung Kalengga Pemohon benar-benar memperoleh 600 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	ið.
20	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Jagaluk Pemohon benar-benar memperoleh 411 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.20
21	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Dolinggame Pemohon benar-benar memperoleh 2.062 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.21
22	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Jimbeneri Pemohon benar-benar	P-10.22
Main Fo		memperoleh 130 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	
23	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Maka Dua	P-10.23

	i Pr	61	
astit!		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon.	Legislatif 2014	Pemohon benar-benar memperoleh 539 suara yang dinyatakan sah berdasarkan	
	. 63	surat pernyataan tersebut	
24	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Bunume Pemohon benar-benar memperoleh 1.276 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.24
25	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Gumawi Pemohon benar-benar memperoleh 483 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.25
26	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Maulo Pemohon benar-benar memperoleh 354 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.26
27	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan Saksi dalam Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Suara di Kampung Amber Pemohon benar-benar memperoleh 767 suara yang dinyatakan	P-10.27

	• 0	sah berdasarkan surat	
	Pur.	pernyataan tersebut	
28	Hasil Rekaman yang di	Bukti ini membukktikan	P-10.28
	rekam saat PPD Melakukan	bahwa berdasarkan	. A
	Rekapitulasi Penghitungan	Rekaman Penghitungan	10.
	Suara Pemilu Regislatif 2014	Suara di PPD Distrik Ilu	O.
Λ	aft man	Pemohon benar-benar	Λ.
B		memperoleh 12.036 suara	Λ
		yang dinyat <mark>akan s</mark> ah oleh	(I)
1/1		PPD untuk suara Partai	//
1/2		Hanura Provinsi untuk Caleg	Øλ.
1		DPR Papua.	7
29	Surat Pengaduan ke Bawaslu	Bukti ini membuktikan	P-10.29
1	Provinsi Papua yang	bahwa Partai Hanura	
	ditandatangi oleh ketua DPD	Provinsi Papua sangat	2
	dan Sekretaris Partai Hanura	dirugikan dengan terjadinya	
	Provi <mark>nsi Papu</mark> a	pengurangan suara Pada	
	444	suara Partai dan Suara	
. 1	MAI / 1/20 / 1/20	Caleg yang bertarung pada	
19.		Pemilu Legislative 2014	
30	Tanda Terima Pengaduan	Bukti ini membuktikan	P-10.30
	keBawaslu Provinsi Papua	bahwa Partai hanura telah	6.4
	yang ditandatangi oleh	mengajukan Keberatan atas	~3
	bagian Penerima pengaduan	Pleno yang di lakukan oleh	200
IV	dari Bawaslu Provinsi Papua	KPU Provinsi Papua dan	31
11, 107		sampai saat ini belum ada	
	REPUBLIK	tanggapan dari Pihak	C C
10		Bawaslu Provinsi Papua	

Alat Bukti Dapil Papua 4 Iniki Wonda Caleg DPR Papua Nomor Urut 1 Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tolikara Tabel. 22

N	ما	Jania Alsta bulsti	Mataranana Alda Duldi	Votorongon
IN	10	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Keterangan

		d R.	63	
Nº	citt		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	1	2	3	4
	31	Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-1 tingkat Kecamatan/Distrik Bokoneri dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Bokoneri bahwa pemohon benarbenar Memperoleh 2000 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 31
	32	Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-1 tingkat Kecamatan/Distrik Kay dalam pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kay bahwa pemohon benarbenar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah.	P-10.32
	33	Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 10 Model C-1 dan Model D-1 tingkat Kecamatan/Distrik Kuary dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kuary bahwa pemohon benarbenar memperoleh 4.000 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 33
	34	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-1 tingkat Kecamatan/Distrik Egiam dalam pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Egiam	P-10. 34

	dR	64	
astit!		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Mah Koi.	Ma	bahwa pemohon benar- benar memperoleh 1.700 suara yang dinyatakan sah.	
35	Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C1 dan DA tingkat Kecamatan/Distrik Wunin dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Wunin bahwa pemohon benarbenar memperoleh 2.500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 35
36	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 dan D-1 tingkat Kecamatan/Distrik Kundagi dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kundagi bahwa pemohon benarbenar memperoleh 2.683 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 36
37	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-1 tingkat Kecamatan/Distrik Bewani dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Bewani bahwa pemohon benar-	P-10. 37
38	Rorita Acara Bakanitulasi	benar memperoleh 2.000 suara yang dinyatakan sah.	D_40_20
38	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-1 tingkat	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari	P-10. 38

	Kecamatan/Distrik Bokondini	setiap desa/kelurahan di	
	dalam Pemilu 2014	distrik/kecamatan Bokondini	
		bahwa pemohon benar-	
	(4)	benar memperoleh 1.000	
	1	suara yang dinyatakan sah.	
39	Surat Pengaduan ke Bawaslu	Bukti ini membuktikan	P-10. 39
1	Provinsi Papua yang	bahwa Partai Hanura	
SA	ditandatangi oleh ketua DPD	Provinsi Papua sangat	
1	dan Sekretaris Partai Hanura	dirugikan dengan terjadinya	
	Provinsi Papua	pengur <mark>angan</mark> suara Pada	
170		suara Partai dan Suara	
16	S 25	Caleg yang bertarung pada	
10	- = = CM	Pemilu Legislative 2014	
40	Tanda Terima Pengaduan ke	Bukti ini membuktikan	P-10. 40
	Bawaslu Provinsi Papua yang	bahwa Partai hanura telah	
	ditandatangi oleh bagian	mengajukan Keberatan atas	
	Penerima pengaduan dari	Pleno yang di lakukan oleh	
	Bawaslu Provinsi Papua	KPU Provinsi Papua dan	
. 1	W B R	sampai <mark>saa</mark> t ini belum ada	
130		tangg <mark>apan dari Pihak</mark>	
		Bawaslu Provinsi Papua	
41	Pernyataan Kejadian Khusus	Bukti ini membuktikan	P-10. 41
	dan atau Keberatan Saksi	bahwa saksi dari Partai	
	dalam Penghitungan	Hanura telah melakukan	
IM	Perolehan Suara di tingkat	keberatan atas hasil Pleno	
11.00	Provinsi dalam Pemilu	yang telah dibacakan pada	
	Legislatif tahun 2014	saat Pleno Rekapitulasi di	
. 6	Y	tingkat Provinsi Papua yang	
1		mana tidak terjadi	
		perubahan sebagaimana	
		yang mestinya.	
	•		

Alat Bukti Dapil Papua 5
Ferdius Ferry Itlay Caleg DPR Papua Nomor Urut 5

Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Yahukimo

Tabel. 23

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4
1	Surat Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangi oleh ketua DPD dan Sekretaris Partai Hanura Provinsi Papua	Bukti ini membuktikan bahwa Partai Hanura Provinsi Papua sangat dirugikan dengan terjadinya pengurangan suara Pada suara Partai dan Suara Caleg yang bertarung pada Pemilu Legislative 2014	P-10. 1
2	Tanda Terima Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangi oleh bagian Penerima pengaduan dari Bawaslu Provinsi Papua	Bukti ini membuktikan bahwa Partai hanura telah mengajukan Keberatan atas Pleno yang di lakukan oleh KPU Provinsi Papua dan sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pihak Bawaslu Provinsi Papua	P-10. 2
3	Surat Pengaduan ke PanwasKabupaten Yahukimo yang ditandatangi oleh ketua DPC dan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Yahukimo	Bukti ini membuktikan bahwa Partai Hanura Kabupaten Yahukimo sangat dirugikan dengan terjadinya pengurangan suara Pada suara Partai dan Suara Caleg yang bertarung pada Pemilu Legislative 2014	P-10. 3
4.	Surat Keterangan dari ke Panwas Kabupaten Yahukimo	Bukti ini membuktikan bahwa Panwas Kabupaten Yahukimo telah memberikan keterangan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Yahukimo untuk mengakomodir perolehan suara dari Sdr. Ferdius Ferry Itlay	P-10. 4
5.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi	P-10. 5

	EI R.I	67	
أخد		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon.	Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Yuarima dalam Pemilu legislatif 2014	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 desa/kelurahan Yuarima bahwa pemohon benar-benar memperoleh 261 suara yang dinyatakan sah.	Ò
6	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 4 Kampung Userem dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 desa/kelurahan Userem bahwa pemohon benarbenar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 6
7	. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Distrik Mugi dalam Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan	P-10. 7
8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 3 Kampung Userem dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Kampung Userem bahwa pemohon benarbenar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 8
9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 5 Kampung Userem dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 5 Kampung Userem bahwa pemohon benarbenar memperoleh 206 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 9
1	0 Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.

	i Pr	68	
, é		N MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS Kampung Lugulmu dalan Pemilu legislatif 2014	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
Ahkamah	Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik di TPS Kampung Hunenima dalan Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi 11 Rekapitulasi Hasil Penghitungan	10.
	12 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Perolehar Suara Partai Politik di TPS Kampung Ilokoma dalan Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi 12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan	10.
MAN	13 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS : Kampung Userem dalan Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi 13 Rekapitulasi Hasil Penghitungan	10.
ahkamah	14 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS Kampung Hulesi dalan Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi 14 Rekapitulasi Hasil Penghitungan	One

	i R.	69	
75		AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	15 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik di TPS Kampung Userem dalar Pemilu legislatif 2014 16 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik di TPS Kampung Panyoke dalar	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Userem bahwa pemohon benar- benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah. Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung	P-10. 15 P-10. 16
Var.	Pemilu legislatif 2014	Panyoke bahwa pemohon benar-benar memperoleh 241 suara yang dinyatakan sah.	5
	17 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik di TPS Kampung panyoke dalar Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan	P-10.
	18 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik di TPS Kampung Wusagesem dalar Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan	P-10.
ahkamah	19 Berita Acara Rekapitulasi Has Penghitungan Peroleha Suara Partai Politik di TPS Kampung Togoluk dalar Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan	P-10.

	A TABLE	70	
-nstitt		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Ko.	100	yang dinyatakan sah.	
20	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Wesengma dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Wesengma bahwa pemohon	P-10. 20
4	T effilia legislatii 2014	benar-benar memperoleh 140 suara yang dinyatakan sah.	
21	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Itlaywopi dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Itlaywopi bahwa pemohon benar-benar memperoleh 500	P-10. 21
22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	suara yang dinyatakan sah.	P-10.
	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Kosihun dalam Pemilu legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Kosihun bahwa pemohon benar-benar memperoleh 185 suara yang dinyatakan sah.	22
23	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Herawe dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Herawe bahwa pemohon benarbenar memperoleh 50 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 23
24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Wemasili dalam	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung	P-10. 24

		i Pr	71	
م	cit'i		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		Mak	benar-benar memperoleh 57 suara yang dinyatakan sah.	
	25	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Nyikenem dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Nyikenem bahwa pemohon benar-benar memperoleh 22 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 25
	26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Distrik Mugi dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Mugi bahwa pemohon benar-benar memperoleh 38 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 26
	27	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Olamisang dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Olamisang bahwa pemohon benar-benar memperoleh 20 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 27
	28	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Ugem dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Ugem bahwa pemohon benar-benar memperoleh 200 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 28
	29	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 TPS 2 Kampung Seima dalam	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung	P-10.

		ci R.	72	
AS.	citu		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Wall Koll		Pemilu legislatif 2014	Seima bahwa pemohon benar- benar memperoleh 447 suara yang dinyatakan sah.	
amah	30	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 TPS 1 Kampung Eroma dalam Pemilu legislatif 2014		P-10. 30
Na hika	31	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Kampung Molama dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kampung Molama bahwa pemohon benar-benar memperoleh 260 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 31
MAN	32	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Kampung Hembesaloma dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kampung Hembesaloma bahwa pemohon benar-benar memperoleh 211 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 32
	33	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 TPS 1 Kampung Simeka dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Simeka bahwa pemohon benarbenar memperoleh 533 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 33
altille	34	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan	P-10. 34

	i Pr	73	
75titu		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon.	Kampung Huewi dalam Pemilu legislatif 2014	Suara di TPS 1 Kampung Huewi bahwa pemohon benar-benar memperoleh 273 suara yang	
	. 6	dinyatakan sah.	A
35	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Yalimo dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Yalimo bahwa pemohon benarbenar memperoleh 233 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 35
36	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Helo dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Helo bahwa pemohon benar-benar memperoleh 400 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 36
37	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Wuluk Punya dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung wuluk Punya bahwa pemohon benarbenar memperoleh 253 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 37
38	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Wanen dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Wanen bahwa pemohon benarbenar memperoleh 915 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 38
39	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi	P-10.

	a Pr	74	
nsti'		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Kitikni dalam Pemilu legislatif 2014	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Kitikni bahwa pemohon benar-benar memperoleh 125 suara yang dinyatakan sah.	Ò
4	O Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Samboga dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Samboga bahwa pemohon benar-benar memperoleh 1.204 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 40
4	1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Hembesoloma dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Hembesoloma bahwa pemohon benar-benar memperoleh 218 suara yang dinyatakan sah.	P-10.
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Kitikni dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Kitikni bahwa pemohon benar-benar memperoleh 125 suara yang dinyatakan sah.	P-10.
4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Seima dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Seima bahwa pemohon benarbenar memperoleh 447 suara yang dinyatakan sah.	P-10.

Alat Bukti Dapil Papua 6 Letinus Yikwa Caleg DPR Papua Nomor Urut 1 Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Lany Jaya Tabel. 24

No	Jenis Ak <mark>ta b</mark> ukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 beserta lampiran C-1 tingkat Kecamatan/Distrik Gamelia dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Gamelia bahwa pemohon benar-benar memperoleh 16.101 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 1
2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 beserta lampiran C-1 tingkat Kecamatan/Distrik Makki dalam Pemilu Legislarif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Makki bahwa pemohon benar-benar memperoleh 11.089 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 2
3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Dimba dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Dimba bahwa pemohon benar-benar memperoleh 3.934 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 3
4.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 4

	d Pr	76	
asti ⁱ		I MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Poga dalam Pemilu Legislatif 2014	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Poga bahwa pemohon benar-benar memperoleh 1.121 suara yang dinyatakan sah.	j
5.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Tageneri dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Tageneri bahwa pemohon benar-benar memperoleh 1.500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 5
7.	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 di TPS Kampung Holasili Kecamatan/Distrik Silo Karno dalam Pemilu Legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS tersebut Kampung Holasili bahwa pemohon benar- benar memperoleh 1.121 suara yang dinyatakan sah. Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 6
warnah k	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 di TPS 1 Kampung Apnei Kecamatan/Distrik Silo Karno dalam Pemilu Legislatif 2014	berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Apnei bahwa pemohon benar-benar memperoleh 340 suara yang dinyatakan sah.	Č
8.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan	P-10. 8

		i Pr	77	
, g	dies		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Koi.		di TPS 1 Kampung Gililogo	Suara di TPS 1 desa/kelurahan	
all .		Kecamatan/Distrik Silo Karno	Gililogo bahwa pemohon benar-	
Mich		dalam Pemilu Legislatif 2014	benar memperoleh 330 suara	
		(4)	yang dinyatakan sah.	A
	9.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 9
		Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	
	- 1	Suara Partai Politik Model C-1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
		di TPS 2 Kampung Holasili	Suara Di TPS 2 desa/kelurahan	
	W.	Kecamatan/Distrik Silo Karno	Holasili bahwa pemohon benar-	
	10	dalam Pemilu Legislatif 2014	benar memperoleh 165 suara	
	10		yang dinyatakan sah.	
	10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.
	10	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	10
	Ŋ	Suara Partai Politik Model C-1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	8
		di TPS 1 Kampung Elaboge	Suara di TPS 1 desa/kelurahan	
		Kecamatan/Distrik Silo Karno	Elaboge bahwa pemohon	
		dalam Pemilu Legislatif 2014	benar-benar memperoleh 300	
		dalam remilu Legislatii 2014	suara yang dinyatakan sah.	
	11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.
	40	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	11
	100	Suara Partai Politik Model C-1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	11
		di TPS 3 Kampung Antakma	Suara di TPS 3 Kampung	
		Kecamatan/Distrik Wamena	Antakma bahwa pemohon	- 30
			benar-benar memperoleh 500	400
	100.00	Kota dalam Pemilu Legislatif 2014		3
	12		suara yang dinyatakan sah. Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.
	12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	12
		Suara Partai Politik Model C-1	NDONESIA	12
	10		Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
	-	di TPS 14 Kampung Sinakma	Suara di TPS 14 Kampung	
		Kecamatan/Distrik Wamena	Sinakma bahwa pemohon	
		Kota dalam Pemilu Legislatif 2014	benar-benar memperoleh 510 suara yang dinyatakan sah.	76
	13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	, , ,	P-10.
	13	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	13
		i chightangan Felolellall	Deluikasi Seluikasi	

	i Pr	78	
nstit!		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	Suara Partai Politik Model C-1 di TPS 2 Kelurahan Hulekama Kecamatan/Distrik Wamena Kota dalam Pemilu Legislatif 2014	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Hulekama bahwa pemohon benar-benar memperoleh 379 suara yang dinyatakan sah.	Ò
14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 di TPS 6 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan/Distrik Wamena Kota dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Wamena Kota bahwa pemohon benar-benar memperoleh 207 suara yang dinyatakan sah.	P-10.
15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 di TPS 1 Kelurahan Muasaima dua Kecamatan/Distrik Wamena Kota dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Musaima dua bahwa pemohon benar-benar memperoleh 20 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 15
16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 di TPS 1 Kelurahan Ilekama Kecamatan/Distrik Wamena Kota dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kelurahan Ilekama bahwa pemohon benarbenar memperoleh 120 suara yang dinyatakan sah.	P-10.
17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-1 di TPS 2 Kelurahan Golomi Kecamatan/Distrik Wamena Kota dalam Pemilu Legislatif 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Golomi bahwa pemohon benar- benar memperoleh 896 suara yang dinyatakan sah.	P-10.
18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.

	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	18
	Suara Partai Politik Model C-1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan	
	di TPS 2 Kelurahan Sinapuk	Suara di TPS 2 Kelurahan	
	Kecamatan/Distrik Wamena	Sinapuk bahwa pemohon benar-	A
	Kota dalam Pemilu Legislatif	benar memperoleh 40 suara	100
	2014	yang dinyatakan sah.	
19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10.
LA	Penghitungan Perolehan	berdasarkan Sertifikasi	19
1	Suara Partai Politik Model C-1	Rekapitulas <mark>i Hasil</mark> Penghitungan	
	di TPS 7 Kelurahan Sinapuk	Suara di TPS 7 Kelurahan	
	Kecamatan/Distrik Wamena	Sinapuk bahwa pemohon benar-	
1/2	Kota dalam Pemilu Legislatif	benar memperoleh 15 suara	
- 1	2014	yang dinyatakan sah.	4
20	Surat Pengaduan ke Bawaslu	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.
	Provinsi Papua yang	Partai Hanura Provinsi Papua	20
	ditandatangi oleh ketua DPD	sangat dirugikan dengan	
	dan <mark>Sekretari</mark> s Partai Hanura	terjadinya pengurangan suara	
	Provinsi Papua	Pada suara Partai dan Suara	
. 1	HI IF NOW	Caleg yang bertarung pada	
120		Pemilu Legislative 2014	
21	Surat Rekomendasi dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.
	Bawaslu untuk mengakomodir	Bawaslu telah mengetahui dan	21
	perolehan suara Caleg DPR	menyetujui untuk dikembalikan	200
	Papua Nomor Urut 1 Dapil	suara Caleg tersebut	Sec.
IV.	Papua 6 (enam) Provinsi	sebagaimana mestinya.	
11,00	Papua	KOHO III YAN	
		NICONICCIA	


Alat Bukti Dapil Papua 6 Nikius Bugiangge Caleg DPR Papua Nomor Urut 7 Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Nduga Tabel.25

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4
22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 22

	i Pr	80	
asti d		I MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Pija dalam Pemilu 2014	bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Pija bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.597 suara yang dinyatakan sah.	,id
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Pasir Putih dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Pasir Putih bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.587 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 23
2	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Embetpeni dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Embetpeni bahwa pemohon benar-benar memperoleh 2.751 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 24
2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Wusi dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Wusi bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.507 suara	P-10. 25

		i Pr	81	
75			MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To,		The same of the sa	yang dinyatakan sah.	
In all in all	26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Moba dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Moba bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.587 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 26
Nathika.	27	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Kerepkuru dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kerepkuru bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.587 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 27
	28	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Gearek dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Gearek bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.587 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 28
ahkamah	29	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Keneyam dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Keneyam	P-10. 29

	i P	82	
nstit!		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	Mak	bahwa pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah.	
30	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Wosak dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Wosak bahwa pemohon benar-benar memperoleh 4.587 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 30
31	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA- 1 tingkat Kecamatan/Distrik Kora dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kora bahwa pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 31
32	Surat Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangi oleh ketua DPD dan Sekretaris Partai Hanura Provinsi Papua	Bukti ini membuktikan bahwa Partai Hanura Provinsi Papua sangat dirugikan dengan terjadinya pengurangan suara Pada suara Partai dan Suara Caleg yang bertarung pada Pemilu Legislative 2014	P-10. 32
33	Tanda Terima Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangi oleh bagian Penerima pengaduan dari Bawaslu Provinsi Papua	Bukti ini membuktikan bahwa Partai hanura telah mengajukan Keberatan atas Pleno yang di lakukan oleh KPU Provinsi Papua dan sampai saat ini belum ada	P-10. 32



100	tanggapan	dari	Pihak	
Lu.	Bawaslu Provi	nsi Papu	a	

Alat Bukti Dapil Papua 7

Laporan Penggelemungan Perolehan Suara Partai Demokrat Pelapor Sdr. Rustam Partai Hanura

Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Mappi Distrik Obaa Tabel. 26

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Keterangan
1	2	3	4
1	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti, ini membukktikan	P-10. 1
	dan Penghitungan Suara	bahwa berdasarkan hasil	The state of the s
1	ditingakat PPD Obaa model	penghitungan suara caleg	10
	DA-1 pada penghitungan	yang bersangkutan benar-	
	suara pemilu legislatif 2014	benar mendapatkan suara	2
	377	yang sah berdasarkan DA-1	
	77	pada distrik Obaa dalam	
	A THOUSANT	pemilu legislatif 2014	5.40.0
2	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti, ini membukktikan	P-10. 2
10.	dan Penghitungan Suara di	bahwa telah terjadi	
	tingakat KPU Kabupaten	<mark>peng</mark> gelembungan suara di	
	Mappi model DB-1 pada	tingakt KPU Kabupaten	
	Penghitungan Suara Pemilu	Mappi pada Caleg tertentu	~0
	Legislatif 2014	sehingga mengakibatkan	136
IV	IAHKAMAH	Peringkat Partai Hanura di	31
10.70		Dapil Papua 7 menjadi turun	
3	Berita Acara Pemungutan	Bukti ini membukktikan	P-10. 3
	dan Penghitungan Suara	bahwa berdasarkan Hasil	
1	DPR, DPD dan DPRD	Penghitungan Suara caleg	
	ditingkat Provinsi Model DC-	yang bersangkutan benar-	
	1 Pemilu legislative 2014	benar telah terjadi	
	.16	penggelumbungan suara	.105
		untuk caleg tertentu yakni di	1/2 1/2.
	2011	partai PKS nomor urut 1	d

	40	(satu) dan Partai Gerindra	
	Min	Nomor Urut 1 (satu) dan	
		Nomor urut 5 (lima) tanpa	
	(4)	adanya perubahan	. A
	1 6	sebagaimana mestinya.	10.
4	Surat pengaduan ke	Bukti ini membukktikan	P-10. 4
	Bawaslu Provinsi Papua	bahwa Partai Hanura	Λ
4	yang ditandatangi oleh ketua	Provinsi Papua merasa	Λ
1)	DPD dan Sekretaris Partai	sangat dirugikan untuk	(I).
1/0	Hanura Provinsi Papua	perolehan suara di Dapil	<i>M</i>
17		Papua 7 dengan terjadinya	4))
1		penggelembungan tersebut.	21
5	Surat tanda bukti bahwa	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 5
	partai Hanura Provinsi	Partai Hanura Provinsi Papua	
	Papua telah melaporkan	telah mengirim Laporan	
	kepada Bawaslu Provinsi	Kepada Bawaslu Provinsi	
	Papua	Papua	
6	Surat Rekomendasi Bawaslu	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 6
. 1	Provinsi Papua	Bawaslu Provinsi Papua	
		untuk mengakomodir suara	
		yang sebenarnya di distrik	
	INNERA	OBAA Kabupaten Mappi.	
	the second secon		

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL NABIRE I, II, III, DAN IV

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti sertalandasan hukum yang ada, Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapapenyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy(daftar nama terlampir) sebagai berikut:

DAPIL PAPUA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

P-10.1

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA.1 di Distrik Abepura bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 25.069 suara.

P-10. 2

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB.1 di Distrik Abepura bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 7.690 suara.

Kabupaten Mimika

P-10. 3

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di kampung Kwamki Distrik Mimika Baru bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 7.905 suara.

P-10. 4

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di kampung Komoro Jaya Distrik Mimika Baru bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 4.146 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di kampung Nawaripi Distrik Mimika Baru bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 20 suara.

P-10.6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di Distrik Mimika Timur Jauh bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Drs. Manase Robert Kambu, M,Si dengan perolehan suara 1.000 suara.

Dapil Papua 3 (tiga) Kabupaten Nabire

P-10.1

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA di distrik Nabire Kota bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) yaitu saudara Fransiska Maria dengan perolehan suara 12.266 suara.

P-10.2

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten Nabire bahwa caleg nomor urut 3 (tiga) Model DB yaitu Saudara Fransiska Maria dengan perolehan suara 8.166

P-10.3

Bahwa berdasarkan pernyataan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam penghitungan perolehan suara di tingakat provinsi perolehan suara tersebut tidak berubah tetap sebesar 8.166, dengan demikian saksi mengisi fom keberatan Model DC-2 yang ditanda tangani oleh saksi dari Partai Hanura Sdr Yahuda Gobay.

P-10.4

Bahwa berdasarkan Surat keberatan tersebut akhirnya DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua.

Kabupaten Mimika

Distrik Mimika Baru

P-10.5

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Inauga bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 20.057 suara.

P-10.6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Koperapoka bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 16.088 suara.

P-10.7

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Komora Jaya bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 5.056 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D-1 di Kampung Kwamki bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 7.695 suara.

Distrik Kuala Kencana

P-10.9

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA di Distrik Kuala Kencana bahwa caleg Nomor urut 4 (tempat) yaitu saudara Wilhelmus Pigai dengan perolehan suara 2.007 suara.

Dapil Papua 4 (empat) Kabupaten Puncak Jaya Distrik Mulia

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kampung Usir bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil Papua 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 500 suara.

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kampung Usir bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 476 suara.

P-10. 3

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kampung Mulia Gambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 304 suara.

P-10. 4

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kampung Lunggwineri bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 315 suara.

P-10.5


Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kampung Lunggwineri bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 315 suara.

P-10.6

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Mulia gambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 630 suara.

P-10. 7

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Yagonik bahwa Caleg nomor urut 2



(dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 710 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Trikora bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 500 suara.

P-10.9

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Anggutare bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 20 suara.

P-10. 10

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Lulame bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 404 suara.

P-10. 11

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Mulia gambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 300 suara.

P-10, 12

Bahwa berdasarkan Sertivikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS Kampung Mulia Ggambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 304 suara.

Distrik Torere

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di distrik Torere bahwa caleg Nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan suara 3000 suara

Distrik ILU

P-10.14

Berdarkan Foto saat Rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang saat terjadi Aksi protes yang di lakukan oleh sejumlah kelompok untuk meminta pergantian PPD dan foto ini diambil pada saat rekapitulasi pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

P-10.15

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Pindepaga dan Anggoutari bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 500 suara.

P-10. 16

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Pepeta bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 1.066 suara.

P-10, 17

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Kurik Polok di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 106 suara.

P-10, 18

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Lambo bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 748 suara.

P-10. 19

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung kalengga bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 600 suara.

P-10. 20

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Jagaluk di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 411 suara.

P-10. 21

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Dolinggame bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 2062 suara.

P-10. 22

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Jimbeneri di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 130 suara.

P-10. 23

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Maka Dua di TPS 1 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 539 suara.

P-10, 24

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Bunume bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 1.276 suara.

P-10, 25

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung gumawi di TPS 1 ddan 2 bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 483 suara.

P-10. 26

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Maulo bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 354 suara.

P-10. 27

Bahwa berdasarkan surat Pernyataan dari TPS dan PPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di Kampung Amber Jambut bahwa Caleg nomor urut 2 (dua) Dapil 4 (empat) atas nama Sdr Kenius Kogoya, SP., M.Si dengan perolehan 767 suara.

Rekaman CD pada saat PPD Melakukan Rekapitulasi di pinggir jalan dengan sekaligus membacakan hasil penghitungan suara untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota.

P-10, 29

Bahwa berdasarkan Surat keberatan tersebut akhirnya DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10. 30

Bahwa berdasarkan surat Tanda terima dari Bawaslu Provinsi papua dengan nomor 303/DPD – hanura / Papua dengan demikian bahwa Partai Hanura telah melakukan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Papua, dan tidak mendapat tanggapan balik dari Bawaslu

Kabupaten Tolikara

P-10. 31

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Bokoneri bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2000 suara.

P-10.32

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik kay bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 500 suara.

P-10. 33

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Kuari bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 dan C-1 TPS 10 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 4000 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Egiam bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 1.700 suara.

P-10.35

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Wunin bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 dan C-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2500 suara.

P-10, 36

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Kundagi bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 dan C-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2.683 suara.

P-10, 37

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Bewani bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 2.000 suara.

P-10, 38

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Bokondini bahwa caleg nomor urut 1 (tiga) Model D-1 yaitu Saudara Inike Wonda, S.Th dengan perolehan 1.000 suara.

P-10, 39

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan

surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10. 40

Tanda terima dari Bawaslu provinsi Papua tentang pengaduan hasil pleno verifikasi pemilu legislatif 2014 akan tetapi tidak tanggapan dari bawaslu provinsi Papua

P-10.41

Surat Pernyatan Khusus tetang keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam pemilu legislatif 2014 Dapil Papua 5 (lima)

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10. 2

Tanda terima dari Bawaslu provinsi papua bahwa DPD Partai Hanura telah melakukan pengaduan tentang hasil pleno rekapitulasi DPRP provinsi papua

P-10.3

Surat pengaduan hasil Pleno Verifikasi rekapitulasi hasil pemilu legislatif pemilu 2014 kepada Panwas Kabupateen Yahukimo

P-10.4

Bahwa berdasarkan surat pengaduan dari Partai Hati Nurani Rakyat maka Panwas KPU Kabupaten yahukimo mengeluarkan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilu beserta lampirannya.

P-10.5

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Yuarima, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 261 suara.

P-10.6

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 4 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10, 7

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Mugi, TPS bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 41 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 3 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10.9

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 5 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 206 suara.

P-10. 10

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Lugulmu, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 43 suara.

P-10, 11

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hunenima, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 48 suara.

P-10. 12

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Ilokoma, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 20 suara.

P-10, 13

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 2 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10, 14

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hulesi, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 38 suara.

P-10, 15

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Userem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 500 suara.

P-10, 16

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Panyoke, TPS 2 bahwa



caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 241 suara.

P-10. 17

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Panyoke, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 222 suara.

P-10. 18

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wusagesem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 109 suara.

P-10. 19

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Togoluk, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 53 suara.

P-10, 20

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wasengma, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 140 suara.

P-10. 21

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Itlaywopi, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 35 suara.

P-10. 22

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Kosihun, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 185 suara.

P-10, 23

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Herawe, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 50 suara.

P-10, 24

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wemasili, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 57 suara.

P-10. 25

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Nyikinem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 22 suara.

P-10, 26

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di distrik Mugi, TPS bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 38 suara.

P-10. 27

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Olamisang, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 20 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Ugem, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 200 suara.

P-10. 29

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Seima, TPS 2 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 447 suara.

P-10, 30

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Eroma Model D-1, TPS 1 bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 50 suara.

P-10, 31

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Molama, yang diketahui oleh Ketua PPS Molama bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 260 suara.

P-10, 32

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hembesaloma, yang diketahui oleh Ketua PPS Hembesaloma bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 211 suara.

P-10.33

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung S,TPS 1 Simeka yang diketahui oleh Ketua PPS Simeka bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 533 suara.

P-10, 34

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Huewi,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Huewi bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 273 suara.

P-10. 35

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Yalimo,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Yalimo bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 233 suara.

P-10. 36

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Helo,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Helo bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 400 suara.

P-10. 37

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wuluk Punya,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Wuluk Punya bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 253 suara.

P-10. 38

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Wanem,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Wanem bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 915 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Kitikni,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Kitikni bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 125 suara.

P-10. 40

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Samboga, TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Samboga bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 1.204 suara.

P-10, 41

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Hembesaloma,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Hembesaloma bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 218 suara.

P-10, 42

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Kitikni,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Kitikni bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 125 suara.

P-10, 43

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kampung Seima,TPS 1 yang diketahui oleh Ketua PPS Seima bahwa caleg nomor urut 5 (lima) yaitu Saudara Ferdius Ferry Itlay, S.Si.Kom dengan perolehan 447 suara.

Dapil Papua 6 (enam) Kabupaten Lany Jaya Distrik Gemelia

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Gamelia bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 beserta lampiran C-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 16.101. suara.

P-10.2

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Makki bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 beserta lampiran C-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 11.089 suara.

P-10.3

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Dimba bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 3.934 suara.

P-10.4

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Poga bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 1.121 suara.


P-10.5

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Tagineri bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 1.500 suara.

Distrik Silo Karno

P-10.6

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1



Model C-1 Kampung Holasili bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 330 suara.

P-10.7

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Apnei bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 340 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Gililogo bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 330 suara.

P-10.9

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Model C-1 Kampung Holasili bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 165 suara.


P-10, 10

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Model C-1 Kampung Elaboge bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 300 suara.

Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena Kota

P-10. 11

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 3



Model C-1 Kampung Antakma bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 500 suara.

P-10. 12

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 14 Kelurahan Sinakma yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 510 suara.

P-10. 13

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kelurahan Hulekama yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 379 suara.

P-10. 14

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 6 Kelurahan Wamena Kota yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 207 suara.

P-10, 15

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kelurahan Musaima dua yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 20 suara.

P-10, 16

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1

Kelurahan Ilekama yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 120 suara.

P-10. 17

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kelurahan Golomi yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 896 suara.

P-10. 18

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 9 Kelurahan Sinapuk yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 40 suara.

P-10. 19

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 7 Kelurahan Sinapuk yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 15 suara.

P-10, 20

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10, 21

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki perolehan

suara untuk calon legislatif anggota DPR Papua nomor urut 1 Dapil VI Partai Hanura atas nama Letinus Yikwa, SE yang telah dibacakan saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi menjadi 32.245

Kabupaten Nduga

P-10, 22

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Pija bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4597 suara.

P-10, 23

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Pasir Putih bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4587 suara.

P-10, 24

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Embetpeni bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 2.751 suara.

P-10, 25

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Wusi bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.507 suara.

P-10, 26

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Moba bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

P-10. 27

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Kerepkuru bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Gearek bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

P-10, 29

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Keneyam bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 500 suara.

P-10, 30

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Wosak bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 4.587 suara.

P-10, 31

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 di Distrik Kora bahwa caleg Nomor urut 7 (tiujuh) yaitu saudara Nikius Bugiangge dengan perolehan suara 500 suara.

DAPIL PAPUA 7 KABUPATEN MAPPI (DISTRIK OBAA)

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi tahun 2014 di kecamatan Obaa bahwa Model DA-1 Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 7 (tujuh) atas nama Sdr Radius Simbolon, SE., MBA dengan perolehan 168 suara dan Sdr Victorianus Ohoiwutun, S.Sos dengan perolehan 468 suara. Dari Partai Gerindra serta Kusmanto, SH dengan perolehan 139 suara dari partai PKS

P-10. 2

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi tahun 2014 di

kecamatan Obaa bahwa Model DB-1 DPRD Provinsi Papua telah terjadi Penggelembungan suara Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Sdr. Radius Simbolon, SE., MBA dengan perolehan 2.333 suara dan Caleg Nomor urut 5 (lima) atas nama Sdr Victorianus Ohoiwutun, S.Sos dengan perolehan 3.015 suara dari partai Gerindra serta Kusmanto, SH dengan perolehan 139 suara dari partai PKS

P-10. 3

Bahwa berdasarkan Pleno Sertifikasi Penghitungan suara dari setiap Kabupaten dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi tahun 2014 data penggelembungan tersebut yang terjadi di kecamatan Obaa bahwa Model DC-1 DPRD Provinsi Papua tetap tidak terjadi perubahan atas nama Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Sdr. Radius Simbolon, SE., MBA dengan perolehan 2.333 suara dan Caleg Nomor urut 5 (lima) atas nama Sdr Victorianus Ohoiwutun, S.Sos dengan perolehan 3.015 suara dari partai Gerindra

P-10. 4

Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan perubahan data perolehan suara atas nama caleg tersebut diatas maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi papua dan mulai mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Papua sampai saat ini belum ada tanggapan/rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua.

P-5.

Surat tanda bukti Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Papua pernah mengajukan penggelembungan suara kepada bawaslu Provinsi Papua.

PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.:

A. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- B. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014".
- C. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk daerah Pemilihan:
 - a. Provinsi Aceh
 - b. Kab. Nias Selatan
 - c. Kab. Mentawai
 - d. Prov. Kepualauan Riau
 - e. Kota Sawahlunto
 - f. Kab. Musi Rawas
 - g. Minahasa Utara Dapil III
 - h. Provinsi Papua.

PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014.
- c. Menyatakan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI di Dapil Papua Sebesar 135.257 Suara, Atau
- d. Menyatakan batal dan tidak mengingat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.
- e. Menyatakan hasil Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Dogiyai khusus untuk pengisian Anggota DPR RI batal dan tidak sah serta tidak diperhitungkan sebagai bagian dari perolehan suara DPR RI di Dapil Papua. Atau setidaktidaknya dilakukan penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPR RI di tingkat Kecamatan/Distrik.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



PENGISIAN KEANGGOTAAN <u>DPRD PROVINSI</u> DAPIL 3 PAPUA:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- c. Menetapkan perolehan suara Pemohon pada Dapil III PAPUA untuk DPRD Provinsi sebagai berikut :

Tabel. 27

KECAMATAN/DISTRIK	KELURAHAN	PEMOHON
CIDIMO	AIBORE	1,236
SIRIWO	TIBAI & MABO	800
	JIGIKEBO	1,000
	DIKIYA	500
DIPA	TAGAUTO	500
	YAINOWA	110
	EPOWA	250
3 /// YY	GOKODIMI	400
MENOU	KUNUPI	100
VEKA TUNGG	YAGEUGI	400
"HUUN	SIRIWINI	2,000
NABIRE	KARANG	500
NADINE	TUMARITIS	300
	KALIBOBO	1,000
UWAPA	URUMUSU	370
TELUK KIMI	SAMABUSA	2,607
JUMLAH	.5	11,773

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI DAPIL PAPUA 3, PAPUA 4, PAPUA 5, PAPUA 6, PAPUA 7 SEBAGAI BERIKUT :



- d. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- e. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014";
- f. Menetapkan perolehan suara Pemohon pada Dapil 4, Dapil 5, Dapil 6 dan Dapil 7 PAPUA sebagai berikut:

Tabel. 28

1	PAPUA 3	63.169 suara
2.	PAPUA 4	33.203 suara
3.	PAPUA 5	18.127 suara
4.	PAPUA 6	73.687 suara
5.	PAPUA 7	793 suara


PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KAB NABIRE DAPIL NABIRE:

- g. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- h. Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Menetapkan perolehan suara pemohon di Kabupaten Nabire sebesar 4.402 suara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya untuk Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut;

DPR RI Dapil Papua

No	Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	P-10.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014	
2.	P-10.2	Undangan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara dari KPU Kab. Dogiyai	100
3.	P-10.3	Dokumentasi rapat Pleno provinsi KPU Papua, Kab. Dogiyai	Trade
4.	P-10.5	Kepingan CD yang merekam Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi untuk sesi Kab. Dogiyai yang memperlihatkan adanya keberatan dari pertengkaran dari sesame anggota KPU Kab. Dogiyai yang menyebabkan Pleno di pending dan diambil alih oleh KPU Provinsi Papua.	dimasukkan pada alat
5.	P-10.6	Data perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dalam bentuk format pengisian ditingkat Distrik Kamu Selatan Kabupaten	- Bukti P-10.6 s/d P- 10.8 berupa catatan tangan yang di tanda tangani oleh
6.	P-10. 7	Data perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI ditingkat Distrik Kamuu Kabupaten	Penyelenggara tingkat Distrik/



7.	P-10. 8	Data perolehan suara Partai Politik	Kecamatan, adalah	
		dan Calon Anggota DPR RI	fakta yang lazim	
		ditingkat Distrik Dogiyai	terjadi di Pedalaman	
8.	P-10. 9	Data Rekapan perolehan suara	Papua karena	
	1	Partai Politik dan Calon Anggota	Keterbatasan <mark>SD</mark> M.	
	Hillian	DPR RI di tingkat Distrik Kamuu		
Λ		Utara Kab. Dogiyai	- Has <mark>il</mark> Rekapan	
9.	P-10. 10	Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil catatan-catatan		
11	1///	Penghitungan Suara DPR RI di	tangan tersebut	
10	111.	tingkat Distrik Mapia Barat Kab. kemudian dituangkar		
		Dogiyai (Model DA dan DA-1 DPR)	dalam format yang	

No	Alat Bukti	Uraian
1	P.10.1	Berupa hasil perolehan suara pemilihan legislative 2014-2019 yang diisi sesuai berita acara modela DC-1 sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi di pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014
2	P.10.2	Berupa hasil perolehan suara legislative 2014-2019 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi diisi sesuai data yang diperoleh
3	P.10.3	Berupa Berita Acara Model DC-1 Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014
4	P.10.3.1	Berupa Lampiran Berita Acara Model DC-1 (halaman 7) perolehan suara Partai Hanura dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR Tahun 2014
5	P.10.4	Berupa Berita Acara Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Poitik dan Calon Angota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon

	i RI	115
astitu'		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Kon		Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 membuktikan tentang penghilangan suara di Kabupaten Yahukimo
6	P.10.4.1	Berupa Berita Acara Model DA 1, halaman 7 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Poitik dan Calon Angota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 membuktikan tentang penghilangan suara di Kabupaten Yahukimo
7	P.10.5 P.10.6	Berupa berita acara lampiran model C-1 (halaman 3) membuktikan tentang penghilagan suara di Kabupaten Mimika Berupa berita acara lampiran model D-1 (halaman 7)
9	P.10.7	membuktikan tentang penghilagan suara di Kabupaten Mimika Berupa berita acara lampiran model D-1 (halaman 7)
10	P.10.8	membuktikan tentang penghilagan suara di Kabupaten Mimika Surat mandate untuk saksi tingkat distrik dan kabupaten intan jaya atas nama Kisbagau, S.H.
11	P.10.9	Berupa berita acara lampiran model DA-1 (halaman 7) pembuktian tentang penghilangan suara di distrik wandai kabupaten intan jaya
12	P.10.10	Berupa berita acara model DA, berita acara rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotaserta calon anggota DPD ditingkat kecamatan dalampemilu tahun 2014, membuktikan tentang penghilangan suara di distrik tigi barat kabupaten deiyai
13	P.10.10.1	Berupa berita acara model DA-1 membuktikan tentang penghilangan suara di distril tigi barat kabupaten deiyai
14	P.10.10.2	Berupa berita acara model DA-1 (halaman 7) membuktikan tentang penghilangan suara di distril tigi barat kabupaten deiyai
15	P.10.11	Berupa berita acara model DA, berita acara rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD ditingkat kecamatan dalampemilu tahun 2014, membuktikan

		i Pr	116
75			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ju Kol.			tentang penghilangan suara di distrik tigi barat kabupaten nabire
Inne	16	P.10.11.1	Berupa berita acara modela DA-1 (halaman 1) distrik teluk kimi, sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan atau distrik dalampemilihan umum tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
mah	17	P.10.11.2	Berita acara lampiran model DA-1 (halaman 7) distrik teluk kimi, pembuktian tentang pengurangan suara kabupaten nabire
19HKar	18	P.10.12	Berupa berita acara model C TPS 15 kelurahan siriwini distrik nabire, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
	19	P.10.12.1	Berupa berita acara model C1 TPS 15 Kelurahan Siriwini Distrik Nabire, Sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di kabupaten Nabire
Way.	20	P.10.12.2	Berupa berita acara lampiran model C1 (halaman 3) TPS 15 kelurahan siriwini distrik nabire, pembuktian tentang pengurangan suara di kabupaten nabire
	21	P.10.13	Berupa berita acara model D1 kelurahan siriwini distrik nabire, pembuktian tentang pengurangan suara di kabupaten nabire
	22	P.10.14	Berita acara model C TPS 1 Kelurahan Aibore distrik siriwo, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
altr'			provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
ahkan	23	P.10.14.1	Berupa berita acara model C-1 TPS 1 Kelurahan Aibore distrik siriwo, sertifikasi hasil dan rincian penghitungn peolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire

	ei Pr	117
astitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
24 Zah	P.10.14.2	Berupa berita acara model C-1 (halaman 3) TPS 1 Kelurahan Aibore Distrik Siriwo, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
25	P.10.15	Berita acara model C TPS 2 Kelurahan Aibore distrik siriwo, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
26	P.10.15.1	Berupa berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Aibore distrik siriwo, sertifikasi hasil dan rincian penghitungn peolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
27	P.10.15.2	Berupa berita acara model C-1 (halaman 3) TPS 2 Kelurahan Aibore Distrik Siriwo, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
28	P.10.16	Berita acara model C TPS 3 Kelurahan Aibore distrik siriwo, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
29	P.10.16.1	Berupa berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Aibore distrik siriwo, sertifikasi hasil dan rincian penghitungn peolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
30	P.10.16.2	Berupa berita acara model C-1 (halaman 3) TPS 3 Kelurahan Aibore Distrik Siriwo, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
31	P.10.17	Berita acara model D kelurahan karang mulia distrik Nabire, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat desa/kelurahan dalampemilu tahun 2014, pembuktian tentang
32	P.10.17.1	pengurngan suara di Kabupaten Nabire Berupa berita acara model D-1 kelurahan karang mulia distrik


	i RI	118
nstit	LUS	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
mah Ko		nabire, sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	P.10.17.2	Berupa berita acara lampiran model D-1 (halaman 7) kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	P.10.18	Berupa berita acara model C TPS 5 kelurahan oyehe distrik nabire, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemunguan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabuoaten Kota Tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	95 P.10.18.1	Berupa berita acara model C-1 TPS 5 Kelurahan oyehe distrik Nabire, sertifikasi hasil dan rincian penghitungn peolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	96 P.10.18.2	Berupa berita acara model C-1 (halaman 3) TPS 5 Kelurahan Aibore Distrik Siriwo, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	P.10.19	Berupa berita acara model C TPS 12 kelurahan oyehe distrik nabire, berita acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemunguan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabuoaten Kota Tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	P.10.19.1	Berupa berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan oyehe distrik Nabire, sertifikasi hasil dan rincian penghitungn peolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2014, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
3	9 P.10.19.2	Berupa berita acara model C-1 (halaman 3) TPS 12 Kelurahan Aibore Distrik Siriwo, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire
4	0 P.10.20	Berupa lampiran berita acara model D-1 kelurahan oyehe distrik nabire, pembuktian tentang pengurangan suara di Kabupaten Nabire

-28	SALINAN PL	119 JTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
Konstr		i laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ALAT BUKTI	TANDA
1 1	. PAPUA	Daftar Akta Bukti Tambahan	P.10.21
2	. PAPUA	Daftar dan Alat Bukti	P.10.22
3		Surat Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilu Anggota Dewan	
4	. PAPUA	Perwakilan Rakyat Tahun 2014 Surat Keputusan KPU No. 416/Kpts/KPU/Tahun2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2014	P.10.23
5	. PAPUA	Berita Acara Model DC 1	P.10.25
6	. PAPUA	Berita Acara Model DC-1 (Hal.7)	P.10.26
7	. PAPUA Kab. Tolikara Distrik Wugi (Kampung Buang Luda)		P.10.27
8	Kab. Tolikara Distrik Wugi (Kampung Buang Luda)	A 3	P.10.28 P.10.29

	Kab. Tolikara Distrik		
	Wugi (Kampung Gileme)		
10.	PAPUA	Berita Acara Model D-1	
	Kab. Tolikara Distrik	(Halaman 7)	. A
	Wugi (Kampung Gileme)	Λ.	P.10.30
11.	PAPUA	Berita Acara Model D).
Λ	Kab. Tolikara Distrik		Λ.
A	Wugi (Kampung Wugi)	Risk 97/	P.10.31
12.	PAPUA	Lampiran Model D-1 (Hal.7)	/)
1/1/	Kab. Tolikara Distrik		/h
11/2	Wugi (Kampung Wugi)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	P.10.32
13.	PAPUA	Berita Acara Model D	2
6	Kab. Tolikara Distrik		2
1	Wugi (Kampung Lena)		P.10.33
14.	PAPUA	Lampiran Model D-1 (Hal.7)	
	Kab. Tolikara Distrik		
	Wug <mark>i (Kam</mark> pung Lena)		P.10.34
15.	PAPUA	Berita Acara Model D	
. 5	Kab. Tolikara Distrik		
2.	Wugi (Kampung		
	Kuaembur)		P.10.35
16.	PAPUA	Lampiran Model D-1 (Hal.7)	1/0
	Kab. Tolikara Distrik	VALIAN	201
	Wugi (Kampung		136
M	Kuaembur)	I KONSTITUS	P.10.36
17.	PAPUA	Berita Acara Model D	
	Kab. Tolikara Distrik	INDONESIA	
10	Wugi (Kampung Gitar)	3	P.10.37
18.	PAPUA	Lampiran Model D-1 (Hal.7)	
	Kab. Tolikara Distrik	"ILIA"	
	Wugi (Kampung Gitar)	46 ¹	P.10.38


No	Jenis Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti	Kode
			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

		i R	121	
nsti			TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To,	1	2	3	4
nah .	1.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA tingkat Kecamatan/Distrik Nabire Kota dalam Pemilu 2014	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di distrik/kecamatan Nabire Kota	P-10.1
mah	1		bahwa Pemohon benar-benar memperoleh 12.266 suara yang dinyatakan sah	
approx	2.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DB tingkat	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari distrik Nabire Kota	P-10.2
		Kabupaten Nabire dalam Pemilu 2014	telah terjadi kecurangan sehingga merugikan caleg dari Partai Hanura Nomor urut 3 Dapil Papua 3 (tiga) karena KPU Kabupaten Nabire hanya	5
MININ		TO A SHINNER	mencantumkan yang tidak sesuai hasil sertifikasi di tingkat kecamatan/distrik yang hanya merekap 5.022 suara yang	
	N/I		seharusnya sebesar 12.266 suara	SKalm.
	3.	Pernyataan kejadian khusus dan atau	Bukti ini membuktikan bahwa saksi dari Partai Hanura telah	P-10.3
amah	(0)	keberatan saksi dalam penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Legislatif	melakukan keberatan atas hasil Pleno yang telah dibacakan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua yang	
Aleke		tahun 2014	mana tidak terjadi perubahan sebagaimana yang mestinya	KON
	4.	Surat Pengaduan ke	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.4



Bawaslu F	Provinsi	Papua	partai Har	nura Provins	i Papua	
yang ditan	datanga	ni oleh	sangat	dirugikan	dengan	
Ketua	DPD	dan	terjadinya	penguranga	n suara	
Sekretaris	Partai I	Hanura	pada caleg	yang bertaru	ıng pada	
Provinsi Pa	apua		Pemilu leg	islatif 2014		10.
11/100		w.m.	- A		A	D.
FIOVINSIPA	apua		remilu leg	151atii 2014	A	0.

No	Jenis Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti	Kode
1	2	3	4
1.	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti ini membuktikan	P-10.5
1/1	Hasil Penghitungan	bahwa berdasarkan	Z//\
1/2	Perolehan Suara Partai	sertifikasi rekapitulasi hasil	-//
1/2	Politik Model D-1 tingkat	penghitungan suara dari	-//
1	Kampung Inauga dalam	setiap TPS di Kampung	
3	Pemilu 2014	Inauga bahwa Pemohon	10
		benar-benar memperoleh	
	SA SA	20.057 suara yang	8.0
		dinyatakan sah	
2.	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti ini membuktikan	P-10.6
. 1	Hasil Penghitungan	bahwa berdasarkan	7
10	Perolehan Suara Partai	sertifikasi rekapitulasi hasil	
	Politik Model D-1 tingkat	penghitungan suara dari	
	Kampung Koperapoka	setiap TPS di Kampung	
	dalam Pemilu 2014	Koperapoka bahwa	2/0
		Pemohon benar-benar	Shire
M	DALKAMAI	memperoleh 16.088 suara	1101
I.W.		yang dinyatakan sah	Man.
3.	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti ini membuktikan	P-10.7
. 0	Hasil Penghitungan	bahwa be <mark>rdasa</mark> rkan	
.~	Perolehan Suara Partai	sertifikasi rekapitulasi hasil	
	Politik Model D-1 tingkat	penghitungan suara dari	
	Kampung Komoro Jaya	setiap TPS di Kampung	and the second
	dalam Pemilu 2014	Komoro Jaya bahwa	ON
		Pemohon benar-benar	10 Kinn
	2011	memperoleh 5.056 suara	All.
		ı	200



			T
		yang dinyatakan sah	
4.	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti ini membuktikan	P-10.8
	Hasil Penghitungan	bahwa berdasarkan	
	Perolehan Suara Partai	sertifikasi rekapitulasi hasil	
	Politik Model D-1 tingkat	penghitungan suara dari	A
	Kampung Kwamki dalam	setiap TPS di Kampung	MO.
Λ	Pemilu 2014	Kwamki bahwa Pemohon	(4.1)\
A		benar-benar memperoleh	77/).
1	1/// 3	7.695 suara yang	
	111, 3-1 3	dinyatakan <mark>sah</mark>	
5.	Berita Acara Rekapitulasi	Bukti ini membuktikan	P-10.9
1/2	Hasil Penghitungan	bahwa berdasarkan	
	Perolehan suara Partai	sertifikasi rekapitulasi hasil	
3	Politik Model DA tingkat	penghitungan suara dari	10
	Distrik Kuala Kencana	setiap kampung bahwa	
	dalam Pemilu 2014	pemohon benar-benar	8
		memperoleh 2.007 suara	
	444	yang dinyatakan s <mark>ah</mark>	ř
6.	Surat Rekomendasi	Bukti ini membuktikan	P-10.10
2 .	Panitia Pengawas	bahwa berdasarkan	
	Pemilihan Umum	rekomendai dari Panwas	
	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika kepada	
	DI.	KPU Kabupaten Mimika	2/0
		untuk segera	altro
M	IVINVAVIVI	mengakomodir sesuai	
11.0	MICHINA	perundang-undangan yang	1/201
	REPUBLIK	berlaku	Δ
L			1.27

No	Jenis Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti	Kode
1	2	3	4
1.	Berita Acara Pemungutan	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.1
	dan Penghitungan suara	berdasarkan hasil penghitungan	1
	di tempat pemungutan	suara di TPS 1 Kampung Usir Distrik	an and a second

suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 2. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi 2. Berita Acara Pemungutan di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi 3. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 4. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 6. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 Kampung suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan di tempat pemungutan suara di TPS 2 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 315 suara pernyataan dari Ketua p			i P	124	
2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 2. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 3. Berita Acara Pemungutan di tempat pemungutan di tempat pemungutan di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 4. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 4. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan berdasarkan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan berdasarkan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan berdasarkan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan berdasarkan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan berdasarkan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi berdasarkan surat pernyataan dari Ketua kPPS, PPS, dan saksi berdasarkan surat pernyataan	75				
dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi pernyataan tersebut 3. Berita Acara Pemungutan di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi pernyataan tersebut 4. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan dari Ketua kRPS, PPS, dan saksi surat pernyataan dari Ketua kRPS, PPS, dan saksi surat pernyataan dari Ketua kRPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan tersebut	mah Kon		2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua	memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat	_
dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 4. Berita Acara Pemungutan di tempat pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemu	Mkamah	2.	dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua	berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 2 Kampung Usir Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 476 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat	P-10.2
dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi 5. Berita Acara Pemungutan di tempat pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 1 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 315 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut 5. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara di TPS 2 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 315 suara yang dinyatakan sah berdasarkan kurat pernyataan dari Ketua yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut		3.	dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua	berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 1 Kampung Mulia Gambut Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 304 suara yang dinyatakan sah berdasarkan	P-10.3
dan Penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara di TPS 2 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 315 suara pernyataan dari Ketua yang dinyatakan sah berdasarkan KPPS, PPS, dan saksi surat pernyataan tersebut		4.	dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua	berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 1 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 315 suara yang dinyatakan sah berdasarkan	P-10.4
	hkamah	5.	dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua	berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 2 Kampung Lunggwineri Distrik Mulia Pemohon benar-benar memperoleh 315 suara yang dinyatakan sah berdasarkan	P-10.5
	130	6.	<u> </u>		P-10.6

	d Ru	125	
astitu		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI aman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	ketua KPPS, PPS dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014	berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Mulia Gambut Pemohon benar-benar memperoleh 630 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	8
7.	Surat pernyataan dari ketua KPPS, PPS, dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Pemilu legislatif	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Yagonik Pemohon benar-benar memperoleh 710 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.7
8.	Surat pernyataan dari ketua KPPS, PPS, dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Pemilu legislatif	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Trikora Pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.8
9.	Surat pernyataan dari ketua KPPS, PPS, dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Pemilu legislatif	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Anggutare Pemohon benar-benar memperoleh 20 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.9
10.	Surat pernyataan dari ketua KPPS, PPS, dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Pemilu legislatif	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Lulame Pemohon benar-benar memperoleh 404 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.10
11.	Surat pernyataan dari ketua KPPS, PPS, dan saksi dalam penghitungan	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Mulia Gambut	P-10.11

	i Pr	126	
stitu	2	TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI aman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Mah Kor	suara di tempat pemungutan suara Pemilu legislatif	Pemohon benar-benar memperoleh 300 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	
12.	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara pemilu legislatif 2014 Model C-1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan saksi	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS Kampung Mulia Gambut Pemohon benar-benar memperoleh 304 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.12
13.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA-1 tingkat Kecamatan/Distrik Torere dalam pemilu legislatif 2014	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di distrik/kecamatan Torere bahwa Pemohon benar-benar memperoleh 3.000 suara yang dinyatakan sah	P-10.13
14.	Foto pada hari pencoblosan pemilu legislatif 2014 di distrik Ilu	Bukti ini membuktikan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPD III tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terjadi dua versi anggota KPPS dan PPA dan adanya dua versi tersebut dikarenakan perekrutan dari versi Distrik dan versi KPU Kabupaten Puncak Jaya	P-10.14
15.	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Model C-1 dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Pindepaga Pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.15

		d R.	127	
nsi n			TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI aman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Ko,	16.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.16
2/1		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
W. C.		saksi dalam penghitungan	suara di Kampung Pepeta Pemohon	
		suara di tempat	benar-benar memperoleh 1.066	8
		pemungutan suara Model	suara yang dinyatakan sah	100
		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat perny <mark>ataa</mark> n	
	Λ	legislatif 2014	tersebut	
	17.	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan <mark>hasil</mark> penghitungan	P-10.17
- Clion	1//	saksi dalam penghitungan	suara di TPS 1 Kampung Kurik Polok	
Kar	17	suara di tempat	Pemohon benar-benar memperoleh	
0	1/2	pemungutan suara Model	106 suara yang dinyatakan sah	
100		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pernyataan	e.
	3	legislatif 2014	tersebut	3
	18.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.18
		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
		saksi dalam penghitungan	suara di Kampung Lambo Pemohon	
		suara di tempat	benar-benar memperoleh 748 suara	
	. 1	pemungutan suara Model	yang dinyatakan sah berdasarkan	
	3 .	C-1 dalam Pemilu	surat pernyataan tersebut	
		legislatif 2014	1149	
11/2	19.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.19
4		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	-2/0
		saksi dalam penghitungan	suara di Kampung Kalengga	September 1
	M	suara di tempat	Pemohon benar-benar memperoleh	S. Carrier
	I.W.	pemungutan suara Model	600 suara yang dinyatakan sah	
		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pernyataan	
		legislatif 2014	tersebut	
	20.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.20
all a		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
all to		saksi dalam penghitungan	suara di TPS 1 Kampung Jagaluk	
		suara di tempat	Pemohon benar-benar memperoleh	OU.
		pemungutan suara Model	411 suara yang dinyatakan sah	1
		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pernyataan	

		SIRI	128	
76	Citte		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.		legislatif 2014	tersebut	
	21.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.21
		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
		saksi dalam penghitungan	suara di Kampung Dolinggame	A
		suara di tempat	Pemohon benar-benar memperoleh	1
		pemungutan suara Model	2.062 suara yang dinyatakan sah	
	1	C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pe <mark>rnyat</mark> aan	
	A	legislatif 2014	tersebut	
	22.	Surat pernyataan dari	Bukti ini <mark>membukti</mark> kan bahwa	P-10.22
		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
	1/2	saksi dalam penghitungan	suara <mark>di TPS</mark> 1 Kampung Jimbeneri	
	1/2	suara di tempat	Pemohon benar-benar memperoleh	
	-	pemungutan suara Model	130 suara yang dinyatakan sah	4
		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pernyataan	30
		legislatif 2014	tersebut	
	23.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.23
		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
		saksi dalam penghitungan	suara di Kam <mark>pu</mark> ng Maka Dua	
	. 1	suara di tempat	Pemohon b <mark>en</mark> ar-benar memperoleh	
	22.	pemungutan suara Model	539 suara yang dinyatakan sah	
		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pernyataan	
		legislatif 2014	tersebut	
	24.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.24
		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	
	N	saksi dalam penghitungan	suara di Kampung Bunume Pemohon	
	0.00	suara di tempat	benar-benar memperoleh 1.276	
		pemungutan suara Model	suara yang dinyatakan sah	
		C-1 dalam Pemilu	berdasarkan surat pernyataan	
		legislatif 2014	tersebut	
	25.	Surat pernyataan dari	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.25
		Ketua KPPS, PPS dan	berdasarkan hasil penghitungan	4
		saksi dalam penghitungan	suara di Kampung Gumawi Pemohon	"TON"
		suara di tempat	benar-benar memperoleh 483 suara	
		pemungutan suara Model	yang dinyatakan sah berdasarkan	00000

	a P	129	
nstit!		TUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI aman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
ah Ko.	C-1 dalam Pemilu legislatif 2014	surat pernyataan tersebut	
26.	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Model C-1 dalam Pemilu legislatif 2014		P-10.26
27.	Surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS dan saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara Model C-1 dalam Pemilu legislatif 2014	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di Kampung Amber Pemohon benar-benar memperoleh 767 suara yang dinyatakan sah berdasarkan surat pernyataan tersebut	P-10.27
28.	Hasil rekaman CD yang direkam saat PPD melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif 2014	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan rekaman	P-10.28
29.	Surat pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Ketua DPD dan sekretaris	Bukti ini membuktikan bahwa Partai Hanura Provinsi Papua sangat dirugikan dengan terjadinya pengurangan suara pada suara partai	P-10.29 (Copy)
20	Partai Hanura Provinsi Papua Tanda tarima pangaduan	dan suara caleg yang bertarung pada pemilu legislatif 2014	D 40 20
30	Tanda terima pengaduan ke Bawaslu Prov Papua yang ditanda tangani oleh Bagian Penerima	Bukti ini membuktikan bahwa Partai Hanura telah mengajukan keberatan atas pleno yang dilakukan oleh KPU Prov Papua dan sampai saat ini bakum ada tanggapan dari pibak	
Sept.	Pengaduan dari Bawaslu Provinsi Papua	belum ada tanggapan dari pihak Bawaslu prov Papua	KO.

	i R.	130	
ansti		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.	No Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Keterangan
Arrialh .	2 Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik tingkat	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil	P-10. 31
	Kecamatan/Distrik Bokoneri dalam Pemiiu 2014	Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan	
	Rekapituiasi Suara Partai Politik tingkat Kecamatan/Distrik Kay dalam pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara	P-10.32
Value.		dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kay bahwa pemohon benar-benar memperoleh 500	
3	Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 10 dan Model D-I dan Cltingkat Kecamatan/Distrik Kuary dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Kuary	P-10. 33
4	Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-I tingkat Kecamatan/Distrik Egiam dalam pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Egiam bahwa pemohon benarbenar memperoleh 1.700 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 34

	i Par	131	
nst'		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	5 Berita Acara rekapituiasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA tingkat Kecarnatan/Distrik Wunin dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Wunin bahwa pemohon benarbenar memperoleh 2.500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 35
lahkama.	6 Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model DA-1 tingkat Kecamatan/Distrik Kundagi dalam Pemilu 2014	, , ,	P-10. 36
	7 Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-I tingkat Kecamatan/Distrik Bewani dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan Bewani bahwa pemohon benarbenar memperoleh 2.000 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 37
ahkamah	8 Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model D-I tingkat Kecamatan/Distrik Bokondini dalam Pemilu 2014	Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di distrik/kecamatan	P-10. 38

9	Surat Pengaduan ke Bawaslu	Bukti ini membuktikan	P-10.39
	Provinsi Papua yang	bahwa Partai Hanura Provinsi	Сору
	ditandatangi oleh ketua DPD	Papua sangat dirugikan	
	dan Sekretaris Partai	dengan terjadinya	
	Hanura Provinsi Papua	pengurangan suara Pada	
		suara Partai dan Suara Caleg	
		yang bertarung pada Pemilu	
		Legislatif 2014.	
10	Tanda Terima Pengaduan ke	Bukti ini membuktikan	P-10.40
	Bawaslu Provinsi Papua yang	bahwa Partai hanura telah	Сору
	ditandatangi oleh bagian	mengajukan Keberatan atas	
	Penerima pengaduan dari	Pleno yang di lakukan oleh	
	Bawaslu Provinsi Papua	KPU Provinsi Papua dan	
		sampai saat ini belum ada	
		tanggapan dari Pihak Bawaslu	
		Provinsi Papua.	
11	Pemyataan Kejadian Khusus	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10. 41
	dan atau Keberatan Saksi	saksi dari Partai Hanura	Сору
	dalam Penghitungan Perolehan	telah melakukan keberatan	
	Suara di tingkat Provinsi dalam	atas hasil Pleno yang telah	
	Pemilu Legislatif tahun 2014	dibacakan pada saat Pleno	
		Rekapituiasi di tingkat Provinsi	
		Papua yang mana tidak	
		terjadi perubahan	
		sebagaimana yang mestinya.	
		<u> </u>	

No.	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1.	Nomor: 700/22/PANWAS/KAB.PJ/2014	P-10.42
	Penerusan Laporan Keberatan Pemilu Legislatif dari	
	Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, kepada Komisi	76
	Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya	Ko,
2.	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:	P-10.43

 3. 4. 	Kajian Laporan Nomor: 700/22/PANWAS/KAB-PJ/IV/2014	P-10.44
4.		
• •	Pemberitahuan tentang status laporan/temuan	P-10.45
5.	Foto sejumlah uang yang diserahkan kepada penyelenggara tingkat PPD dan Panwas Distrik Tinggi Nambut oleh Bupati Puncak Jaya	P-10.46
6.	Berita Media Indonsia Baru dinilai langgar atura, Bawaslu Papua Stop Hitung Suara KPUD	P-10.47
7.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.48
8.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1 dan surat pernyataan dari Ketua KPPS, PPS, dan saksi	P-10.49
9.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.50
10.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.51
11.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.52
12.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.53
13.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.54
14.	Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilu legislatif 2014, Model C1	P-10.55
15.	Video pelaksanaan Pleno KPUD Kab. Puncak Jaya	P-10.56

No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4
1	Surat Pengaduan ke	Bukti ini membuktikan bahwa	P-10.1 Copy
	Bawaslu Provinsi Papua	Partai Hanura Provinsi Papua	
	yang ditandatangi oleh	sangat dirugikan dengan	
	ketua DPD dan	terjadinya pengurangan suara	
	Sekretaris Partai Hanura	Pada suara Partai dan Suara	
	Provinsi Papua	Caleg yang bertarung pada Pemilu	
		Legislatif 2014	

		IRI	134
ansi	TEN.		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.	2	Tanda Terima Pengaduan	Bukti ini membuktikan bahwa P-10. 2
all .		ke Bawaslu Provinsi Papua	Partai hanura telah mengajukan Copy
Mich		yang ditandatangi oleh	Keberatan atas Pleno yang di
**		bagian Penerima	lakukan oleh KPU Provinsi Papua
		pengaduan dari Bawaslu	dan sampai saat ini belum ada
		Provinsi Papya	tanggapan dari Pihak Bawaslu
			Provinsi Papua
	3	Surat Pengaduan ke	Bukti ini membuktikan bahwa P-10.3 Copy
20		PanwasKabupaten	Partai Hanura Kabupaten
-Clare		Yahukimo yang	Yahukimo sangat dirugikan
Ma.		ditandatangi oleh ketua	dengan terjadinya
3		DPC dan Sekretaris	pengurangan suara Pada suara
140		Partai Hanura Kabupaten	Partai dan Suara Caleg yang
		Yahukimo	bertarung pada Pemilu Legislatif
			2014
	4.	Surat Keterangan dari	Bukti ini membuktikan bahwa P-10.4 Copy
		ke Panwas Kabupaten	Panwas Kabupaten Yahukimo
		Yahukimo	telah memberikan keterangan
			yang ditujukan kepada KPU
- 3			Kabupaten Yahukimo
			untuk mengakomodir perolehan
969			suara dari Sdr. Ferdius Ferry Itlay
	5.	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P-10.5
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan
		1 Kampung Yuarima	Suara di TPS 1
		dalam Pemilu legislatif	desa/kelurahan Yuarima
		2014	bahwa pemohon benar-benar
6.25			memperoleh 261 suara yang
131			dinyatakan sah.

		i P.	135	
75	ign.		USAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.	6.	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 6
M.		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Mo		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		4 Kampung Userem	Suara di TPS 4	
		dalam Pemilu legislatif	desa/kelurahan Userem bahwa	
		2014	pemohon benar-benar	
			memperoleh 500 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	7.	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 7
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Distrik Mugi dalam Pemilu	Suara di Distrik Mugi bahwa	
		legislatif 2014	pemohon benar-benar	
			memperoleh 41 suara yang	
			dinyatakan sah	
	8.	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 8
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		3 Kampung Userem	Suara di TPS 3 Kampung Userem	
		dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar	
		2014	memperoleh 500 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	9.	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 9
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		5 Kampung Userem	Suara di TPS 5 Kampung Userem	
		dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar	
		2014	memperoleh 206 suara yang	
			dinyatakan sah.	
				

		Pr	136	
-nst	itu.		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI nan: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Ko.	10	1 Kampung Lugulmu dalam Pemilu legislatif 2014	bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Lugulmu	P-10.10
Aahkamah	11	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Hunenima dalam Pemilu legislatif 2014	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	P-10.11
	12	1 Kampung Ilokoma dalam Pemilu legislatif 2014	bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Ilokoma	P-10.12
	13	2 Kampung Userem dalam Pemilu legislatif 2014	bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung Userem	P-10.13

		P	137	
nsť			JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kon	14	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Hulesi dalam Pemilu legislatif	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Hulesi	P-10.14
Aahkamah	15	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	dinyatakan sah. Bukti ini membukktikan bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Userem bahwa pemohon benar-benar memperoleh 500 suara yang dinyatakan sah.	P-10. 15
	16	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 2 Kampung Panyoke dalam Pemilu legislatif	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung Panyoke	P-10.16
	17	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 2 Kampung panyoke dalam Pemilu legislatif	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kampung Panyoke	P-10.17

	i Ru	138
ansi'		USAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI aman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Ko.		
Aahkamah	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Togoluk
	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Wesengma	Rekapituiasi Hasil Penghitungan
	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan i Suara di TPS 1 Kampung Itlaywopi


	a Ru	139
nst		USAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI aman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Kon	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Kosihun
Aahkamah	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Herawe
	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Wemasili	Rekapituiasi Hasil Penghitungan
	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Nyikenem	Rekapituiasi Hasil Penghitungan

	.6	i P.	140	
75	ico		JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.	26	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P	P-10. 26
M.		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Mich		Suara Partai Politik di	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Distrik Mugi dalam Pemilu	Suara di Distrik Mugi bahwa	
		legislatif 2014	pemohon benar-benar	
			memperoleh 38 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	27	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P	P-10. 27
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		1 Kampung Olamisang	Suara di TPS 1 Kampung	
		dalam Pemilu legislatif	Olamisang bahwa pemohon	
		2014	benar-benar memperoleh 20 suara	
			yang dinyatakan sah.	
	28	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P	P-10. 28
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		1 Kampung Ugem	Suara di TPS 1 Kampung Ugem	
		dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar	
		2014	memperoleh 200 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	29	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P	P-10. 29
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik Model	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		C-1 TPS 2 Kampung	Suara di TPS 2 Kampung Seima	
		Seima dalam Pemilu	bahwa pemohon benar-benar	
		legislatif 2014	memperoleh 447 suara yang	
			dinyatakan sah.	
		<u>l</u>		

	.6	141	
-nsi		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.	30	Rekapituiasi Hasil Bukti ini membukktikan P-10. 30	О
In.		Penghitungan Perolehan bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Wer		Suara Partai Politik Model Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		D-1 TPS 1 Kampung Suara di TPS 1 Kampung Eroma	
		Eroma dalam Pemilu bahwa pemohon benar-benar	
		legislatif 2014 memperoleh 50 suara yang	
		dinyatakan sah.	
4	31	Rekapituiasi Hasil Bukti ini membukktikan P-10.31	
2/0		Penghitungan Perolehan bahwa berdasarkan Sertifikasi	
alter		Suara Partai Politik Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
HICO		Kampung Molama Suara di Kampung Molama	
131		dalam Pemilu legislatif bahwa pemohon benar-benar	
		2014 memperoleh 260 suara yang	
		dinyatakan sah.	
	32	Rekapituiasi Hasil Bukti ini membukktikan P-10.32	2
		Penghitungan Perolehan bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Kampung Hembesaloma Suara di Kampung	
		dalam Pemilu legislatif Hembesaloma bahwa pemohon	
		benar-benar memperoleh 211	
19/2		suara yang dinyatakan sah.	
1/2	33	Rekapituiasi Hasil Bukti ini membukktikan P-10. 33	3
		Penghitungan Perolehan bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik Model Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		C-1 TPS 1 Kampung Suara di TPS 1 Kampung Simeka	
		Simeka dalam Pemilu bahwa pemohon benar-benar	
		legislatif 2014 memperoleh 533 suara yang	
4		dinyatakan sah.	

		P	142	
-nsi		3	JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
to.	34	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 34
all .		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Mich		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		1 Kampung Huewi	Suara di TPS 1 Kampung Huewi	
		dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar	
		2014	memperoleh 273 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	35	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 35
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		1 Kampung Yalimo	Suara di TPS 1 Kampung Yalimo	
		dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar	
		2014	memperoleh 233 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	36	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10. 36
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		1 Kampung Helo dalam	Suara di TPS 1 Kampung Helo	
		Pemilu legislatif 2014	bahwa pemohon benar-benar	
			memperoleh 400 suara yang	
			dinyatakan sah.	
	37	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan	P-10.37
		Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		1 Kampung Wuluk Punya	Suara di TPS 1 Kampung wuluk	
		dalam Pemilu legislatif	Punya bahwa pemohon benar-	
		2014	benar memperoleh 253 suara	
			yang dinyatakan sah.	

		P	143
- TSİ			JSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI man: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Kon	38	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Wanen
Ahkamah	39	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS	Bukti ini membukktikan P-10. 39 bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Kitikni bahwa pemohon benar-benar memperoleh 125 suara yang dinyatakan sah.
	40	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Samboga	Bukti ini membukktikan P-10. 40 bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Samboga bahwa pemohon benar- benar memperoleh 1.204 suara yang dinyatakan sah.
	41	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 1 Kampung Hembesoloma	Rekapituiasi Hasil Penghitungan



42	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P-10.42
	Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi
	Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan
	1 Kampung Kitikni	Suara di TPS 1 Kampung Kitikni
	dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar
	2014	memperoleh 125 suara yang
		dinyatakan sah.
43	Rekapituiasi Hasil	Bukti ini membukktikan P-10. 43
	Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi
	Suara Partai Politik di TPS	Rekapituiasi Hasil Penghitungan
	1 Kampung Seima	Suara di TPS 1 Kampung Seima
	dalam Pemilu legislatif	bahwa pemohon benar-benar
	2014	memperoleh 447 suara yang
		dinyatakan sah.


No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	Berita Acara Rekapituiasi	Bukti ini membukktikan	P-10.1
	Hasil Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
	Suara Partai Politik Model DA-1	Rekapituiasi Hasil	
	beserta lampiran C-1 tingkat	Penghitungan Suara	
	Kecamatan/Distrik Gamelia	dari setiap desa/kelurahan	
	dalam Pemilu legislatif 2014	di distrik/kecamatan Gamelia	
		bahwa pemohon benar-benar	
		memperoleh 16.101	
		suara yang dinyatakan sah.	
2	Berita Acara Rekapituiasi	Bukti ini membukktikan	P-10. 2
	Hasil Penghitungan Perolehan	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
	Suara Partai Politik Model DA-1	Rekapituiasi Hasil	
	beserta lampiran C-1 tingkat	Penghitungan Suara	
	Kecamatan/Distrik Makki	dari setiap desa/kelurahan	
	dalam Pemilu Legislarif 2014	di distrik/kecamatan Makki	
		bahwa pemohon benar-	

	· Pr	145
-1	CALIMANI DUTUCAN	
Sti		NMAHKAMAH KONSTITUSI RI : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1000		benar memperoleh 11.089
When		suara yang dinyatakan sah.
3	Berita Acara Rekapituias	, , ,
3	'	bahwa berdasarkan Sertifikasi
		Rekapituiasi Hasil
		t Penghitungan Suara
	Kecamatan/Distrik Dimba	
	dalam Pemilu Legislatif 2014	di distrik/kecamatan Dimba
10		bahwa pemohon benar-
A COLOR		benar memperoleh 3.934
100		suara yang dinyatakan sah.
4.	. Berita Acara Rekapituias	i Bukti ini membukktikan P-10. 4
	Hasil Penghitungan Perolehar	bahwa berdasarkan Sertifikasi
	Suara Partai Politik Mode	! Rekapituiasi Hasil
	DA-1 tingka	t Penghitungan Suara
	Kecamatan/Distrik Poga dalam	dari setiap desa/kelurahan
	Pemilu Legislatif 2014	di distrik/kecamatan Poga
		bahwa pemohon benar-
		benar memperoleh 1.121
		suara yang dinyatakan sah.
5.	. Berita Acara Rekapituias	i Bukti ini membukktikan P-10. 5
		bahwa berdasarkan Sertifikasi
		Rekapituiasi Hasil
		t Penghitungan Suara
	Kecamatan/Distrik Tagener	
	dalam Pemilu Legislatif 2014	di distrik/kecamatan
		Tageneri bahwa pemohon
		benar-benar memperoleh
17		1.500 suara yang dinyatakan sah.
		diff didnair ouri.

	a Ru		146		
nst			AHKAMAH KONSTITUSI RI ww.mahkamahkonstitusi.go.		
mah Ko.	Suara Partai Politik	k Model C-I R pung Holasili P Silo Karno T slatif 2014 H	ahwa berdasarkan Rekapituiasi Penghitungan S PS tersebut Iolasili bahwa enar-benar m	mbukktikan Sertifikasi Hasil uara di Kampung pemohon emperoleh	P-10. 6
Nathkarnak.	Suara Partai Politik	k Model C-I di Pung Apnei P Silo Karno K slatif 2014 po m	ahwa berdasarkan Rekapituiasi Penghitungan Suara Kampung Apnei	Hasil a di TPS 1 bahwa enar-benar	P-10.7
	8. Berita Acara Hasil Penghitunga Suara Partai Politik TPS 1 Kampu Kecamatan/Distrik dalam Pemilu Legi	k Model C-l di Ing Gililogo Silo Karno Slatif 2014 G	ahwa berdasarkan Rekapituiasi Penghitungan Su	Hasil uara di kelurahan pemohon eroleh 330	P-10. 8
ahkamah	9. Berita Acara Hasil Penghitunga Suara Partai Politik TPS 2 Kampu Kecamatan/Distrik dalam Pemilu Legi	k Model C-l di Jung Holasili Silo Karno T slatif 2014 H	ahwa berdasarkan Rekapituiasi Penghitungan Si	Hasil uara Di kelurahan pemohon eroleh 165	P-10.9


	ci P.	147	
-nst		MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
mah Kol.	10 Berita Acara Rekapituiasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Model C-I di TPS 1 Kampung Eiaboge Kecamatan/Distrik Silo Karno dalam Pemilu Legislatif 2014	bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di	
Jahkamah		bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 3 Kampung Antakma bahwa	
NINI	Penghitungan di TPS 14 Kampung	Bukti ini membukktikan P-10.12 bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 14 Kampung Sinakma bahwa pemohon benar-benar memperoleh 510 suara yang dinyatakan sah.	
ahkamah	Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di TPS 2 Kelurahan Hulekama	Rekapituiasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Kelurahan Hulekama bahwa	

	148	to,
75	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONS Diunduh dari laman : www.mahkamahkor	
man Kon.	Irdi TPS 6 Kelurahan Wamena Rekapituiasi Kota Kecamatan/Distrik Penghitungar Wamena Kota dalam Pemilu Kelurahan	Wamena Kota hon benar- benar 207 suara
Aahkamah	15 Daftar Rekap Suara Hasil Bukti ini Penghitungan Perolehan Suara bahwa berda Partai Politik di TPS 1 Rekapituiasi Kelurahan Muasaima Penghitungan dua Kecamatan/Distrik Kelurahan Wamena Kota dalam Pemilu bahwa pemo Legislatif 2014 memperoleh yang dinyatak	membukktikan P-10. 15 asarkan Sertifikasi Hasil n Suara di TPS 1 Musaima dua ohon benar-benar 20 suara
	16 Daftar Rekap Suara Hasil Bukti ini Penghitungan Perolehan Suara bahwa berda Partai Politik di TPS 1 Rekapituiasi Kelurahan Ilekama Penghitungan Kecamatan/Distrik Wamena Kelurahan II Kota dalam Pemilu Legislatif pemohon 2014 memperoleh dinyatakan sa	Hasil n Suara di TPS 1 lekama bahwa benar-benar 120 suara yang
ahkamah	17 Daftar Rekap Suara Hasil Bukti ini Penghitungan Perolehan Suara bahwa berda Partai Politik TPS 2 Kelurahan Rekapituiasi Golomi Kecamatan/Distrik Penghitungar Wamena Kota dalam Pemilu Kelurahan G Legislatif 2014 pemohon memperoleh dinyatakan sa	Hasil n Suara di TPS 2 Solomi bahwa benar-benar 896 suara yang



		149	
75	Citte	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
To	18	Daftar Rekap Suara Hasil Bukti ini membukktikan P-10.	18
all .		Penghitungan Perolehan Suara bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Mich		Partai Politik di TPS 2 Rekapituiasi Hasil	
A		Kelurahan Sinapuk Penghitungan Suara di TPS 2	
		Kecamatan/Distrik Wamena Kelurahan Sinapuk bahwa	
		Kota dalam Pemilu Legislatif pemohon benar-benar	
		2014 memperoleh 40 suara yang	
9	(dinyatakan sah.	
20	19	Daftar Rekap Suara Hasil Bukti ini membukktikan P-10.	19
- Cha		Penghitungan Perolehan Suara bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Kar		Partai Politik di TPS 7 Rekapituiasi Hasil	
all.		kelurahan Sinapuk Penghitungan Suara di TPS 7	
100		Kecamatan/Distrik Wamena Kelurahan Sinapuk bahwa	
		Kota dalam Pemilu Legislatif pemohon benar-benar	
		2014 memperoleh 15 suara yang	
		dinyatakan sah.	
	20	Surat Pengaduan ke Bawaslu Bukti ini membuktikan P-10.	20
		Provinsi Papua yang bahwa Partai Hanura Provinsi	
		ditandatangi oleh ketua DPD Papua sangat dirugikan	
		dan Sekretaris Partai dengan terjadinya	
		Hanura Provinsi Papua pengurangan suara Pada	
11/2		suara Partai dan Suara Caleg	
		yang bertarung pada Pemilu	
		Legislatif 2014	
	21	Surat Rekomendasi dari Bukti ini membuktikan bahwa P-10.	21
		Bawaslu untuk mengakomodir Bawaslu telah mengetahui dan	
		perolehan suara Caleg DPR menyetujui untuk oikembalikan	
		Papua Nomor Urut 1 Dapil suara Caleg tersebut	
100		Papua 6 (enam) Provinsi Papua sebagaimana mestinya.	


No	Jenis Akta bukti	Keterangan Akta Bukti	Kode
1	2	3	4



		450	
, si		150 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
TO,	1	Berita Acara Bukti ini membukktikan l	P-10. 22
all "		Rekapituiasi Hasil bahwa berdasarkan Sertifikasi	
Mich		Penghitungan Perolehan Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
N		Suara Partai Politik Suara dari setiap	
		Model DA-1 tingkat desa/kelurahan di distrik/kecamatan	
		Kecamatan/Distrik Pija Pija bahwa pemohon	
		dalam Pemilu 2014 benar-benar memperoleh 4.597	
4		suara yang dinyatakan sah.	
20	2	Berita Acara Bukti ini membukktikan l	P-10. 23
		Rekapituiasi Hasil bahwa berdasarkan Sertifikasi	
W. War		Penghitungan Perolehan Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
3		Suara Partai Politik Suara dari setiap	
		Model DA-1 tingkat desa/kelurahan di	
		Kecamatan/Distrik Pasir distrik/kecamatan Pasir Putih bahwa	
		Putih dalam Pemilu 2014 pemohon benar-benar memperoleh	
		4.587 suara yang dinyatakan	
		sah.	
	3	Berita Acara Bukti ini membukktikan l	P-10. 24
		Rekapituiasi Hasil bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Penghitungan Perolehan Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai Politik Model Suara dari setiap	
		DA-1 tingkat desa/kelurahan di	
		Kecamatan/Distrik distrik/kecamatan Embetpeni bahwa	
		Embetpeni dalam Pemilu pemohon benar-benar memperoleh	
		2014 2.751 suara yang dinyatakan	
		sah.	

	100	i Pr		151	
AST				AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI an : www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Toy.	4	Berita	Acara	Bukti ini membukktikan	P-10. 25
		Rekapituiasi	Hasil	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Penghitungan Per	rolehan	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai Politik	Model	Suara dari setiap	
		DA-1	tingkat	desa/kelurahan di	
		Kecamatan/Distrik	Wusi	distrik/kecamatan Wusi bahwa	
		dalam Pemilu 2014		pemohon benar-benar	
				memperoleh 4.507 suara	
				yang dinyatakan sah.	
	5	Berita	Acara	Bukti ini membukktikan	P-10. 26
		Rekapituiasi	Hasil	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Penghitungan Pe	rolehan	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai	Politik	Suara dari setiap	
		Model DA-1	tingkat	desa/kelurahan di	
		Kecamatan/Distrik	Moba	distrik/kecamatan Moba bahwa	
		dalam Pemilu 2014		pemohon benar-benar	
				memperoleh 4.587 suara	
				yang dinyatakan sah.	
	6	Berita	Acara	Bukti ini membukktikan bahwa	P-10. 27
		Rekapituiasi	Hasil	berdasarkan Sertifikasi Rekapituiasi	
		Penghitungan Pe	rolehan	Hasil Penghitungan Suara	
		Suara Partai	Politik	dari setiap desa/kelurahan di	
		Model DA-1	tingkat	distrik/kecamatan Kerepkuru bahwa	
		Kecamatan/Distrik		pemohon benar-benar memperoleh	
		Kerepkuru dalam	Pemiiu	4.587 suara yang dinyatakan	
		2014		sah.	
	7	Berita	Acara	Bukti ini membukktikan	P-10. 28
		Rekapituiasi	Hasil	bahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Penghitungan Per	rolehan	Rekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai	Politik	Suara darisetiap desa/kelurahan	
		Model DA-1	tingkat	didistrik/kecamatan Gearek bahwa	
		Kecamatan/Distrik		pemohonbenar-benar memperoleh	,
		Gearek dalam	Pemilu	4.587 suarayang dinyatakan sah.	
		2014			
					1

		Pr	152	
nsi.			MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Kon	8	Berita Acara Bul	ukti ini membukktikan P-10. 29	\neg
all .		Rekapituiasi Hasil bal	ahwa berdasarkan Sertifikasi	
Me		Penghitungan Perolehan Re	ekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai Politik Sua	uara dari setiap	
		Model DA-1 tingkat des	esa/kelurahan di	
		Kecamatan/Distrik dis	strik/kecamatan Keneyam bahwa	
		Keneyam dalam Pemilu per	emohon benar-benar memperoleh	
4		2014 500	00 suara yang dinyatakan sah.	
2/7	9	Berita Acara Bul	ukti ini membukktikan P-10. 30	
Michigan		Rekapituiasi Hasil bal	ahwa berdasarkan Sertifikasi	
Ka		Penghitungan Perolehan Re	ekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai Politik Sua	uara dari setiap	
		Model DA-1 tingkat des	esa/kelurahan di	
		Kecamatan/Distrik Wosak dis	strik/kecamatan Wosak bahwa	
		dalam Pemilu 2014 per	emohon benar-benar	
		me	emperoleh 4.587 suara	
		yar	ing dinyatakan sah.	
	10	Berita Acara Bul	ukti ini membukktikan P-10. 31	
		Rekapituiasi Hasil bal	ahwa berdasarkan Sertifikasi	
		Penghitungan Perolehan Re	ekapituiasi Hasil Penghitungan	
		Suara Partai Politik Sua	uara dari setiap	
" Mar		Model DA-1 tingkat des	esa/kelurahan di	
			strik/kecamatan Kora bahwa	
		dalam Pemilu 2014 per	emohon benar-benar	
		me	emperoleh 500 suara yang	
			nyatakan sah.	
	11	Surat Pengaduan ke Bul	ukti ini membuktikan bahwa P-10. 32	
		Bawaslu Provinsi Papua Pa	artai Hanura Provinsi Papua	
100			ingat dirugikan dengan terjadinya	
Agr.		· ·	engurangan suara Pada suara	
Male.			artai dan Suara Caleg yang	
U.S.			ertarung pada Pemilu Legislatif	
E		201	014	



No.	Jenis Akta Bukti	Kode
33	Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua untuk	P.10.33
	mengakomodir perolehan suara caleg DPR Papua Nomor Urut 1	
	Dapil Papua 6 Provinsi Papua	A
34	Surat Rekomendasi dari Bawaslu Pusat untuk mengakomodir	P.10.34
	perolehan suara caleg DPR Papua Nomor Urut 1 Dapil Papua 6	
	Provinsi Papua	
35	Daftar perolehan suara untuk hasil penghitungan perolehan	P.10.35
	suara Partai Politik di Kabupaten Jaya Wijaya dalam Pemilu	
	Legislatif 2014	
36	Daftar perolehan suara untuk hasil penghitungan perolehan	P.10.36
	suara Partai Politik di Kabupaten Jaya Wijaya dalam Pemilu	
	Legislatif 2014	4
37	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara	P.10.37
	partai politik model DA-1 beserta lampiran C1 tingkat	
	Kecamatan/Distrik Gamelia dalam pemilu legislatif 2014	
38	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara	P.10.38
	partai politik model DA-1 beserta lampiran C1 tingkat	
	Kecamatan/Distrik Makki dalam pemilu legislatif 2014	
39	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara	P.10.39
	partai politik model DA-1 tingkat Kecamatan/Distrik Dimba	
	dalam pemilu legislatif 2014	4.00
40	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara	P.10.40
	partai politik model DA-1 tingkat Kecamatan/Distrik Poga dalam	Stern
	pemilu legislatif 2014	

Distrik Gemelia

P-10. 1

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Gamelia bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 beserta lampiran C-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 16.101. suara.

P-10.2

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Makki bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 beserta lampiran C-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 11.089 suara.

P-10.3

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Dimba bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 3.934 suara.

P-10.4

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Poga bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 1.121 suara.

P-10.5

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Distrik Tagineri bahwa caleg nomor urut 1 (satu) Model DA-1 yaitu Saudara Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 1.500 suara.

Distrik Silo Karno

P-10.6

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Holasili bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 330 suara.

P-10.7

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Apnei bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 340 suara.

P-10.8

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Model C-1 Kampung Gililogo bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 330 suara.

P-10.9

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Model C-1 Kampung Holasili bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 165 suara.

P-10. 10

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Model C-1 Kampung Elaboge bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 300 suara.

Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena Kota

P-10. 11

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 3 Model C-1 Kampung Antakma bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 500 suara.

P-10. 12

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 14 Kelurahan Sinakma yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 510 suara.



P-10. 13

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kelurahan Hulekama yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 379 suara.

P-10. 14

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 6 Kelurahan Wamena Kota yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 207 suara.

P-10. 15

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kelurahan Musaima dua yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 20 suara.

P-10. 16

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 1 Kelurahan Ilekama yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 120 suara.

P-10, 17

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 2 Kelurahan Golomi yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 896 suara.

P-10. 18

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 9 Kelurahan Sinapuk yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 40 suara.

P-10, 19

Bahwa berdasarkan Sertifikasi pemungutan suara dan penghitungan suara Partai politik Calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kabupaten di TPS 7 Kelurahan Sinapuk yang disahkan oleh Ketua KPPS bahwa Caleg nomor urut 1 (satu) Dapil Papua 6 (enam) atas nama Sdr Letinus Yikwa, SE dengan perolehan 15 suara.

P-10. 20


Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPRP Provinsi yang tidak mencantumkan sebagaimana mestinya maka DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengajukan surat pengaduan permasalahan ini yang ditujukan kepada bawaslu Provinsi Papua yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua

P-10, 21

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki perolehan suara untuk calon legislatif anggota DPR Papua nomor urut 1 Dapil VI Partai Hanura atas nama Letinus Yikwa, SE yang telah dibacakan saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi menjadi 32.245

DPR Kabupaten Nabire Dapil Nabire 1

No.	Alat Bukti	Kode Bukti	76
1.	Surat Rekomendasi Panwaslu	P.10.1	10,
2.	Surat mandate	P.10.2	M. i.i.



one	diti	158 SALINAN PUTUSAN MAHKAM Diunduh dari laman: www.mah	
Ko.	3.	Lampiran surat KPU	P.10.3
alle.	4.	Model DB.2	P.10.4
West	5.	Laporan surat persandingan perolehan	P.10.5
P		suara	
	6.	Lampiran surat bukti di TPS	P.10.6
	7.	Model C-1	P.10.7
	8.	Surat keterangan perolehan suara	P.10.8
	9.	Surat keterangan Lurah	P.10.9

Kode	Alat Bukti	Uraian
Bukti		
P.10.1	Tabel perselisihan	Persandingan perolehan suara menurut termohon
	suara	dan pemohon
P.10.2	Surat rekomendasi	Laporan tentang pelanggaran berupa pengalihan
-	Panwaslu	surat suara yang dilakukan oleh PPD Distrik
	Kabupaten Nabire	Siriwo, distrik Dipa, PPD distrik Uwapa, PPD
		distrik Wapoga, PPD distrik Menou, PPD distrik
- 6	199	Teluk Kimi dan PPD distrik Nabire sebanyak
114	4/ /9/	10.200 suaranamun KPU Kabupaten Nabire tidak
20	123	melakukan pembetulan dalam pleno kabupaten
	(B)	bahkan pleno provinsi papua
P.10.3	Model DC-2	Surat pernyataan kejadian khusus atau keberatan
		dari blangko KPU Provinsi Papua dan KPU
	63	Kabupaten Nabire
P.10.4	Model C-1 TPS1	Lampiran tentang pengalihan suara kepada partai
	Aibore distrik	lain oleh PPD distrik siriwo
	Siriwo Kabupaten	KINDONESIA
1000	Nabire	
P.10.5	Model C-1 TPS II	Lampiran tentang pengalihan suara kepada partai
	Aibore	lain oleh PPD distrik Siriwo
P.10.6	Model C-1 TPS III	Lampiran tentang pengalihan suara kepada partai
	Aibore	lain oleh PPD distrik Siriwo
P.10.7	Model C dan	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh
<u> </u>		

	i.	5.	159
n si	itus.		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
W Kon.		Model C-1 TPS 1 Kampung Taumi	PPD distrik Wapoga
Mich	P.10.8	Model C dan model C-I TPS 11 kampung Taumi	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Wapoga
	P.10.9	Model C dan model C-1 TPS 1 kampung Samanui	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Wapoga
ahkamah	P.10.10	Model C dan model C-1 TPS 1 kampung Kamarisano	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik wapoga
	P.10.11	Model C dan C-I TPS V kampung Epowa	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
	P.10.12	Model C dan C-1 TPS 1 kampung Urumusu	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Uwapa
	P.10.13	Model C dan C-1 TPS 1 kampung dikiya	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
	P.10.14	Model C-1 DPR Papua Piano TPS I kampung Jigikebo	Pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
	P.10.15	Model C dan C-l TPS II kampung Jigikebo	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
29/1	P.10.16	Model C dan C-I TPS III kampung Jigikebo	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
ahkan.	P.10.17	Model C dan C-1 TPS 1 kampung Tagauto	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
	P.10.18	Model C dan C-1	Laporan pengalihan suara kepada partai lain oleh

		160
75titus		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ah Koi.	TPS 1 kampung Mabou	PPD distrik Dipa
P.10.19	Model C-1 dan Papua piano TPS II kampung Mabou	Pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Dipa
P. 10.2	model C-1 piano DPR Papua TPS 1 kampung Aibore	Pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Siriwo
P.10.21	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Aibore	Pengalihan suara kepada partai lain oleh PPD distrik Siriwo
P.10.22	Model C-1 DPR Papua piano TPS III kampung Aibore	Model C-1 DPR Papua Piano
P. 10.2	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Taumi	Model C-1 DPR Papua Piano
P. 10.2	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Taumi	Model C-1 DPR Papua Piano
P.10.25	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Samanui	Model C-1 DPR Papua Piano
P.10.26	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Kamarsano	Model C-1 DPR Papua Piano
P. 10.2	Papua piano TPS V kampung Epowa	Model C-1 DPR Papua Piano
P. 10.2	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Kurumusu	Model C-1 DPR Papua Piano

	i.	57	161
مخ	Citus		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
wall Kon.	P. 10.29	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Dikiya	Model C-1 DPR Papua Piano
	P. 10.30	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Jigikebo	Model C-1 DPR Papua Piano
mah	P. 10.31	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Jigikebo	Model C-1 DPR Papua Piano
Aghkar	P. 10.32	Model C-1 DPR Papua piano TPS III kampung Jigikebo	Model C-1 DPR Papua Piano
	P. 10.33	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Tagauto	Model C-1 DPR Papua Piano
. 15	P. 10.34	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Tagauto	Model C-1 DPR Papua Piano
Mar	P. 10.35	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung MabQu	Model C-1 DPR Papua Piano
	P. 10.36	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Mabfili	Model C-1 DPR Papua Piano
amah	P. 10.37	Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Termohon	Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Kabupaten Paniai
althre	P. 10.38	PANWAS Paniai	Surat Rekemendasi Panwaslu untuk Pengembalian Suara Kabupaten Paniai untuk pengembalian 10.236 suara

		27	162
25	citus		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
an Kon.	P. 10.39	TPS I Eyagitaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik lain oleh PPD Distrik Ekadide
Mich	P. 10.40	TPS I Dei	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik lain oleh PPD Distrik Ekadide
	P. 10.41	Moel C dan C-1 TPS II Kampung Dei	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Ekadide
mah	P. 10.42	Model C dan C-1 TPS I Kampung Togowa	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Paniai Timur
13 HKar	P. 10.43	Model C-1 TPS II kampung Togowa	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Paniai Timur
	P. 10.44	Model C-1 TPS III kampung Togowa	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.45	Model C-1 TPS I kampung Ayaigo	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.46	Model C-1 TPS II kampung Ayaigo	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.47	Model C-1 TPS III kampung Ayaigo	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
MAN	P. 10.48	Model C-1 TPS Kampung Obayoweta	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.49	Model C-1 TPS II kampung Obayoweta	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.50	Model C-1 TPS I kampung Obaypugaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Pania Timur
hkamah	P. 10.51	Model C-1 TPS II kampung Obaypugaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Pania Timur
10.	P. 10.52	Model C-1 TPS III kampung	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Ekadide

	ci	5	163
	ElEUS		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Obaypugaida	
	P. 10.53	Model C-1 TPS IV kampung Obaypugaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Ekadide
	P. 10.54	Model C-1 TPS V kampung Obaypugaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Ekadide
	P. 10.55	Model C-1 TPS 1 Kampung Ibu Momaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Ekadide
	P. 10.56	Model C-1 TPS II Kampung Ibu Momaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Ekadide
	P. 10.57	Model C-1 TPS III Kampung Ibu Momaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.58	Model C-1 TPS 1 Kampung Nomawodide	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.59	Model C-1 TPS II Kampung Nomawodide	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Kebo
	P. 10.60	Model C-1 TPS III Kampung Nomawodide	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Bogobaida
	P. 10.61	Model C-1 TPS 1 Kampung Bogobaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Bogobaida
	P. 10.62	Model C-1 TPS II Kampung Bogobaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Bogobaida
Blake	P. 10.63	Model C-1 TPS III Kampung Bogobaida	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh PPD Distrik Bogobaida

- 4	52	164
titus.		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
P. 10.64	Model C-1 TPS 1	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
	Kampung Awabutu	PPD Distrik Bogobaida
P. 10.65	Model C-1 TPS II	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
	Kampung Awabutu	PPD Distrik Bogobaida
P.10.66	Model C-1 TPS 1	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
./\\	Kampung Wamani	PPD Distrik Paniai Timur
P.10.67	Model C-1 TPS II	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
LAN	Kampung Uwammi	PPD Distrik Paniai Timur
P.10.68	Model C-1 TPS 1	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
	Kampung Dagouto	PPD Distrik Paniai Timur
P.10.69	Model C-1 TPS 1	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
1100	Kampung Ipowa	PPD Distrik Paniai Timur
P.10.70	Model C-1 TPS 1	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
	Kampung	PPD Distrik Paniai Timur
	Iyagitaida	
P.10.71	Model C-1 TPS 1	Pengalihan Suara Kepada Partai Politik Lain oleh
	Kampung Dei	PPD Distrik Bogobaida
P.10.72	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
104	Papua piano TPS	oleh PPD Distrik Ekadide
19.	II kampung Dei	LASSAMOR ESSA
P.10.73	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
	Papua piano TPS I	oleh PPD Distrik Paniai Timur
	kampung Togowa	WALALA
P.10.74	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
MA	Papua piano TPS	oleh PPD Distrik Paniai Timur
1017	II kampung	
	Togowa	KINDONESIA
P.10.75	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
Pro-	Papua piano TPS	oleh PPD Distrik Kebo
1	III kampung	- KIND
	Togowa	
P.10.76	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
	Papua piano TPS I	oleh PPD Distrik Kebo
	kampung Aiyago	A All Institute of the second
	1 3 7232	

	i,	5	165
25	in the		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Kon.	P.10.77	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Aiyago	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Kebo
	P.10.78	Model C-1 DPR Papua piano TPS III kampung Aiyago	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Kebo
mah	P.10.79	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Abayoweta	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Kebo
Valukar	P.10.80	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Abayoweta	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh Distrik Kebo
	P.10.81	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Obeypubaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide
WW.	P.10.82	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Obeypubaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide
	P.10.83	Model C-1 DPR Papua piano TPS III kampung Obeypubaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide
	P.10.84	Model C-1 DPR Papua piano TPS IV kampung Obeypubaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide
ahkan	P.10.85	Model C-1 DPR Papua piano TPS V kampung Obeypubaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide

	i.	57	166
م	Citus		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	P.10.86	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Ibu Momaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide
	P.10.87	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Ibu Momaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Ekadide
	P.10.88	Model C-1 DPR Papua piano TPS III kampung Ibu Momaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Kebo
	P.10.89	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Nomouwodide	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara Oleh PPD Distrik Kebo
	P.10.90	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Nomouwodide	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara Oleh PPD Distrik Kebo
	P.10.91	Model C-1 DPR Papua piano TPS III kampung Nomouwodide	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Bogobaida
	P.10.92	Model C-1 DPR Papua piano TPS I kampung Bogobaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Bogobaida
	P.10.93	Model C-1 DPR Papua piano TPS II kampung Bogobaida	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Bogobaida
	P.10.94	Model C-1 DPR Papua piano TPS	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara oleh PPD Distrik Bogobaida

	III kampung	
	Bogobaida	U.S.
P.10.95	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
	Papua piano TPS I	oleh PPD Distrik Bogobaida
. (\	kampung Awabutu	Λ
P.10.96	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
A.F.	Papua piano TPS	oleh PPD Distrik Bogobaida
LAI	II kampung	?
100	Awabutu	
P.10.97	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
111	Papua piano TPS I	oleh PPD Distrik Paniai Timur
1/2-	kampung Uwamani	
P.10.98	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
	Papua piano TPS	oleh PPD Distrik Paniai Timur
1	II kampung	
3	Uwamani	
P.10.99	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
	Papua piano TPS	oleh PPD Distrik Pa <mark>ni</mark> ai Timur
14	II kampong	10000 I
200	Dagauto	
P.10.100	Model C-1 DPR	Model C-1 DPR Papua Piano Pengalihan Suara
	Papua piano TPS I	oleh PPD Distrik Paniai Timur
	kampong Ipowa	MANAN

Terhadap Dapil Papua I (DPR RI), untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi Yehuda Gobai, Fredrik H. Mebri, dan Yustus Way yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Yahuda Gobai

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura di tingkat Pleno Provinsi Papua sekaligus Caleg Dapil 3 Papua;
- Pada tanggal 24 April 2014 pleno dilaksanakan untuk tingkat kabupatensaja, sementara untuk tingkat provinsi dan pusat tidak diplenokan;
- Di pleno Provinsi Papua, seluruh saksi partai poltik yang hadir menolak hasil rekapitulasi;

- Pada saat pleno Provinsi, ada 2 (dua) komisioner KPU yang terlibat keributan, karena presentasi Ketua KPU hanya rekayasa;
- Keberatan Partai Hanura pada dasarnya mengenai pembagian kursi yang tidak berdasarkan hasil rekapitulasi;
- Menurut Saksi, perolehan suara Partai Demokrat atas nama caleg Ruben Magay tidak mendapatkan suara di Kabupaten Dogiyai, tetapi pada rekapitulasi di provinsi tahu-tahu mendapatkan 50.000 suara;
- Bupati dan KPU Dogiyai di Bandara Sentani sepakat untuk mencari hotel di Entrop, Jayapura, disitulah pembagian suara dilakukan;
- Saksi sebagai caleg Partai Hanura Dapil Papua 3 mendapatkanperolehan 500 suara di Distrik Mapia Barat Kampung Abuyaya, tetai ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, berubah menjadi nol;
- Begitu juga untuk DPR RI, pada saat di tingkat kabupaten PKS hanya mendapat 2000 suara, pada rekapitulasi di provinsi mendapatkan 90.000 suara;
- Rekayasa pembagian suara dilakukan oleh Ketua KPU Kab. Dogiyai dan Bupati Dogiyai di Hotel Entrop Jayapura;
- Partai Hanura di tingkat kabupaten, sebagai contoh di Nabire, Saksi mendapat 10.220 suara itu hasil dari TPS, hasil di PPD tinggal 7000 suara, di tingkat provinsi tetap 7000 suara;
- Pada saat rekap provinsi, Saksi keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Saksi mendapat suara di Kabupaten Paniai 10.300 suara, sampai di rekapitulasi provinsi, perolehan suara berubah tinggal 3000 suara;

2. Fredrik H. Mebri

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura di Kota Jayapura;
- Saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura Kota Jayapura yang bertugas memonitor seluruh dapil;
- Perolehan suara Partai Hanura Kota Jayapura, pada pleno 2 Mei 2014, Partai Hanura untuk Caleg DPR RI nomor urut 3 a.n Manase Robert Kambu, di PPD Abepura 25.069 suara, waktu di pleno KPU menjadi 7690 suara, jadi suara hilang 17.379 suara;



- Saksi mengajukan keberatan secara lisan pada saat pleno berlangsung, Ketua
 KPU Kota Jayapura menjawab tidak ada waktu, langsung saja ke MK.
- 3. Yustus Way (Kesaksian saksi adalah hasil dari laporan-laporan timses)
- Saksi merupakan Ketua Tim Sukses Caleg Partai Hanura a.n. Manase Robert Kambu;
- Saksi mengkoordinir anggota yang bekerja untuk Manase Robert Kambu;
- Berita Acara perhitungan perolehan suara parpol dan calon di tingkat TPS Kelurahan Kwamki Baru, totalnya 7905 suara, di tingkat kampong Timika Jaya 4146, di tingkat Kampung Nawaripi 20, di tingkat PPD DA-1 perolehan suara Distrik Mimika Timur Jauh, Kab. Mimika 1000 suara, di Distrik Kuala Kencana 2020.
- Caleg Hanura Manase Robert Kambu kehilangan suara di tempat-tempat di atas.

Terhadap Dapil Papua 3 (DPRD PROVINSI), untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi Sergius Wabiser, Clara Gobai, dan Alex Kamiroki yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Sergius Wabiser

- Saksi merupakan Saksi mandat PKPI di tingkat provinsi Papua;
- Khusus untuk kabupaten Dogiyai, Saksi merekam saat rekap Kab. Dogiyai;
- Pada 6 Mei 2014 hadir di pleno rekap provinsi dihadiri 1 anggota KPU provinsi,
 Sabrak Maripa, didampingi 2 komisioner kabupaten;
- Salah satu caleg PKPI berbicara, kenapa suaranya hilang sekian ribu
- Secara spontan, komisioner KPU Dogiyai memprotes KPU Dogiyai;
- PKS untuk DPR RI memperoleh 90.000 suara dari DPT 107 ribu pemilih lebih,
- Saat hasil PKS diumumkan, Saksi Dadi Waluyo bertanya dari mana suara tersebut;
- Model DC-1 Prov Papua Dapil Papua 3 hanya 1 partai yang tanda tangan
- Pleno rekap Kab. Dogiyai tidak selesail
- Saksi Partai Hanura menandatangani hasil rekap Dapil Papua 3, ada di kolom nomor 10 tetapi tiak ada nama

Clara Gobai

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura Caleg Nomor 5 Yahuda Gobai untuk Dapil Papua 3;
- Meliputi Kab. Dogiyai, Paniai, Deiyai;
- Saksi mendapat informasi dari teman-teman (Marcelino Tegei) bahwa Yahuda Gobai memperoleh 13.236 suara dari Distrik Paniai Timur, Ekadide, Bokobaida, dan Kego;
- Di Dogiyai Yahuida Gobai dapat 3 ribu suara dari Distrik Mapia Barat;
- Kondisi Dogiyai banyak pelanggaran
- Dari 12 parpol semua dikecewakan,
- Untuk Dogiyai, pleno di Kab Dogiyai dihitung tetapi belum melaksanakan pleno penetapan karena parpol tidak diundang;
- Khusus Dogiyai belum pernah melakukan pleno kabupaten.

Alex Kamiroki

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nabire;
- Pada saat rekapitulasi yang dihadiri pimpinan parpol dan saksi, khusus suara Yahuda Gobai punya suara di tingkat TPS di 5 distrik: Distrik Siriwo, Dippa, Uawapa, Menau, Wapoga, Nabire, Daokim, total suaranya 16.696 suara; rekap di kabupaten berkurang tinggal 7 ribu sekian suara;
- Di Nabire, terjadi hal aneh di hari kedua, Bupati Nabire dan Wakil Ketua Dewan Syuro PKB dan Wakil Ketua PDIP, intervensi KPU Nabire, suara untuk distrikdistrik dibagi;

Terhadap Dapil Papua (DPRD PROVINSI), untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi **Yahya Wonorenggo**, Merenius Warimbo, dan Erson Gire yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Yahya Wonorenggo

- Saksi merupakan Saksi Mandat dari Partai Hanura di tingkat PPS Distrik Mulia dan Saksi PPD Distrik Mulia atas nama Kemius Kogoya;
- Pada 9 April 2014 di Puncak Jaya tidak dilakukan dengan cara memilih, melainkan dengan menggunakan musyawarah yang memberikan mandat kepada tokoh masyarakat;

- Mendapat C-1 di TPS sebanyak 6884 suara untuk Partai Hanura caleg Kemius Kogoya untuk tingkat KPPS;
- Yang mendapat Mandat di Desa Urgele, Ensu Mondah (Kepala Kampung),
 Kampung Mulia Gambut, ET Samaori, di Kampung Trikora, Reki Wonda;
 distrik Mulia Kab. Puncak Jaya;
- Pada pleno di tingkat PPD, rekapan justru menghilangkan suara seluruhnya, menjadi nol;
- Suara dibagi dua pasangan caleg Anton (PDIP) dan caleg Partai Demokrat;

Merenius Wanimbo


Saksi merupakan Saksi Partai Hanura di Kab. Tolikara Caleg a.n. Ineke Wonda Memperoleh suara 16.383 suara di 8 distrik

Pada pleno dikab pada 22 April 2014, pleno dilakukan untuk DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPR RI tidak dilakukan;

Sampai di plenokan di provinsi pada 2 Mei 2014, yang dibacakan di tingkat provinsi hilang, jadi nol; dialihkan ke partai lain, PKS (80 ribu lebih) dan Partai Demokrat (50 ribu lebih)

Erson Gire:

- Saksi merupakan Saksi tingkat PPD Distrik Elo dan KPU merangkap Sekretaris DPC Partau Hanura Puncak Jaya
- Pada 9 April, 16.036 suara di tingkat KPPS sebagaimana dalam C-1; di tingkat PPD;
- Di tingkat KPU Puncak Jaya, semua saksi hadir, Partai Hanura 27.920 suara, direkap 10.600 suara
- Saksi berdiri dan protes berdasarkan bukti tingkat KPPS, hasil ini yang kerja KPU atau bukan, karena tidzak sesuai dengan rekap hasil kerja di lapangan; tetaapi mengurungkan niat;
- Saksi keberatan akhirnya terpaksa tanda tangan;
- Pelno Kabupaten tidak dihadiri lengkap Komisioner;
- Pada prolehan suara pleno provinsi tetap mendapat 10.600 suara.



Terhadap Dapil Papua 5 (DPRD PROVINSI), untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi Harens Lokon, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Herens Lokon

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura di tingkat TPS Desa Buserem dan PPD Distrik Moge, Kab. Yahukimo;
- Menurut catatan Saksi, suara Partai Hanura atas nama Ferdius Ferry Itlay No urut 5 memperoleh suara di Distrik Moge 4011 suara, Distrik Tangma 2500 suara, Distrik Kurima 2400 suara;
- Suara diraih dengan sistem coblos sesuai dengan aturan;
- Angka-angka tersebut berdasarkan perhitungan sendiri;
- Tingkat PPD memperoleh 8216 suara, seharusnya memperoleh 17.127 suara sehingga di 3 distrik hilang sebanyak 8911 suara.

Terhadap Dapil Papua 6 (DPRD PROVINSI), untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi Agus Wenda, Abner Kogoya dan Senius P. Hirapok yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Agus Wenda

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura di PPD 4 Kabupaten Lanny Jaya;
- Perolehan suara Hanura nomor urut 1 masijng-masing dari Dostrik Gameli 16.101 suara; Distrik Makki 11.089 suara, Distrik Dimba 3934 suara, Distrik Koga 1121 suara, jumlah total 32.245 suara;
- Perolehan tersebut berdasarkan perolehan di TPS-TPS sesuia Form C-1;
- Sistem yang dilakukan sistem ikat di Noken;
- Pleno rekap tingkagt kabupaten 25 April 2014, suara utuh/tetap;
- Sampai di tingkat provinsi, perolehan suara berubaj, terjadi pengurangan.

Abner Kogoya

- Saksi merupakan Saksi Partai Hanura di tingkat kabupaten Jaya Wijaya sampai provinsi;
- Perolehan suara masimg-,asing distrik dan kabupaten aturan yang ada, masing-masing distrik memakai system pemilu wajar;

- Partai Hanura Caleg nomor urut 1 a.n. Letinus Yikwa memperoleh suara 5665 suara;
- Waktu pleno di Kab. Jaya Wijaya diumumkan dari PPD atas nama Letinus Yikwa 4000 suara, berkurang 1665 suara;
- Semua parpol mengajukan protes, tetapi tidak dicatat ke form keberatan dan tidak dilaporkan ke Panwas,
- Saksi tidak tanda tangan berita acara rekapitulasi, termasuk saksi parpol lainnya;
- Rekap Kab. Lanny Jaya dan Kab. Jaya Wijaya hadir dalam rekap provinsi di Aston Jayapura;
- Hasil Partai Hanura Caleg nomor urut 1 a.n. Letinus Yikwa memperoleh suara
 1008 suara;
- Hasil Partai Hanura Caleg nomor urut 1 a.n. Letinus Yikwa memperoleh suara
 32245 suara, hanya 2 suara;
- Tindak lanjut berupa rekomendasi agar 32245 suara dikembalikan ke Caleg
 a.n. Letinus Yikwa, tetapi kenyataannya tidak ada tindak lanjut;
- Bawaslu juga berkirim surat, meminta KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki
 Caleg Hanura atas nama Letinus Yikwa menjadi 32245 suara.

Senius P. Hirapok

Saksi merupakan Saksi Partai Hanura Distrik Pija, Kabupaten Nduga;

Perolehan suara Caleg Nomor 7 mendapat suara sebanyak 4587 suara, menggunakan sistem noken;

Pada waktu rekap tingkat kabupaten 4587 suara tidak dibacakan, hilang semuanya, mendengar melalui pengeras suara;

Saksi Hanura di dalam adalag Caleg dengan ketua-ketua parpol;

Di Distrik Pija tidak ada PDIP dan PBB.

Terhadap Dapil Nabire 1 (DPRD Kabupaten/Kota), untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi **Yehuda Gobai** dan Mariana yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Yehuda Gobai

Saksi merupakan Saksi rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nabire;

- Pelaksanaan perhitungan suara TPS 8 Kelurahan Kali Bobo Distrik Nabire,
 Kab. Nabire terjadi kesalahan penulisan angka, keterangan ini dari laporan
 Saksi TPS 8;
- Partai Hanura mendapat suara sebanyak 225 suara untuk Caleg nomor 1 di
 Dapil 1 untuk DPRD kab Nabire a.n. Alex Kamiroki;
- Di tingkat PPS tidak terjadi rekapitulasi langsung di tingkat PPD, di PPD, suara
 225 suara tidak dimasukkan;
- Terjadi serangan pada saat pleno PPD, pleno bubar;
- Sampai di pleno KPU, tinggal 4 suara, ada pengurangan sebanyak 221 suara;
- Surat pernyataan kepala kelurahan kali bibo dan ketua PPS kali bobo perihal tidak terjadi rekap di PPS;
- Suara sebanyak 225 yang didapat dengan memberikan suara di TPS, bukan sistem noken atau sistem ikat;
- Sampai di tingkat provinsi, tidak juga ada perbaikan sebagaimana di TPS.

Mariana

- Saksi merupakan Saksi mandate Partai Hanura di TPS 8 Kelurahan Kali Bobo,
 Distrik Nabire;
- Membenarkan keterangan Saksi Yehuda Gobai;
- Pada akhir rekapan suara yang 225 suara Alex Kamiroki sudah di masukkan ke C-1 dan sudah ditandatangani semua saksi yang hadir di TPS 8;
- Mengikuti semua proses penghitungan Penghitungan selesai sekitar jam 23.00 lewat.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

I. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus


sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional:
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- a) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara a contrario, terhadap hal-hal lain di luar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:
 - (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana.
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang




nah Konstif

- terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
- (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
- (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
- (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec. Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

 (a) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



- (b) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (ii) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - (iii) petugas KPPS merusak lebih dar<mark>i satu s</mark>urat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingg<mark>a sur</mark>at suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

1.3.1.1 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);




II. TENGGANG WAKTU

Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK** 1/2014)sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014).

Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkanya "perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2".

Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2", namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2" dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.



III. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;"

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima...., antara lain:


Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan "......... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sunguh......dst", dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (obscuur libel), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
- 2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (burden of proof/bewijslast), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
- 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
- 5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
- 6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

2.26 PROVINSI PAPUA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tertanggal 15 Mei 2014 dan kemudian direvisi oleh Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2014 karena tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Bahwa Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.



2.26.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL PAPUA

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dali Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon
- Bahwa dalam permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan KPU Kabupaten Dogiyai terhadap penambahan perolehan suara partai PKS, namun tidak didukung oleh buktibukti yang relevan dan valid.
- Bahwa permohonan *a quo* pada objeknya tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Tabel 29. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan S	Suara	Selisih	Alat Bukti
NO.		Termohon	Pemohon		Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	1	(5)
1	Partai NasDem	298.176	298.176	4	
2	PKB	251.772	251.772		
3	PKS	159.653	69.653	90.000	
4	PDI Perjuangan	491.591	491.591		6.7
5	Partai Golkar	257.767	257.767		10
6	Partai Gerindra	303.396	303.396		12.1
7	Partai Demokrat	700.150	700.150	TUS	
8	PAN	193.145	193.145		
9	PPP	105.766	105.766	DIA	
10	HANURA	135.257	135.257		
14	PBB	16.265	16.265		
15	PKPI	50.342	50.342		

 Bahwa Perolehan suara PKS yang selisih 90.000 adalah merupakan aspirasi masyarakat Dogiyai sebagai perwujudan dari



nah Konstit


keinginan masyarakat adat di Dogiyai.Perolehan suara ini sama sekali tidak berhubungan dengan perolehan suara Pemohon, terlebih tidak ada Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua tentang adanya penggelembungan suara sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dan karenanya perolehan suara masingmasing Parpol Kabupaten Dogiyai pada saat Rekapitulasi di Tingkat Provinsi adalah sah.

2.26.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAPIL III.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

2.26.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/




penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

2.26.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

2.26.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DOGIYAI

- Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 373, Pemohon menyajikan data perolehan suara versi Pemohon tanpa dipersandingkan dengan perolehan suara versi Termohon.
- Bahwa pada permohonan a quo, Pemohon tidak menyajikan bukti-bukti yang relevan dan valid, serta tidak ada penjelasan-penjelasan mengenai dasar-dasar permohonan dan objek permohonan, sehingga permohonan a



quo menjadi tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.

2.26.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

- Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 373-375, permohonan yang diajukan Pemohon menyajikan data persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon, tanpa adanya penjelasan yang relevan mengenai dasar-dasar permohonan atau objek permohonan.
- Bahwa Pemohon yang tidak memiliki penjelasan-penjelasan mengenai dasar-dasar permohonan dan objek permohonan, membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.

2.26.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP.

- Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 375-398, Pemohon menyajikan data persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon dengan didukung bukti-bukti per DAPIL PAPUA 3, PAPUA 4, PAPUA 5, PAPUA 6, PAPUA 7, namun tidak disertai dengan adanya penjelasan mengenai dasar-dasar permohonan atau objek permohonan.
- Bahwa Pemohon juga menyajikan daftar alat bukti dalam permohonan aquo, namun alat-alat bukti tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan relevansinya terhadap perolehan yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon yang tidak memiliki penjelasan-penjelasan mengenai dasar-dasar permohonan dan objek permohonan, membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan demi hukum.
- 2.26.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MANASE ROBERT KAMBU, FRANSISKA MARIA, WEHILMUS PIGAI, KENIUS KOGOYA, INIKI WONDA, FERDIUS FERRY ITLAY, LETINUS YIKWA, NIKUIS BUGIANGGE,

RUSTAM DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI

- Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 398-431, Pemohon hanya menyajikan daftar alat bukti permasalahan pelanggaran pemilu legislatif yang merugikan Pemohon, namun tidak disertai dengan adanya persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon beserta penjelasannya yang menjadi dasar permohonan atau objek permohonan.
- Bahwa Pemohon yang tidak memiliki penjelasan-penjelasan mengenai dasar-dasar permohonan dan objek permohonan, membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan demi hukum.
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Termohon uraikan diatas, maka tampak jelas jika dalil-dalil permohonan Pemohontidak di perdalam dengan analisa fakta data sebagaimana data yang ada pada Termohon
 - Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohonyang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
 - Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembanding pada saat sidang pembuktian.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap Provinsi Papua, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi kode bukti T.02-10 PAPUA.1 sampai dengan T.02-10 PAPUA.25 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

Tabel. 30

No		Kode Bukti Lembaga Perwakilan Yang Menjadi Objek Sengketa	Judul	Keterangan		
A.	A	DPR RI	KONSTIT	JSV		
	1.	T.02-10 PAPUA.1	Model DC-1 DPR	Untuk		
		ELARIK	Sertifikat Rekapitulasi	membuktikan membuktikan		
ro			hasil penghitungan	<mark>hasil</mark>		
-			perolehan suara dari	rekapitulasi di		
			setiap kecamatan di	tingkat pleno		
			tingkat Kabupaten/Kota	KPU Provinsi		
		41.0	dalam pemilihan umum	Papua untuk		
		11/2	anggota DPR Tahun	suara DPR RI		

			SAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
715		<u> Diunduh dari lan</u>	nan: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		4.5	2014	
	B.	DRPD PROVINSI		
	2.	T.02-10 PAPUA.2	Model DB-1 DPRD	<mark>Untuk</mark>
		. 63	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
	./\	(6)	penghitungan perolehan	<mark>hasil</mark>
	. /\	1.60	suara dari setiap	rekapitulasi di
	Ad	1	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
	A		Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
	11	111 3	pemilihan umum	Papua Dapil 3
	11/1		anggota DPRD provinsi	(tiga)
	11/10	SIZE XXX	tahun 2014	Kabupaten
	1/2-	25		Nabire
	3.	T.02-10 PAPUA.3	Model DB-1 DPRD	Untuk
	15		Provinsi Sertifikat hasil	<mark>membuktikan</mark>
	1		penghitungan perolehan	<mark>hasil</mark>
			suara dari setiap	<mark>rekapitulasi di</mark>
			kecamatan di tingkat	tingkat pleno
		443	Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
		AT BEACH	pemilihan umum	Papua Dapil 3
	100		anggota DPRD provinsi	<mark>(tiga)</mark>
			tahun 2014	Kabupaten
		MINNERA	WING GAL IN	Paniai Paniai
	4.	. T.02-10 PAPUA.4	Model DB-1 DPRD	Untuk
		-44	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
	10.71	ALIZANIAL	penghitungan perolehan	<mark>hasil</mark>
	IAIN	ADAMAN	suara dari setiap	rekapitulasi di
		PEDITRITIK	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
		PLIODLIN	Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
	To.		pemilihan umum	Papua Dapil 3
			anggota DPRD provinsi	(tiga)
			tahun 2014	Kabupaten
			03	Mimika
	<u>5.</u>	. T.02-10 PAPUA.5	Model DB-1 DPRD	Untuk
		1.02 .01711 07110	Provinsi Sertifikat hasil	
		100	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan

		57	188
×	itus,		PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
(OUZ.		<u>Diandan da</u>	NO.
10 Pr			penghitungan perolehan hasil
agli.			suara dari setiap <mark>rekapitulasi di</mark>
W.		4	kecamatan di tingkat tingkat pleno
		6.	Kabupaten/Kota dalam KPU Provinsi
	Λ.	16	pemilihan umum Papua Dapil 3
	11/2	1000	anggota DPRD provinsi (tiga)
	ap.	320	tahun 2014 Kabupaten
4	18		- Dogiyai
2/5	6.	T.02-10 PAPUA.6	Model DB-1 DPRD Untuk
- Mr.		1 1 3	Provinsi Sertifikat hasil membuktikan
M. O.	100	> == X	penghitungan perolehan hasil
0	11,000		suara dari setiap rekapitulasi di
	6		kecamatan di tingkat tingkat pleno
			Kabupaten/Kota dalam KPU Provinsi
	7		pemilihan umum Papua Dapil 3
	77	300	anggota DPRD provinsi (tiga)
			tahun 2014 Kabupaten Intan
	-5	447	Jaya
	7.	T.02-10 PAPUA.7	Model DB-1 DPRD Untuk
	100		Provinsi Sertifikat hasil membuktikan
		1 Sept. 1	penghitungan perolehan hasil
		DINNE	suara dari setiap <mark>rekapitulasi di</mark>
11.		1/1	kecamatan di tingkat tingkat pleno
		-4	Kabupaten/Kota dalam KPU Provinsi
	B/LA	LILENTALA	pemilihan umum Papua Dapil 3
	IVIA	RAMA	anggota DPRD provinsi (tiga)
		POLIBILI	tahun 2014 Kabupaten
			Deiyai
4	8.	T.02-10 PAPUA.8	Model DB-1 DPRD Untuk
2/2			Provinsi Sertifikat hasil membuktikan
The same			penghitungan perolehan hasil
Mr.			suara dari setiap rekapitulasi di
313			kecamatan di tingkat tingkat pleno
			Kabupaten/Kota dalam KPU Provinsi
		100	Tabapator/Tota dalam Iti O 1 10411151


	1	5	189	
a di	itusi		SAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI an: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Kons			pemilihan umum	Papua Dapil 4
		Lu.	anggota DPRD provinsi	(empat)
		4	tahun 2014	Kabupaten
		6		Puncak
	9.	T.02-10 PAPUA.9	Model DB-1 DPRD	Untuk
	./\/	Kee.	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
	A.F	Service Control of the Control of th	penghitungan perolehan	hasil
	A		suara dari setiap	rekapitulasi di
		1 30	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
			Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
	100		pemilihan umum	Papua Dapil 4
	1/2		anggota DPRD provinsi	(empat)
	6-	Z FE CA	tahun 2014	Kabupaten
	1			<mark>Tolikara</mark>
	10.	T.02-10 PAPUA.10	Model DB-1 DPRD	Untuk
	-		Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
			penghitungan perolehan	hasil
		44325	suara dari setiap	rekapitulasi di
	1	1 B	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
	7		Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
			pemilihan umum	Papua Dapil 4
		QINNER	anggota DPRD provinsi	(empat)
		Will	tahun 2014	Kabupaten
		-44	MA-	Puncak
	11.	T.02-10 PAPUA.11	Model DB-1 DPRD	Untuk
	IVIA	HOAWAH	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
		PHRIK	penghitungan perolehan	hasil
	19		suara dari setiap	rekapitulasi di
	10		kecamatan di tingkat	tingkat pleno
			Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
			pemilihan umum	Papua Dapil 5
			anggota DPRD provinsi	(lima)
			tahun 2014	<mark>Kabupaten</mark>
				Pegunungan Pegunungan
				· ·

	18	C.	190	44	0,		
ritu	5,	SALINAN PUTUSA	N MAHKAMA <mark>l</mark>				
OUR		<u>Diunduh dari laman</u>	: www.manka	amankonstiti	usi.go.id		
Ko		10				Bintang	
all I	<mark>12.</mark>	T.02-10 PAPUA.12	Model	DB-1	DPRD	<mark>Untuk</mark>	
Marie Company		4	Provinsi	Sertifik	<mark>at hasil</mark>	<mark>membul</mark>	<mark>ktikan</mark>
		(6)	<mark>penghitu</mark>	<mark>ingan pe</mark>	<mark>erolehan</mark>	<mark>hasil</mark>	A
	Λ	51	suara	dari	setiap	<mark>rekapitu</mark>	<mark>lasi di</mark>
	Al V	K. D.	<mark>kecamat</mark>	an di	tingkat	tingkat	pleno
Δ	1.1	E	Kabupat	en/Kota	dalam	KPU	Provinsi
A.A			<mark>pemiliha</mark>	n	umum	Papua Papua	Dapil 5
M. O.		// '3W	anggota	DPRD	provinsi	(lima)	
100 M			tahun 20	14		Kabupa [.]	ten
Mar.			XXXX			<mark>Yahukin</mark>	<mark>no</mark>
100	13.	T.02-10 PAPUA.13	Model	DB-1	DPRD	Untuk	
		SEELAN	Provinsi	Sertifik	at hasil	membul	ktikan
			penghitu			hasil	3
			suara	dari	setiap	<mark>rekapitu</mark>	ılasi di
	7	No.	kecamat		tingkat	tingkat	pleno
			Kabupat		dalam	KPU	Provinsi
	- 5	和汉敦	pemiliha		umum		Dapil 5
		1 /50	anggota		_//	(lima)	· .
			tahun 20		7	Kabupa [*]	ten
		VERY // Y	tariari 20	1	24	Yalimo	COLL
	<mark>14.</mark>	T.02-10 PAPUA.14	Model	DB-1	DPRD	Untuk	
1100	•••	MAT	Provinsi			membul	ktikan
		- The	penghitu			hasil	130
10.7	[A	LILY WALLET	suara	dari	setiap	rekapitu	ılasi di
IV.	IA	HAWAH	kecamat		tingkat	tingkat	pleno
	ωÝ	DIDLIK	Kabupat			KPU	Provinsi
		EFUBLIN	pemiliha		umum	1	
, 10			anggota		799	(enam)	
			tahun 20		1	Kabupa [*]	ten
						Jayawija	
	<mark>15.</mark>	T.02-10 PAPUA.15	Model	DB-1	DPRD	Untuk	-17
	.5.		Provinsi			membul	ktikan
		All .	penghitu			hasil	N. see .
		100	Porigrittu	ingan pe	, oronan	- Idoli	200

	ei R.	191	0,,
AST	100 A 1 A 1 A 100 A	INAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITU duh dari laman: www.mahkamahkonstitu	
		suara dari	setiap rekapitulasi di
		kecamatan di	tingkat tingkat pleno
		Kabupaten/Kota	dalam KPU Provinsi
		pemilihan	umum Papua Dapil 6
	Λ	anggota DPRD	provinsi (enam)
	11/18/20	tahun 2014	Kabupaten
	A Comment	20	Mamberamo
	ALL		Tengah
	16. T.02-10 PAPUA	Model DB-1	DPRD Untuk
	11/11/20	Provinsi Sertifika	at hasil membuktikan
	111111111111111111111111111111111111111	penghitungan pe	erolehan hasil
		suara dari	setiap rekapitulasi di
		kecamatan di	tingkat tingkat pleno
		Kabupaten/Kota	dalam KPU Provinsi
		pemilihan	umum Papua Dapil 6
	44.00	anggota DPRD	provinsi (enam)
		tahun 2014	Kabupaten
	49		Lanny Jaya
	17. T.02-10 PAPUA	Model DB-1	DPRD Untuk
		Provinsi Sertifika	at hasil <mark>membuktikan</mark>
		penghitungan pe	erolehan hasil
	- CON	suara dari	setiap rekapitulasi di
	7	kecamatan di	tingkat tingkat pleno
		Kabupaten/Kota	dalam KPU Provinsi
	MALIKAN	pemilihan	umum Papua Dapil 6
	WALIGAN	anggota DPRD	provinsi (enam)
	REPIR	tahun 2014	Kabupaten
	PLI OLI	-III IIIDOI	Nduga
	18. T.02-10 PAPUA	18 Model DB-1	DPRD Untuk
		Provinsi Sertifika	at hasil membuktikan
		penghitungan pe	e <mark>rolehan</mark> hasil
		suara dari	setiap rekapitulasi di
		<mark>kecamatan di</mark>	tingkat tingkat pleno
		Kabupaten/Kota	dalam KPU Provinsi
			All in

i Pr	192	
	N MAHKAMAH KONSTITUSI RI N: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Kons	pemilihan umum	Papua Dapil 7
Male Control of the C	anggota DPRD provinsi tahun 2014	(tujuh)
	tanun 2014	Kabupaten Merauke
19. T.02-10 PAPUA.19	Model DB-1 DPRD	Untuk
	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
	penghitungan perolehan	<mark>hasil</mark>
	suara dari setiap	rekapitulasi di
	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
	Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
WALL TO THE TAXABLE	pemilihan umum	Papua Dapil 7
	anggota DPRD provinsi	<mark>(tujuh)</mark>
	tahun 2014	Kabupaten
		<mark>Mappi</mark>
20. T.02-10 PAPUA.20	Model DB-1 DPRD	<mark>Untuk</mark>
	Provinsi Sertifikat hasil	<mark>membuktikan</mark>
	penghitungan perolehan	hasil
4930	suara dari setiap	rekapitulasi di
	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
	Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
(B)	pemilihan umum	Papua Dapil 7
NEKA T	anggota DPRD provinsi	<mark>(tujuh)</mark>
Wild	tahun 2014	Kabupaten
	1111	Boven Digoel
21. T.02-10 PAPUA.21	Model DB-1 DPRD	Untuk
	Provinsi Sertifikat hasil	membuktikan
REPUBLIK	penghitungan perolehan	hasil
10	suara dari setiap	rekapitulasi di
	kecamatan di tingkat	tingkat pleno
	Kabupaten/Kota dalam	KPU Provinsi
1 3 C	pemilihan umum	Papua Dapil 7
1010	anggota DPRD provinsi	(tujuh)
Va.	tahun 2014	Kabupaten
		<u>Asmat</u>

	انى	57	193	24.	
nsti'	Cris		NN MAHKAMAH KONSTITU n : www.mahkamahkonstitu		
W Kon	C.	DPRD KABUPATEN/KOTA			
Uc	22.	T.02-10 PAPUA.22	Model DB-1	DPRD	Untuk
		. 60	Kabupaten/Kota		<mark>membuktikan</mark>
	./\		Sertifikat	hasil	<mark>hasil</mark>
	. 11 \	E. Pres	penghitungan pe	rolehan	<mark>rekapitulasi d</mark> i
	Acti	St.	suara dari	setiap	tingkat pleno
46	1/1		kecamatan di	tingkat	<mark>Kabupaten</mark>
de		300	Kabupaten/Kota	dalam	untuk suara
- Ma			pemilihan	umum	Dapil 1
W. Car		== XXXXX	anggota	DPRD	Kabupaten
	11	SEE	Kabupaten/Kota	tahun	Nabire
	1	- = = (M	<mark>2014</mark>	-	
	23.	T.02-10 PAPUA.23	Model DB-1	DPRD	Untuk
	12		Kabupaten/Kota		membuktikan
	3		Sertifikat	hasil	<mark>hasil</mark>
			penghitungan pe	<mark>rolehan</mark>	rekapitulasi di
	3	44325	suara dari	setiap	tingkat pleno
	1 14	1 3 10	kecamatan di	tingkat	Kabupaten
~ 0			Kabupaten/Kota	dalam	<mark>untuk suara</mark>
all a			pemilihan	umum	Dapil 2
ala.		MINNER	anggota	DPRD	Kabupaten
4.		DUIN	Kabupaten/Kota	tahun	Nabire
		-440	<mark>2014</mark>		
	<mark>24.</mark>	T.02-10 PAPUA.24	Model DB-1	DPRD	Untuk
	IAIW	TO AIVIAIT	Kabupaten/Kota		membuktikan
		PHRIK	Sertifikat	hasil	hasil
	1	- OP-III	penghitungan pe	<mark>rolehan</mark>	rekapitulasi di
1			suara dari	setiap	tingkat pleno
2/3			<mark>kecamatan di</mark>	tingkat	Kabupaten
Old Line			Kabupaten/Kota	dalam	<mark>untuk suara</mark>
ALCO.			pemilihan pemilihan	umum	Dapil 3
		The state of the s	anggota	DPRD	Kabupaten



		10	2014				
	<mark>25.</mark>	T.02-10 PAPUA.25	Model	DB-1	DPRD	Untuk	
		2	Kabupa	ten/Kota		membuk	tikan
		(2)	Sertifika	t	hasil	hasil	A
	Λ	S S	<mark>penghitu</mark>	<mark>ıngan pe</mark>	rolehan	rekapitul	<mark>asi di</mark>
	11/2	K.p.	suara	dari	setiap	tingkat	pleno
Λ	1	M	kecama ^a	tan di	tingkat	Kabupat	<mark>en</mark>
A			Kabupa	ten/Kota	dalam	untuk	suara
1		300	pemiliha	ın	umum	Dapil	4
1//			anggota		DPRD	Kabupat	<mark>en</mark>
1/2			Kabupa	ten/Kota	tahun	Nabire	
1/2			<mark>2014</mark>			-//	

[2.5] Menimbang bahwa, alat bukti Termohon yang diberi tanda T.02-10 PAPUA.6, hanya terdapat dalam daftar alat bukti, namun tidak disertakan bukti fisiknya.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan keterangan Ketua KPU Dogiyai, Ketua KPU Kota Jayapura, Ketua KPU Puncak Jaya, Tanus Kogoya (KPU Lanny Jaya), Tanus Kogoya (KPU Lanny Jaya), Ketua KPU Nabire, dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut.

Didimus Dogomo (Ketua KPU Dogiyai)

- Keberatan terhadap Saksi sementara merangkap Caleg Yahuda Gobai;
- Yang terjadi konflik PKPI, bukan Hanura;
- Tidak pernah menginap di Hotel Delima Entrop bersama Bupati Dogiyai;
- Yahuda Gobai dan Clara Gobai Kartu Keluarganya terdaftar di Kabupaten Nabire:
- Ada rekap pada 24 Mei 2014 pleno kabupaten.

Jeremias Numberi (Ketua KPU Kota Jayapura)

Perolehan Suara Manase Robert Kambu, tidak pernah ada keberatan, yang menjadi saksi Mandat pda pleno rekapituasi tingkat Kota Jayapura bukan atas nama Fredrik Mebri;

Jempol Wakur (Ketua KPU Puncak Jaya)

- Komisioner KPU Puncak Jaya, pleno tanggal 22 April 014 sesuai dengan hasil rekapan PPD distrik, tidak ada perubahan suara sama sekali.
- Waktu pleno Saksi tidak ikut karena sakit, yang satu lagi tidak tahu;


Tanus Kogoya (KPU Lanny Jaya)

- Saksi Partai Hanura di tingkat kabupaten pada saat rekap bernama Gonius Tabuni, bukan Agus Wenda;
- Dengan demikian, Agus Wenda bukan merupakan saksi resmi Partai hanura melainkan salah satu tokoh intelektual;
- Di Kabupaten Lanny Jaya yang terdiri atas 10 distrik, dari sebanyak 351 TPS, hanya 5 TPS yang melaksanakan pencoblosan sesuai dengan pertran perundang-undangan, TPS-TPS lainnya menggunakan sistem noken;
- Dalam sistem Noken, kesepakatan musyawarah di tingkat kampung; kemudian dituangkan dalam berita acara dengan disaksikan langsung oleh pemilih yang bersangkutan;
- Tanggal 9 April 2014 di Distrik Gamelia terjadi kehilangan Berita Acara, dilaporkan kepada KPU; Hasilnya tidak ditemukan, kemudian KPU memberikan dokumen baru PPD di Distrik Gamelia

Petrus Numere (Ketua KPU Nabire)

- Jumlah suara Caleg Partai Hanura a.n. Alex Kamiroki tidak 4 suara, melainkan 549 suara;
- Jumlah pemilih 138.974, PPD 15, PPS 83, TPS 332;
- Proses rekapan berasal dari bawah dari PPS ke PPD;
- KPU tidak pernah merubah jumlah suara
- Yang dipersoalkan Alex Kamiroki, internal Partai Hanura a.n. Yakunias Hadi;
- Alex Kamiroki tawar menawar untuk pengalihan suara;
- Hasil rekap suara yang diperoleh Alex Kamiroki yang naik ke PPS dan PPD berjumlah 549 suara, dan itu yang dibacakan dan dimuat direkapan KPU.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 penyelenggara Pemilu untuk Dapil Papua 5 yaitu Ketua KPU Kabupaten Yahukimo yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan caleg Hanura, Ferdius Ferry Itlay, sebanyak 8216 suara dan tidak ada



saksi yang mengajukan protes atau keberatan pada saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12.2a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.


Daerah Pemilihan Papua

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

[2.7] Menimbang bahwa meskipun Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat pada pokoknya membantah dalil Pemohon, namun Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, saksi, dan/atau ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan.




KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15.2a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan sebagai berikut.

- Bahwa, dalam permohonan Pemohon menerangkan dirinya tidak mendapatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Terhadap hal ini, bukan saja Pemohon yang tidak mendapatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten akan tetapi seluruh saksi dari setiap partai termasuk PIHAK TERKAIT tidak mendapatkannya. Hal ini disebabkan karena hamper semua tingkatan kabupaten bermasalah dan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif yang mengancam keamanan sementara pelaksanaan pleno di tingkat KPU Provinsi harus segera dilaksanakan maka KPU Kab berangkat ke KPU Provinsi;
- bahwa, pada saat pleno berlangsung, memang saksi Hanura melakukan protes. Namun protes kerasnya hanya dilakukan untuk suara DPRD Provinsi, sedang terhadap suara DPR RI, saksi Hanura tidak melakukan protes/keberatan. Kemudian, setelah saksi melakukan protes, pleno KPU Provinsi untuk KPU Kab. Dogiyai dipending sementara guna melakukan perbaikan. Beberapa jam kemudian, KPU Kab Dogiae dipersilahkan untuk meneruskan pleno yang tertunda. Namun ternyata KPU Kab Dogiae membacakan data yang sama (tidak berubah). Selanjutnya, beberapa saksi parpol mempertanyakan, mengapa yang dibaca data yang sama (mengapa anda tidak melakukan perbaikan?). KPU Kab. Dogiae menjawab bahwa memang tidak ada data lain yang menghararuskan kami melakukan perbaikan data yang kami bacakan tadi. Karena tidak ada perubahan data, maka data yang dibacakan tersebut langsung disahkan. Dengan demikian, tidak betul perolehan PKS sebanyak 90.000 suara dipending



untuk disahkan karena mendapatkan protes dari saksi Partai HANURA dan terjadi perbedaan pendapat dianatara petugas KPUD Dogiae pada saat perhitungan di KPU provinsi;

bahwa, tidak betul saksi Partai HANURA tidak mendapatkan rekap di provinsi (model DC-1). Faktanya adalah setelah seluruh pleno KPU provinsi selesai untuk setiap kabupaten/kota, kemudian data hasil rekap di prin. Setelah selesai, KPU membuka kembali hasil print sbdan saksi2 parpol tanda tangan. Termasuk saksi hanura menandatangani hasil prin data rekap tersebut. Selanjutnya KPU provinsi melakukan fotocopy dokumen tersebut. Dan menjanjikan dokumen hasil fotocopy akan dibagikan siang hari.Ini artinya saksi hanura tahu kapan dokumen tersebut (DC) dibagikan oleh KPU provinsi untuk semua saksi.

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu, kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 Untuk Pemilihan anggota DPR RI Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan Papua;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.1 s.d. PT-3.3 dan telah disahkan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait Partai Kedailan Sejahtera mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Dadi Waluyo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.


Saksi:

Dadi Waluyo

- Saksi merupakan Saksi PKS di pleno rekapitulasi tingkat provinsi;
- Rekap di tingkat provinsi adalah sah, memaang beberap akabupaten di pending untuk diadakan perbaikan, tetapi semua kabupaten telah melakukan perbaikan;
- Saksi menandatangani rekap DPR RI;
- Saksi lain hadir tetapi tidak menandatangani;
- Terkait Hanura, protes dilakukan oleh Saksi Hanura itupun hanya untuk suara tingkat provinsi (DPRP), sedangkan untuk DPR RI, tidak ada keberatan;
- Tidak ada yang spesifik sebagaimana disampaikan Saksi Pemohon bahwa suara caleg Manase Robefrt Kambu hilang;
- Untuk rekap DPR RI, semua partai tidak melakukan keberatan, saksi tidak memiliki data pembanding untuk rekap tingkat DPRD;
- Ada kejadian luar biasa tetapi untuk rekapitulasi Kab. Intan Jaya, bukan Kab.
 Dogiyai;
- Masing-masing parpol diberikan kewenangan untuk menghadirkan 2 orang saksi, ada 12 parpol;
- Untuk DPR RI yang tidak tanda tangan 11 saksi dari 11 parpol, hanya Saksi saja yang tanda tangan; Saksi tidak tahu mengapa tidak tanda tangan;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014,



sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) ATAS NAMA KENIUS KOGOYA, S.P., M.Si. dan INIKA WONDA, S.Th. MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) ATAS NAMA CAROLUS KIA KELEN BOLI, S.E., M.M. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PAPUA DAPIL PAPUA 4.


- a. Bahwa Pemohon keliru mengklaim suara di Kabupaten Puncak di Kabupaten Puncak Jaya dan Tolikara.
- b. Bahwa atas bukti-bukti Pihak terkait (PT-7.01,02,03) terlihat dengan jelas bahwa Pemohon tidak memiliki suara yang signifikan untuk mempengaruhinya sebagai calon terplih.
- c. Bahwa oleh karena dalil dan bukti Pemohon kabur, maka sudah selayaknyalah Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV; dan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Papua 4;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



[2.10] Menimbang bahwa meskipun Pihak Terkait Partai Demokrat pada pokoknya membantah dalil Pemohon, namun Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan, saksi dan/atau ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI AMANAT NASIONAL

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA PARTAI HANURA

- 1. Bahwa berdasarkan pada Formulir 10.a, tertanggal 16 Mei 2014, yang berisi tentang daftar Perkara PHPU yang sudah diregistrasi terdapat catatan bahwa permohonan yang diajukan oleh Partai Hanura register perkara Nomor 02-10-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, untuk Dapil Papua 5 diajukan pada tahap 3 x 24 Jam kedua tanggal 15 Mei 2014;
- 2. Bahwa dikarenakan pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah melampaui jangka waktu seagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014)sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), maka patut

apabila Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pengajuan permohonan oleh Pihak Terkait dalam perkara ini adalah sehubungan dengan perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Dapil Papua 5, atas nama Caleg Evi Tasriani, S.Pd., M.M. dari Partai Amanat Nasional;
- 2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait oleh Pihak Termohon yaitu di Distrik Amuma sebanyak 1.663 suara, Distrik Kona sebanyak 2.101 suara, Distrik Nalca sebanyak 2.354 suara, Distrik Dirwemna sebanyak 2.389 suara, Distrik Puldama, sebanyak 5.339 suara, Distrik Ukha sebanyak 3.025 suara, Distrik Nipsan sebanyak 3.903 suara;
- 3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang dituangkan dalam formulir C-1 total perolehan suara Pihak Terkait pada 7 (tujuh) distrik tersebut diatas, adalah sebesar 20.733 suara namun dalam perhitungan suara yang dituangkan dalam formulir DA-1 suara Pihak Terkait berkurang 25 suara sehingga total perolehan suara Pihak Terkait menjadi 20.748 suara, adapun kesalahan perhitungan yang sangat drastis pengurangannya adalah pada saat dituangkan dalam formulir DC dimana suara Pihak Terkait menjadi hanya 14 suara;
- 4. Bahwa mengenai perbandingan perhitungan suara Pihak Terkait tersebut diatas, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.


No.	Distrik	Perolehan Suara					
140.	DISTIR		ermohon	Pihak Terkait			
(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)		
Distr	ik Amuma	K IN	DON	JES	ľA		
1.	Kampung Amuma	389	389	0	389		
2.	Kampung Piau	3	3	0	3		
3.	Kampung Tolikapura	2	2	0	2		
4.	Kampung Kinika	377	377	0	377		
5.	Kampung Waelek	50	50	0	50		
6.	Kampung Harapan	1	1	0	1		



	stitu		203 UTUSAN MAHKA i laman: www.m	MAH KONSTITU		
To,	7.	Kampung Ogoruga	156	156	0	156
In.	8.	Kampung Wesikma	1	1	0	1
Mich	9.	Kampung Silorin	263	263	0	263
	10.	Kampung Golowen	418	418	0	418
	11.	Kampung Sagasal	3	3	0	3
	. A[al perolehan suara Pihak erkait di Distrik Amuma	1.663	1.663	0	1.663

No.	Distrik	Perolehan Suara							
140.	Distrik	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ermohon	Pihak Terkait					
(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)				
Distr	ik Kona		THAT S		10				
1.	Kampung Kona	500	500	0	500				
2.	Kampung Seklak	400	400	0	400				
3.	Kampung Wetmuk	400	400	0	400				
4.	Kampung Kubun	400	400	0	400				
5.	Kampung Kalpok	400	400		400				
6.	Kampung Harapan	1	1	0	1				
D./I	ll perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Kona	2101	2010	0	2101				

	No.	Distrik	Perolehan Suara						
١	140.	Distrik	7	Termohon	Pihak Terkait				
	(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)			
	Distri	ik Nalca	IONS			.10			
	1.	Kampung Nalca	800	800	0	800			




	· Br	20	14	0,	
štitu.		UTUSAN MAHI	KAMAH KONSTI .mahkamahkons		
2.	Kampung Imsekla	90	90	0	90
3.	Kampung Bolda	300	300	0	300
4.	Kampung Hein	200	200	0	200
5.	Kampung Luwen	100	100	0	100
6.	Kampung Em	100	100	0	100
7.	Kampung Manggona	264	264	0	264
8.	Ngerge	100	100	0	100
9.	Cender	400	400	0	400
1/2	al perolehan suara Pihak erkait di Distrik Nalca	2354	2354	0	2354

No.	Distrik	Perolehan Suara						
140.	Distrik	To and	Termohon	Pihak Terkait				
(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)			
Distr	ik Dirwemna	LINE		Mos				
1.	Kampung Dirwemna	560	560	0	560			
2.	Kampung Selengkong	444	444	0	444			
3.	Kampung Aksal	565	565	0	565			
4.	Kampung Dolsen	409	409	0	409			
5.	Kampung Silion	411	411	0	411			
	l perolehan suara Pihak erkait di Distrik Nalca	2389	2389	0	2389			



No.	Distrik	3/1/	Perolehan Suara			
140.	Distrik	Termohon			Pihak Terkait	
(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)	
	Distrik Puldama				No.io	
1.	Kampung Puldama	3290	3290	0	3290	
2.	Kampung Semlu	216	216	0	216	
3.	Kampung Balsek	198	198	0	198	
4.	Kampung Backo	198	198	0	198	
5.	Kampung Mambolak	378	378	0	378	
6.	Kampung Famek	208	208	0	208	
7.	Kampung Kasen	377	377	0	377	
8.	Kampung Baru	474	474	0	474	
	l perolehan suara Pihak ait di Distrik Puldama	5339	5339	0	5339	

No.	Distrik	Perolehan Suara						
140.	A - MA	HK	Termohon	Pihak Terkait				
(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)			
	Distrik Ukha	X 11V	DON	5	A			
1.	Kampung Ukha	1000	1000	0	1000			
2.	Kampung Jelepunu	125	100	0	125			
3.	Kampung Walialema	200	200	0	200			



~	ititu'		206 NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id			
	4.	Kampung Wakuyama	100	100	0	100
	5.	Kampung Amisangi	200	200	0	200
	6.	Kampung Selerama	300	300	0	300
	7.	Kampung Wenapuk	200	200	0	200
	8.	Kampung Lua	100	100	0	100
	9.	Kampung Musanarek	300	300	0	300
	10.	Kampung Eki	300	300	0	300
	11.	Kampung Kulekem	200	200	0	200
	15%	perolehan suara Pihak ait di Distrik Ukha	3025	3000	0	3025

No.	Distrik		Perol	ehan Sua	ara
NO.	DISTIR		Termohon	Pihak Terkait	
(1)	(2)	C.1	D.A1	DC	(4)
1.5	Distrik Nipsan	1889	Sale of the sale o	L	7
1.	Kampung Nipsan	392	1392	0	1392
2.	Kampung Walmak	230	230	0	230
3.	Kampung Sertomon	226	226	0	226
4.	Kampung Iluktomon	230	230	0	230
5.	Kampung Ikmok	280	280	0	280
6.	Kampung Tapla	1033	1033	0	1033
7.	Kampung Biu	300	300	0	300
8.	Kampung Yellum	212	212	0	212
	perolehan suara Pihak ait di Distrik Nipsan	3.712	3.712	0	3.712

- 5. Bahwa pengajuan Permohonan Pihak Terkait dalam perkara ini, bukan hanya untuk kepentingan Pihak Terkait semata, namun ditujukan untuk mengungkap fakta tentang penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Termohon masih jauh dari sempurna dan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian fakta 7 (tujuh) Distrik tersebut diatas, semestinya Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 20.789 suara, sehingga Pihak Terkait berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil 5 Papua, oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Dapil 5 Papua.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hasil perhitungan perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebesar 20.789 suara, sehingga Pihak Terkait berhak untuk ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada Dapil 5 Papua;
- Menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih pada Dapil 5 Papua;
- Memerintahkan kepada KPU (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-55, PT-59, dan PT-66 serta 1 (satu) orang saksi yaitu, pada pokoknya menerangkan.

Saksi:

Johny Lantopo

- Saksi merupakan Saksi PAN di tingkat Kabupaten Yahukimo sekaligus Caleg PAN Nomor Urut 3:
- Dari 7 distrik mendapat 20778 suara; Saksi-saksi parpol tandatangan;
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, yang dibacakan oleh Ketua KPU Yahukimo 15.132 suara;
- Pleno hanya dibacakan saja hasil untuk semua prpol dan masing-masing caleg,
 namun KPU tidak memberi kesempatan untuk merespon, langsung ditutup;
- Sampai di provinsi yang dibacakan menjadi 14 suara saja;
- Perolehan suara sebanyak 20.778 suara datanya diperoleh dari C-1;
- [2.12] Menimbang bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan tertulis. Kesimpulan tertulis Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, Kesimpulan Tertulis Termohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait Partai Amanat Nasional diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2014, Kesimpulan Tertulis Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang kesemuanya pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua yang meliputi daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut.

- 1. DPR RI Dapil Papua;
- 2. DPR Papua Dapil Papua 3;
- 3. DPR Papua Dapil Papua 4;
- 4. DPR Papua Dapil Papua 5;
- 5. DPR Papua Dapil Papua 6;
- 6. DPR Papua Dapil Papua 7;
- 7. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1;
- 8. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2;
- 9. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 3;
- 10. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 4.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009




tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- [3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada poin I huruf (c) paragraf [2.3] bagian Duduk Perkara yang tidak secara tegas mencantumkan eksepsi terhadap Dapil Papua (DPR RI), DPR Papua Dapil Papua 3, Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, Dapil Papua 6, Dapil Papua 7, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1, Dapil Nabire 2, Dapil Nabire 3, dan Dapil Nabire 4, sebagaimana akan dipertimbangkan Mahkamah;
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah



partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan atas Umum 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

nah Kons

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/ 2012, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul



20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali Dapil Papua 7 (DPR Papua) yang diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Sesuai Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada poin II paragraf [2.3] bagian Duduk Perkara yang hanya mengajukan eksepsi terhadap Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2 dan tidak secara tegas mencantumkan eksepsi terhadap Dapil Papua (DPR RI), DPR Papua Dapil Papua 3, Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, Dapil Papua 6, Dapil Papua 7, DPRD Kabupaten Nabire Dapil Nabire 1, Dapil Nabire 2, Dapil Nabire 3, sebagaimana akan dipertimbangkan Mahkamah;
- [3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perihal tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua 5 yang selengkapnya termuat pada paragraf [2.11] bagian Duduk Perkara di atas, sebagaimana akan dipertimbangkan Mahkamah;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas dan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] serta paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] telah ternyata bahwa Termohon tidak secara jelas dan tegas mengajukan eksepsi terkait kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) namun tidak terkait dengan dalil Pemohon *a quo* sepanjang Dapil Papua (DPR RI), DPR Papua Dapil Papua 3, Dapil Papua 4, Dapil Papua 5, Dapil Papua 6, Dapil Papua 7, DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1, Dapil Nabire 2, Dapil Nabire 3, yang terdapat dalam Permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan eksepsi perihal tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua 5 yang selengkapnya tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.9] yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohoan Pemohon *a quo*;
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, buktibukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.



DPR RI DAPIL PAPUA

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan Pemohon yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.
- Bahwa terjadi penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 90.000 suara dari yang seharusnya menurut Pemohon sebesar 69.653 suara menjadi 159.653 suara Kabupaten Dogiyai. Hal demikian menyebabkan akumulasi perolehan suara PKS di Dapil Papua menjadi 159.653 suara melebihi total perolehan suara Pemohon sebesar 135.257 suara.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan perolehan partai sebesar 20.618, sementara
 Caleg atas nama Drs M. Ali Kastella memperoleh 135.257 suara, dengan perincian sebagai berikut.
 - Bahwa di Kabupaten Yahukimo, perolehan suara 11.463 dari Distrik Kurima (PPD) dengan bukti Model DA, untuk pleno Kabupaten tidak diberikan berita acara Model DB, setelah hasil dibawa ke Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat, suara hilang menjadi 0 (nol);
 - Bahwa di Kabupaten Intan Jaya, Perolehan suara Caleg atas nama Drs M. Ali Kastella sebesar 5.000 dari Distrik Wandai (PPD) dengan bukti Model DA-1, tidak ada pleno KPU Kabupaten untuk DPR Provinsi, DPR RI dan DPD, baik itu ditingkat PPK dan PPD, yang diplenokan hanya tingkat kabupaten dan kami tidak diberikan BA Model DB, setelah dibawa ke Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat, menjadi 0 (Nol) suara;
 - Kabupaten Deiyai, Perolehan suara dari 12.039 dari Distrik Tigi Barat (PPD) dengan bukti Model DA, pada pleno kabupaten suara kami 12.039 tetapi kami tidak diberikan BA Model DB, setelah hasil dibawa ke Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Pusat, suara kami hilang menjadi 0 (nol);
 - Kabupaten Nabire perolehan suara 3.055 suara, menurut pemohon seharusnya mendapat 4.402 suara, ada selisih suara 1.347 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.3, P-10.5 sampai dengan P-10.10, P-10.1 sampai dengan P-10.38, dan P-10.1 sampai dengan P-10.7, serta 3 (tiga) orang



saksi yaitu Yahuda Gobai, Fredrik H. Mebri, dan Yustus Way yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;


Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya Termohon membantah. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.02-10 PAPUA.1 dan 2 (dua) penyelengga Pemilu yaitu Ketua KPU Dogiyai, dan Ketua KPU Kota Jayapura;

Bahwa Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat pada pokoknya menyatakan Termohon telah benar menetapkan perolehan suara di Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi.

Bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.1 s.d. PT-3.3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Dadi Waluyo, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI. Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-55, PT-59, dan PT-66 serta 1 (satu) orang saksi yaitu, Johny Lantopo, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, Pihak Terkait Partai Demokrat, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, dan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
- Bahwa terhadap alat bukti P-10.1 sampai dengan P-10.38 yang diajukan oleh Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, alat bukti ini diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan kecurangan di Kabupaten Tolikara



yang tidak ada dalam dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah alat bukti *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan.

- Bahwa terhadap alat bukti P-10.6 sampai dengan P.10.8 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti *a quo* karena bukan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU).
- Bahwa terhadap Terhadap alat bukti P.10.9 yang diajukan oleh Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, secara nyata Pemohon tidak memperoleh suara atau nol suara. Sedangkan terhadap alat bukti Pemohon, P.10.10, Mahkamah tidak meyakini keasliannya karena alat bukti tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari penyelenggara Pemilu dan para saksi partai politik.
- Bahwa terhadap alat bukti P.10.1 sampai dengan P.10.7 yang berupa Model DA-1 DPR RI, Model DB, Model D, Model D-1 DPR, dan Model DA, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti *a quo* diperuntukkan untuk daerah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika. Dengan demikian, tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lagi karena sudah tidak signifikan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Yahuda Gobai, Fredrik H. Mebri, dan Yustus Way, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikannya. Sebab keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti tertulis yang bisa diyakini kebenaran dan keasliannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3, DAPIL PAPUA 4, DAPIL PAPUA 5, dan DAPIL PAPUA 6

[3.16] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil-dapil *a quo* setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan demikian menurut Mahkamah permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).



SALINAN I Diunduh da

[3.17] Menimbang bahwa terhadap Dapil *a quo*, diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 1

[3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk dapil *a quo* setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan demikian menurut Mahkamah permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2, DAPIL NABIRE 3, DAN DAPIL NABIRE 4

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 6 Juni 2014, Pemohon menegaskan bahwa Dapil Nabire 2, Dapil Nabire 3, dan Dapil Nabire 4 tidak ada, dengan demikian, Mahkamah mengesampingkan dapil-dapil *a quo*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3, DPR Papua Dapil Papua 4, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1 kabur dan tidak jelas;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,


Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Dalam Pokok Permohonan

 Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7, DPR Papua Dapil Papua 3, DPR Papua Dapil Papua 4, DPR Papua



Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1 tidak dapat diterima;

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

td.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA